



PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SALEHUDDIN ;
Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gudang RT. 003 / RW. 001, Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Mlandingan Kulon (TA. 2018 dan TA. 2019) ;
Pendidikan terakhir : Diploma II ;

Penahanan Terdakwa oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ADVENT DIO RANDY, SH. 2. FRENDIKA SUDA UTAMA, SH., 3. BENNY SAPUTRA,SH., 4. RIZAL HARIYADI, SH, 5. ADI MUFTI WAHYUDI, SH, 6.YUNIANIKA AJININGRUM,SH dan 7. DINA SIFAUL HUSNA,SH Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor “YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA” yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby tanggal 20 Oktober 2023 untuk memberi bantuan hukum terhadap Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SALEHUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair yakni melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SALEHUDDIN.**, tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menetapkan agar **Terdakwa SALEHUDDIN.**, membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah)** dan jika **Terdakwa SALEHUDDIN.**, tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita

Halaman 2 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 03 Oktober 2013.
2. 1 (satu) bundel fotocopy buku rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0292299170 atas nama Kas Pem. Ds. Mlandingan Kulon;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Mlandingan Kulon Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
4. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
5. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
6. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap III Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap 1 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;
12. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
13. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Tahun 2018 Nomor : 900/1132/431.512.2/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
14. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Tahun 2018 Nomor : 900/1809/431.512.2/2018 tanggal 21 Nopember 2018;
15. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahap I Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 Nomor : 900/766/431.512.02/2018 tanggal 21 Mei 2018;
16. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa

Halaman 3 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 Nomor : 900/1724/431.512.02/2018 tanggal 05 Nopember 2018;
17. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Tahun 2019 Nomor : 900/644.1/431.512.02/2019 tanggal 13 Mei 2019;
 18. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahap I Desa Mlandingan Kulon TA. 2019 Nomor : 900/303/431.512.9.4/2019 tanggal 10 Mei 2019;
 19. 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 Nomor : 412.2/1725/431.512.02/2018 tanggal 05 Nopember 2018;
 20. 1 (satu) Lembar Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Termin III (30%) Tahun Anggaran 2018 No : 412.2/1573/431.512.02/2019 tanggal 04 Desember 2019;
 21. 1 (satu) bundel fotocopy Penyampaian Laporan Penggunaan Dana ADD Tahap II Desa Mlandingan Kulon Nomor : 900/142.3/431.512.3/2019 tanggal 31 Januari 2019;
 22. 1 (satu) bundel Buku Inventaris Aset Desa;
 23. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2019 yang ditandatangani SALEHUDDIN;
 24. 1 (lembar) fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani SALEHUDDIN;
 25. 1 (lembar) fotocopy Pakta Integritas tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani SUMARYONO dan Mengetahui ZAINAL ABIDIN;
 26. 1 (lembar) fotocopy Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat Nomor : 140/334/431.512.9.4/2020 Tanggal 29 April 2020;
 27. 1 (lembar) fotocopy Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat Nomor : 140/527/431.512.9.4/2020 Tanggal 15 Juli 2020;
 28. 1 (lembar) fotocopy Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat Nomor : 140/597/431.512.9.4/2020 Tanggal 01 September 2020;
 29. 1 (lembar) bundel fotocopy Permohonan Tindak Lanjut Terkait Temuan Inspiktorat Desa Mlandingan Kulon Tahun 2018 Nomor : 140/1271/431.512.9.4/2021 Tanggal 20 September 2021;
 30. 1 (lembar) bundel Pemberitahuan Dana Silpa Tahun 2018,2019 dan Terkait Temuan Inspiktorat yang Belum Dikembalikan Nomor : 140/62/431.512.9.4/2022 Tanggal 17 Januari 2022, beserta lampirannya;
 31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 821.2/2127/431.303/2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Bupati Situbondo Tanggal 02 April 2018;
 32. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor: 188/01/431.512.9.4/2019 Tentang Penetapan Bendahara Pemerintah Desa Mlandingan Kulon Kecaamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Tanggal 08 Januari 2019;
 33. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/429/P/004.2/2013 Tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa Jabatan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2019 Pada Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
 34. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor: 188/05/431.512.9.4/2017 Tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa

Halaman 4 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/01/431.512.9.4/2019 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tanggal 03 Januari 2019;
36. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor: 188/02/431.512.9.4/2018 Tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tanggal 09 Januari 2018;
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA.2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Lokasi Dusun Pesisir Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA.2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Jamban 38 Unit Lokasi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA.2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan MCK Lokasi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan Jalan Aspal Lokasi Dusun Meranggi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Lapen Lokasi Krajan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Lapen Lokasi Gg. Kamelia Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Lapen Lokasi Dusun Krajan Gg. Seruni Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
44. 1 (satu) bundel Foto Copy Gambar Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun 2017 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Lokasi Dusun Mranggi (La'angan) Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
45. 1 (satu) bundel Foto Copy Gambar Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Normalisasi Saluran Drainase Lokasi Dusun Krajan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/10/431.512.9.4/2017 Tentang Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Mlandingan Kulon Tahun 2018 Tanggal 21 Agustus 2017.
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Peraturan Desa Mlandingan Kulon

Halaman 5 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2018.

Terlampir dalam berkas

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada Permohonannya menyatakan, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik Penuntut Umum) secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

---Bahwa ia Terdakwa **SALEHUDDIN** selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2023 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dimulai pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun**

Halaman 6 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019, **secara melawan hukum** telah menyalahgunakan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu Terdakwa sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) **atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Akibat Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2019 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/3173/431.200.6/2023 tanggal 07 Juni 2023, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon, telah dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 diantaranya yaitu :

I. Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 :

- Bahwa Desa Mlandingan Kulon pada Tahun Anggaran 2018 mendapatkan Pendapatan Dana sejumlah Rp. 1.588.025.515,88 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 12 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 135.765.515,88
• Hasil Usaha Desa	: Rp. 34.700.000,-
• Hasil Aset Desa	: Rp. 8.000.000,-
• Lain-Lain PADes yang sah	: Rp. 550.000,-
• Pengembalian atas hasil pengawasan	: Rp. 92.515.515,88
Pendapatan Transfer	: Rp. 1.452.260.000,-

Halaman 7 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa : Rp. 742.648.000,-
- Bagi hasil pajak dan retribusi : Rp. 22.713.000,-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 657.199.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota: Rp. 29.700.000,-

- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mlandingan Kulon Tahun anggaran 2018 tersebut, Pendapatan yang salah satunya bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Silpa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 681.607.515,88

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan :Rp. 392.498.880
2. Kegiatan Operasional Perkantoran :Rp. 59.123.155,88
3. Kegiatan Operasional BPD :Rp. 7.405.000,00
4. Kegiatan Operasional RT/RW :Rp. 19.200.000,00
5. Kegiatan Operasional LPM :Rp. 5.205.000,00
6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana perkantoran :Rp. 32.939.980,00
7. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran : Rp.131.480.000,00
8. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran :Rp. 437.900.000,00
9. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Mobilitas Darat :Rp. 24.150.000,00
10. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas :Rp. 8.490.000,00
11. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional :Rp. 3.847.000,00
12. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan :Rp. 4.511.000,00
13. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Desa :Rp. 1.969.000,00
14. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 41.210.000,00
15. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 5.000.000,00
16. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 5.000.000,00
17. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 9.430.000,00
18. Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah :Rp. 2.169.000,00
19. Kegiatan Konsolidasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Rp. 12.000.000,00
20. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,00
21. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,00
22. Kegiatan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes :Rp. 1.290.000,00
23. Kegiatan pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa :Rp. 1.535.000,00
24. Kegiatan Operasional Kelompok Informasi Masyarakat :Rp. 3.985.000,00
25. Kegiatan Operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi :Rp. 4.539.500,00

Halaman 8 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

:Rp. 2.225.000,00

27. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban :Rp. 1.335.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp. 863.241.800,-

1. Pembangunan Jalan Desa :Rp. 277.783.900,00
2. Pembangunan Saluran Drainase :Rp. 58.407.500,00
3. Pembangunan tangkis :Rp. 59.082.160,00
4. Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase :Rp. 65.577.100,00
5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel :Rp. 21.603.840,00
6. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum :Rp. 19.498.000,00
7. Pembangunan MCK Umum :Rp. 85.996.000,00
8. Pembangunan gedung Sarana dan Prasarana :Rp. 18.102.800,00
9. Pembangunan jaringan irigasi :Rp. 43.919.000,00
10. Penyusunan Profil Desa :Rp. 1.639.000,00
11. Penyusunan Monografi Desa :Rp. 735.000,00
12. Penyusunan Potensi Desa :Rp. 1.655.000,00
13. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian :Rp. 11.823.000,00
14. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD :Rp. 12.000.000,00
15. Identifikasi masalah kesehatan :Rp. 2.000.000,00
16. Pengelolaan tanaman obat keluarga :Rp. 3.215.000,00
17. Pemberian makanan tambahan di Posyandu :Rp. 26.820.000,00
18. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga :Rp. 5.000.000,00
19. Pembangunan Jamban keluarga miskin :Rp. 95.343.000,00
20. Fasilitasi Kelompok Kerja Desa Sehat :Rp. 6.958.500,00
21. Pendataan penduduk miskin :Rp. 6.563.000,00
22. Kordinasi dan fasilitasi tim kordinasi penanggulangan :Rp. 8.000.000,00
23. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :Rp. 31.520.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 41.506.500,00

1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan :Rp. 29.700.000,00
2. Fasilitasi penyelenggaraan tim penggerak :Rp. 9.553.000,00
3. Pembinaan kader pemberdayaan kesejahteraan :Rp. 2.253.500,00

Bidang Pemberdayaan masyarakat :Rp. 58.946.500,00

1. Penyelenggaraan Musrenbangdes :Rp. 3.088.500,00
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa :Rp. 1.231.000,00
3. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong :Rp. 1.957.000,00

Halaman 9 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selamatan Desa	:Rp.	
39.205.000,00		
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	:Rp.	
8.310.000,00		
6. Pengadaan Pohon Peneduh	:Rp.	5.155.000,00
Bidang Tidak Terduga	:Rp.	3.492.900,00
1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	:Rp.	
3.492.900,00		
PEMBIAYAAN		
Penerimaan pembiayaan	:Rp.	110.769.700,00
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya	:Rp.	110.769.700,00
Pengeluaran Pembiayaan	:Rp.	50.000.000,00
Penyertaan modal Desa	:Rp.	50.000.000,00

- Bahwa selain Pendapatan yang diperoleh dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Mlandingan Kulon memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berupa Tanah Kas Desa (TKD), dimana Tanah Kas Desa tersebut tidak tercatat dalam buku aset desa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebelah barat jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir) tahun 2018 dipergunakan untuk tanam tebu (oleh Perusahaan Gula Panji) yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
2. Sebelah Timur jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang Puskesmas Mlandingan) tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. MARSUKI selaku Kepala Dusun Kp. Krajan;
3. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang SMP 01 Mlandingan, tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon,;
4. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya selatan jalan raya Mlandingan yang berada di depan Tambak Udang Hasil Sukses, tahun 2018 dipergunakan untuk tanam tebu yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
5. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dekat tiang listrik sutet, tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

Halaman 10 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. RT. 02 RW. 03, Dusun Krajan tepatnya wilayah Kolpocengah luas 800m², tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Saksi ZAINAL ABIDIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALIM dan Saksi SUMARYONO;
 7. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di selatan Bengkel Ban Mobil / selatan Tambak Udang NIM tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
 8. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di sebelah selatan Pemakaman Bujuk Jekah Tengah tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
- Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018, Terdakwa SALEHUDDIN menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/02/431.512.9.4/2018 Tanggal 09 Januari 2018 Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Kepala Desa Mlandingan Kulon. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah sebagai berikut :

No.	Kedudukan Dalam PTPKD	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa	
2.	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Sekretaris Desa	
3.	Pelaksana Kegiatan	a. Kepala Seksi Pemerintahan b. Kepala Seksi Pelayanan	1. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan; 2. Operasional Perkantoran; 3. Operasional BPD; 4. Operasional RT/RW 5. Operasional LPM 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; 7. Pengadaan Sarpras Mobilitas Darat; 8. Pengadaan Pakaian Dinas; 9. Sosialisasi Peraturan Desa; 10. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Pemb. Kawasan Pedesaan;

Halaman 11 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



		c. Kepala Seksi Kesra	<ol style="list-style-type: none">11. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Peng.Keuangan Desa;12. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Manajemen Pemdes;13. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah;14. Penyusunan Profil Desa;15. Penyusunan Monografi Desa16. Penyusunan Potensi Desa.
		d. Kepala Urusan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Peringatan Hari Besar Keagamaan;2. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa;3. Fasilitas Penyelenggaraan PAUD;4. Identifikasi Masalah;5. Pengelolaan Kegiatan Tanaman Obat Keluarga;6. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;7. Fasilitas;Kelompok Kerja Desa Sehat;8. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		e. Kepala Urusan Perencanaan	
		Kaur Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Peringatan Hari Besar Nasional;2. Hearing dan Dialog Koordinasi;3. Operasional Kelompok KIM;4. Pembangunan Saluran Drainase;5. Pembangunan Tangkis;6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel;7. Pembangunan Jaringan Irigasi;8. Pembangunan Sarparas Teknologi Pertanian;9. Jamban Keluarga Miskin; <ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas Penyelenggaraan TP.PKK;2. Fasilitas Penyelenggaraan Desa Siaga;3. Fasilitas Penyelenggaraan PAUD;4. Pemberian makanan tambahan di Posyandu5. Pembinaan Kader PKK

Halaman 12 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



4.	Bendahara		<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan RAPERDES APBDES;2. Penyusunan RAPERDES P APBDES;3. Pertanggungjawaban4. Penyusunan RKPDES;5. Penyusunan LKPJ6. Penyusunan LPPD;7. Pelaksanaan APBDES;8. Rehab Sarpras Perkantoran
----	-----------	--	--

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diatur tentang tugas dari anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 5 Ayat (2) mengatur, Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
2. Pasal 6 Ayat (2) mengatur, Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Halaman 13 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3. Pasal 7 Ayat (2) mengatur, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
 4. Pasal 7 Ayat (3) mengatur, Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berwenang :
 - a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan desa;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan yang diterima pada rekening kas desa;
 - c. menyetor penerimaan yang diterima ke rekening kas desa paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
 - e. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP;
 - f. melaksanakan pembayaran atas biaya pengeluaran desa dari APBDDesa;
 - g. menolak perintah bayar dari Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
 - Selain itu untuk melaksanakan kegiatan fisik di lapangan Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Mlandingan Kulon adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : ABD. SALAM;
 - b. Sekretaris : ANANG MUJIARTO;
 - c. Anggota : SUDARSO;
 - d. Anggota : MURSIDI;
 - e. Anggota : AGUS ARIFIN;
 - Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah cair seluruhnya ke Rekening Kas Desa Mlandingan Kulon, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem

Halaman 14 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS Mlandingan Kulon. Pencairan Dana Desa Mlandingan Kulon ke Kas Desa Mlandingan Kulon adalah sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 148.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut
 - Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 146.314.500;
 - Tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 2.215.100;
- b. Tahap 2 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 15 Agustus 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;
- c. Tahap 3 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 29 November 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;
- Sedangkan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut
 - Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 185.175.000;
 - Tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp. 4.824.000;
 - b. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 12 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut

Halaman 15 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 154.019.000;
- Tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp. 5.529.000;
- Tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 11.000.000;
- Tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 7.207.500;
- Bahwa mekanisme pencairan tunai terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang cair pada Tahun Anggaran 2018, yaitu awalnya Terdakwa memerintahkan Saksi SUMARYONO untuk mencetak buku rekening Kas Desa untuk mengetahui besaran nilai Dana yang masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon. Selanjutnya setelah buku rekening Desa dicetak, Saksi SUMARYONO menyerahkan buku rekening tersebut kepada Saksi ZAINAL ABIDIN untuk dilakukan input penerimaan dana yang masuk ke rekening kas Desa. Selanjutnya Saksi ZAINAL ABIDIN membuat Surat Perintah Pencairan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, Setelah itu Surat Perintah Pencairan tersebut ditandatangani oleh pelaksana kegiatan, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Kemudian setelah Surat Perintah Pencairan selesai ditandatangani, Pihak Desa Mlandingan Kulon membawa Surat Perintah Pencairan ke Camat Mlandingan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat pencairan ke Bank Jatim;
- Bahwa setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 ditarik secara tunai di setiap tahapannya, kemudian Terdakwa meminta Dana secara tunai dari Saksi SUMARYONO selaku Bendahara, dimana selanjutnya Terdakwa mengelola sendiri Dana tersebut untuk kegiatan di Desa Mlandingan Kulon, tanpa melibatkan Saksi SUMARYONO selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehingga Saksi SUMARYONO tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 Ayat (3) berbunyi "*Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD*";
- Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta Dana Silpa, Terdakwa tidak

Halaman 16 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan. Terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, dan pembayaran terkait kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018;

II. Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2019 :

- Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019 Desa Mlandingan Kulon terdapat pendapatan Dana dengan total sejumlah yaitu Rp. 1.684.884.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 8 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mlandingan Kulon TA. 2019 dengan rincian sebagai berikut:

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

	: Rp.	42.000.000,-
• Hasil Usaha Desa	: Rp.	2.000.000,-
• Hasil Aset Desa	: Rp.	40.000.000,-

Pendapatan Transfer : Rp. 1.642.034.000,-

• Dana Desa	: Rp.	858.935.000,-
• Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp.	42.170.000,-
• Alokasi Dana Desa	: Rp.	663.929.000,-
• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp.	77.000.000,-

Pendapatan lain-lain : Rp. 850.000,00

• Koreksi Kesalahan Belanja tahun-tahun Sebelumnya	: Rp.	194.492.218,38
--	-------	----------------

• Bunga Bank	: Rp.	850.000,00
--------------	-------	------------

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mlandingan Kulon Tahun anggaran 2019 tersebut, Pendapatan yang salah satunya bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Silpa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:Rp. 792.179.880,00

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa :Rp. 48.000.000,00
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa :Rp. 273.600.000,00
3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa :Rp. 48.077.280,00
4. Operasional Pemerintahan Desa :Rp. 64.673.600,00
5. Penyediaan Tunjangan BPD :Rp. 48.600.000,00
6. Penyediaan Operasional BPD :Rp. 4.563.000,00
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW :Rp. 19.200.000,00
8. Tunjangan akhir Jabatan Kepala Desa :Rp. 20.000.000,00
9. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa :Rp. 4.800.000,00
10. Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa :Rp. 27.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penyediaan Honorarium Staf Desa :Rp. 45.000.000,00
12. Penyediaan Sarana Perkantoran :Rp. 41.150.000,00
13. Penyusunan Profil Desa :Rp. 3.780.000,00
14. Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa Partisipatif : Rp. 15.410.000,00
15. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa :Rp. 2.592.500,00
16. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya :Rp. 3.325.000,00
17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa :Rp. 22.402.000,00
18. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa :Rp. 1.590.000,00
19. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa :Rp. 551.000,00
20. Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades :Rp. 87.201.000,00
21. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan :Rp. 3.310.000,00
22. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa :Rp. 1.507.500,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:Rp. 990.210.350,00

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah :Rp. 51.000.000,00
2. Penyelenggaraan Posyandu :Rp. 39.000.000,00
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan :Rp. 1.986.850,00
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan : Rp. 429.419.000,00
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik desa : Rp. 53.086.000,00
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa : Rp. 100.000.000,00
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban Umum MCK Umum : Rp. 271.956.000,00
8. Pembuatan rambu-rambu Jalan Desa :Rp. 3.435.000,00
9. Pembuatan Jaringan Instalasi/Komunikasi dan Informasi :Rp. 31.520.000,00
10. dukungan pengembangan dan pembinaan kelompok : Rp. 8.807.500,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 103.238.840,90

1. Koordinasi/Pembinaan Keamanan, Ketertiban :Rp. 2.630.000,00
2. Pelatihan/Sosialisasi Bidang Hukum dan Perlindungan :Rp. 2.162.840,90
3. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan :Rp. 3.425.000,00
4. Pembinaan Karang Taruna/Klup Kepemudaan :Rp. 10.000.000,00
5. Pembinaan LKMD/LPM :Rp. 2.340.000,00

Halaman 18 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembinaan PKK :Rp. 2.432.500,00
7. Festival kesenian adat dan kebudayaan : Rp. 80.248.500,00

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat :Rp. 16.052.000,00
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Bakau :Rp. 2.937.500,00
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa :Rp. 7.200.000,00
3. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan :Rp. 2.539.500,00
4. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak :Rp. 3.375.000,00

- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa:Rp. 10.199.500,00
1. Penanggulangan Bencana :Rp. 5.199.500,00
2. Penanganan Keadaan darurat :Rp. 5.000.000,00

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan :Rp. 216.797.070,90
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya :Rp. 216.797.070,90

- Bahwa selain Pendapatan yang diperoleh dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Mlandingan Kulon memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berupa Tanah Kas Desa (TKD), dimana Tanah Kas Desa tersebut tidak tercatat dalam buku aset desa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebelah barat jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir) Tahun 2019 dipergunakan untuk tanam tebu (oleh Perusahaan Gula Panji) yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
2. Sebelah Timur jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang Puskesmas Mlandingan) tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. MARSUKI selaku Kepala Dusun Kp. Krajan;
3. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang SMP 01 Mlandingan, tahun 2019 dikuasai oleh sdr. SIFAUDIN Kepala Dusun Meranggi;
4. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya selatan jalan raya Mlandingan yang berada di depan Tambak Udang Hasil Sukses, tahun 2019 dipergunakan untuk tanam tebu yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

Halaman 19 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



5. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dekat tiang listrik sutet, tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
 6. RT. 02 RW. 03, Dusun Krajan tepatnya wilayah Kolpocenah luas 800m², tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Saksi ZAINAL ABIDIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALIM dan Saksi SUMARYONO;
 7. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di selatan Bengkel Ban Mobil / selatan Tambak Udang NIM tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
 8. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di sebelah selatan Pemakaman Bujuk Jekah Tengah tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
- Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019, Terdakwa SALEHUDDIN menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/01/131.512.9.4/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	SOLEHUDDIN	Kepala Desa Mlandingan Kulon	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	ZAINAL ABIDIN	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
3	SUMARYONO	Kaur Keuangan	Bendahara Desa



4	ABDUS SALAM	Kaur TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Operasional Pemerintah Desa 2. Operasional BPD 3. Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW 4. Penyelenggaraan Lomba antar kewilyahan dan pengiriman kontingen dalam Lombades 5. Pembinaan LKMD / LPM / PMD 6. Pembinaan PKK
5	ISMAIL BAKRI	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif 2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler) 3. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Mosdus, rembug Desa non reguler) 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes dll) 5. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
6	HAFID ARROSID	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Tunjangan BPD 5. Pemberian Tunjangan akhir masa jabatan 6. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa 7. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa 8. Penyediaan Honorarium Staf Desa 9. Penyediaan Sarana Perkantoran / Pemerintahan 10. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutahiran Profil Desa 11. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi kepada Masyarakat 12. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan ka.Kewilayahan & BPD 13. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan 14. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan 15. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			16. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 17. Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat 18. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
7	MUHAMMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman 2. Pemeliharaan Fasilitas jamban Umum / MCK Umum 3. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa 4. Pembuatan Rambu-rambu Jalan 5. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 6. Rehabilitasi / Pembersihan Daerah Aliran Sungai / Pemeliharaan Hutan Bakau
8	HANAFI	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Klas Bumil, Lamsia. Insentif) 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Masyarakat 4. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 5. Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 6. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan 7. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 8. Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga 9. Pelatihan Penyuluhan Perempuan 10. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur tentang tugas dari anggota Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yaitu sebagai berikut :

Halaman 22 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 5 Ayat (2) mengatur, Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
2. Pasal 5 Ayat (3) mengatur, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pasal 6 Ayat 4) mengatur, Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
4. Pasal 8 Ayat (1) mengatur, Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;

Halaman 23 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pasal 8 Ayat (2) mengatur, Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- menyusun RAK Desa; dan
 - melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Selain itu untuk melaksanakan kegiatan fisik di lapangan Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Mlandingan Kulon adalah sebagai berikut :
- Ketua : ABD. SALAM;
 - Sekretaris : ANANG MUJIARTO;
 - Anggota : SUDARSO;
 - Anggota : MURSIDI;
 - Anggota : AGUS ARIFIN;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 telah cair ke Rekening Kas Desa Mlandingan Kulon, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon. Pencairan Dana Desa Mlandingan Kulon ke Kas Desa Mlandingan Kulon adalah sebanyak 1 (satu) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 171.787.000 tanggal 24 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai Tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 168.551.000;
 - Sedangkan Dana Desa Tahap 2 dan 3 tidak cair karena di tahap pertama ada kegiatan yang tidak selesai yaitu adalah kegiatan Jamban;
- Sedangkan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 331.964.500 tanggal 24 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO melakukan penarikan tunai Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 56.725.500;
- Bahwa mekanisme pencairan tunai terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang cair pada Tahun Anggaran 2019, yaitu awalnya Terdakwa memerintahkan Saksi SUMARYONO untuk mencetak buku rekening Kas Desa untuk mengetahui besaran nilai Dana yang masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon. Selanjutnya setelah buku rekening Desa dicetak, Saksi SUMARYONO menyerahkan buku rekening tersebut kepada Saksi ZAINAL ABIDIN untuk dilakukan input penerimaan dana yang masuk ke rekening kas Desa. Selanjutnya Saksi ZAINAL ABIDIN membuat Surat Perintah Pencairan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, Setelah itu Surat Perintah Pencairan tersebut ditandatangani oleh pelaksana kegiatan, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Kemudian setelah Surat Perintah Pencairan selesai ditandatangani, Pihak Desa Mlandingan Kulon membawa Surat Perintah Pencairan ke Camat Mlandingan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat pencairan ke Bank Jatim;
- Bahwa setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 ditarik secara tunai di setiap tahapannya, kemudian Terdakwa meminta Dana secara tunai dari Saksi SUMARYONO selaku Bendahara, dimana selanjutnya Terdakwa mengelola sendiri Dana tersebut untuk kegiatan di Desa Mlandingan Kulon, tanpa melibatkan Saksi SUMARYONO selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehingga Saksi SUMARYONO tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 7 Ayat (3) berbunyi *"Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD"*. Serta Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi *"Kaur Keuangan*

Halaman 25 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa”;

- Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta Dana Silpa, Terdakwa tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan. Terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, dan pembayaran terkait kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo nomor 57 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 2 Ayat (5) mengatur bahwa *”Tertib dan Disiplin Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”*. Akan tetapi selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Kepala Desa Mlandingan Kulon yaitu Terdakwa SALEHUDDIN selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan, tidak melaksanakan kegiatan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang berada di Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2019. Adapun kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai	Total Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Pekerjaan Fisik TA 2018, dengan rincian :		82.746.857,87
	(1) Pembangunan Jalan Aspal dan Pembangunan Plengsengan Dusun Meranggi dengan anggaran Rp165.255.500,00 direalisasikan sebesar Rp69.055.500,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat : - Pekerjaan plengsengan terdapat selisih lebih pembayaran (deviasi kurang volume pekerjaan) sebesar Rp24.066.234,50.	Rp24.066.234,50	
	(2) Pembangunan Jalan Aspal Lape Dusun Krajan realisasi anggaran Rp45.461.400,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat temuan bahwa pekerjaan tidak dikerjakan.	Rp45.461.400,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(3) Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Pesisir dengan anggaran Rp59.082.160,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp2.043.835,00.	(Rp2.043.835,00)	
	(4) Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Meranggi RT.03 RW.04 dengan anggaran Rp43.919.000,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp18.864.006,00.	(Rp18.864.006,00)	
	(5) Pembangunan MCK dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.809.000,00 terdapat pekerjaan di lapangan sebesar Rp23.681.925,63 dan deviasi kurang volume pekerjaan sebesar Rp34.127.074,37.	Rp34.127.074,37	
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019		309.285.066,78
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp85.546.540,00 dengan rincian :		
	Belanja barang/jasa sebesar Rp6.943.700,00	Rp6.943.700,00	
	Belanja modal sebesar Rp78.602.840,00	Rp78.602.840,00	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Tembok Penahan Tanah di Dusun Krajan sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp11.357.279,50.	Rp11.357.279,50	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Drainase di Dusun Pesisir sumber dana "Pendapatan Lain-lain" sebesar Rp10.472.330,00.	Rp10.472.330,00.	
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Gedung Kantor di Dusun Krajan sumber dana "Pendapatan Lain-lain"sebesar Rp1.517.068,88.	Rp1.517.068,88	
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Jamban sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp36.880.000,00.	Rp36.880.000,00	
	Pendapatan Asli Desa dari TKD sebesar Rp34.700.000,00 dan Hasil Aset Desa sebesar Rp8.000.000,00 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp34.700.000,00 Rp8.000.000,00	
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp4.039.000,00 dengan rincian :		
	Penyusunan profil desa sebesar Rp1.639.000,00	Rp1.639.000,00	
	Penyusunan monografi sebesar Rp735.000,00 dan	Rp735.000,00	
	Penyusunan potensi desa sebesar Rp1.665.000,00	Rp1.665.000,00	
	SILPA Tahun 2018 sebesar Rp122.895.066,40 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp122.895.066,40	
	Kurang setor pajak sebesar Rp13.897.772,00.	Rp13.897.772,00	
	Penyertaan Modal untuk BUMDes tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00 dilakukan secara Tunai	Rp50.000.000,00	
	- Tindak lanjut pengembalian ke Rekening Kas Desa sebesar Rp20.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	
	- Tindak lanjut penyetoran ke rekening BUMDes sebesar	(Rp50.000.000,00)	

Halaman 27 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Rp50.000.000,00		
3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara TA 2019		
	SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa, dengan rincian :		73.701.556,30
	SILPA Alokasi Dana Desa (ADD)	21.280.624,00	
	SILPA Dana Desa (DD)	78.236.000,00	
	SILPA Dana lain-lain (DLL)	20.777.892,14	
	- Jumlah saldo bank per 31 Desember 2019 : Rp46.592.959,84	(Rp46.592.959,84)	
	Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa, dengan rincian :		42.000.000,00
	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	
	Hasil Aset Desa	40.000.00,00	
	Jumlah		507.733.480,95

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Bab II Azas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Halaman 28 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Halaman 29 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - g. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - h. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - i. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - j. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - l. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
 - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
- Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
 - Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
 - Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan ;

Halaman 30 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP;
 - Pasal 3 Ayat (3) menyebutkan Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
 - Pasal 4 menyebutkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur keuangan;
 - Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
4. Peraturan Bupati Situbondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut :
- a. Pasal 2 Ayat (6) mengatur pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
 - b. Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD;
 - c. Pasal 43 Ayat (3) mengatur bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Halaman 31 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;

- d. Pasal 47 Ayat (3) yang berbunyi semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

5. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di desa, pada Bab IV Pengelolaan Kegiatan, bagian Kesatu, Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan, Bagian Kedua, Tugas dan Wewenang TPK, Pasal 8

- (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat ;

- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan) ;

- c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan) ;

- d. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa ;

- e. Membuat rancangan Surat Perjanjian ;

- f. Menandatangani Surat Perjanjian ;

- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa ; dan

- h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

6. Peraturan Bupati Situbondo nomor 57 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 2 Ayat (5) mengatur bahwa "Tertib dan Disiplin Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";

- b. Pasal 7 Ayat (3) berbunyi "Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 32 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD”;

- c. Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa”;

- Dengan tidak dilaksanakannya atau dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Terdakwa SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau orang lain yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Akibat Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 dan dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2019 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/3173/431.200.6/2023 tanggal 07 Juni 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo	82.746.857,87
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019	309.285.066,78
3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	
	- SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa	73.701.556,30
	- Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa	42.000.000,00
Jumlah		Rp. 507.733.480,95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.--

SUBSIDAIR

----Bahwa ia Terdakwa **SALEHUDDIN** selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2023 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dimulai pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dengan menyalahgunakan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, atau kedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima**

Halaman 34 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Akibat Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2019 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/3173/431.200.6/2023 tanggal 07 Juni 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon, telah dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 diantaranya yaitu :

I. Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 :

- Bahwa Desa Mlandingan Kulon pada Tahun Anggaran 2018 mendapatkan Pendapatan Dana sejumlah Rp. 1.588.025.515,88 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 12 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 135.765.515,88
• Hasil Usaha Desa	: Rp. 34.700.000,-
• Hasil Aset Desa	: Rp. 8.000.000,-
• Lain-Lain PADes yang sah	: Rp. 550.000,-
• Pengembalian atas hasil pengawasan	: Rp. 92.515.515,88
Pendapatan Transfer	: Rp. 1.452.260.000,-
• Dana Desa	: Rp. 742.648.000,-
• Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp. 22.713.000,-
• Alokasi Dana Desa	: Rp. 657.199.000,-
• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp. 29.700.000,-

- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mlandingan Kulon Tahun anggaran 2018 tersebut, Pendapatan yang salah satunya bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Silpa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:Rp. 681.607.515,88
1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	:Rp. 392.498.880
2. Kegiatan Operasional Perkantoran	:Rp. 59.123.155,88
3. Kegiatan Operasional BPD	:Rp. 7.405.000,00
4. Kegiatan Operasional RT/RW	:Rp. 19.200.000,00
5. Kegiatan Operasional LPM	:Rp. 5.205.000,00
6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana perkantoran	:Rp. 32.939.980,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran : Rp.131.480.000,00
8. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran :Rp. 437.900.000,00
9. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Mobilitas Darat :Rp. 24.150.000,00
10. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas :Rp. 8.490.000,00
11. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional :Rp. 3.847.000,00
12. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan :Rp. 4.511.000,00
13. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Desa :Rp. 1.969.000,00
14. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 41.210.000,00
15. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 5.000.000,00
16. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 5.000.000,00
17. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 9.430.000,00
18. Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah :Rp. 2.169.000,00
19. Kegiatan Konsolidasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Rp. 12.000.000,00
20. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,00
21. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,00
22. Kegiatan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes :Rp. 1.290.000,00
23. Kegiatan pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa :Rp. 1.535.000,00
24. Kegiatan Operasional Kelompok Informasi Masyarakat :Rp. 3.985.000,00
25. Kegiatan Operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi :Rp. 4.539.500,00
26. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban :Rp. 2.225.000,00
27. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban :Rp. 1.335.000,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp. 863.241.800,-
 1. Pembangunan Jalan Desa :Rp. 277.783.900,00
 2. Pembangunan Saluran Drainase :Rp. 58.407.500,00
 3. Pembangunan tangkis :Rp. 59.082.160,00
 4. Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase :Rp. 65.577.100,00
 5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel :Rp. 21.603.840,00
 6. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum :Rp. 19.498.000,00
 7. Pembangunan MCK Umum :Rp. 85.996.000,00
 8. Pembangunan gedung Sarana dan Prasarana :Rp. 18.102.800,00

Halaman 36 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pembangunan jaringan irigasi :Rp. 43.919.000,00
10. Penyusunan Profil Desa :Rp. 1.639.000,00
11. Penyusunan Monografi Desa :Rp. 735.000,00
12. Penyusunan Potensi Desa :Rp. 1.655.000,00
13. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian :Rp. 11.823.000,00
14. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD :Rp. 12.000.000,00
15. Identifikasi masalah kesehatan :Rp. 2.000.000,00
16. Pengelolaan tanaman obat keluarga :Rp. 3.215.000,00
17. Pemberian makanan tambahan di Posyandu :Rp. 26.820.000,00
18. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga :Rp. 5.000.000,00
19. Pembangunan Jamban keluarga miskin :Rp. 95.343.000,00
20. Fasilitasi Kelompok Kerja Desa Sehat :Rp. 6.958.500,00
21. Pendataan penduduk miskin :Rp. 6.563.000,00
22. Kordinasi dan fasilitasi tim kordinasi penanggulangan :Rp. 8.000.000,00
23. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :Rp. 31.520.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 41.506.500,00

1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan :Rp. 29.700.000,00
2. Fasilitasi penyelenggaraan tim penggerak :Rp. 9.553.000,00
3. Pembinaan kader pemberdayaan kesejahteraan :Rp. 2.253.500,00

Bidang Pemberdayaan masyarakat :Rp. 58.946.500,00

1. Penyelenggaraan Musrenbangdes :Rp. 3.088.500,00
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa :Rp. 1.231.000,00
3. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong :Rp. 1.957.000,00
4. Selamatan Desa :Rp. 39.205.000,00
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat :Rp. 8.310.000,00
6. Pengadaan Pohon Peneduh :Rp. 5.155.000,00

Bidang Tidak Terduga :Rp. 3.492.900,00

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam :Rp. 3.492.900,00

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan :Rp. 110.769.700,00

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya :Rp. 110.769.700,00

Pengeluaran Pembiayaan :Rp. 50.000.000,00

Penyertaan modal Desa :Rp. 50.000.000,00

- Bahwa selain Pendapatan yang diperoleh dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Mlandingan Kulon memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berupa Tanah Kas Desa (TKD), dimana Tanah Kas Desa tersebut tidak tercatat dalam buku aset desa, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 37 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelah barat jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir) tahun 2018 dipergunakan untuk tanam tebu (oleh Perusahaan Gula Panji) yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
 2. Sebelah Timur jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang Puskesmas Mlandingan) tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. MARSUKI selaku Kepala Dusun Kp. Krajan;
 3. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang SMP 01 Mlandingan, tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon,;
 4. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya selatan jalan raya Mlandingan yang berada di depan Tambak Udang Hasil Sukses, tahun 2018 dipergunakan untuk tanam tebu yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
 5. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dekat tiang listrik sutet, tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
 6. RT. 02 RW. 03, Dusun Krajan tepatnya wilayah Kolpocengah luas 800m², tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Saksi ZAINAL ABIDIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALIM dan Saksi SUMARYONO;
 7. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di selatan Bengkel Ban Mobil / selatan Tambak Udang NIM tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
 8. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di sebelah selatan Pemakaman Bujuk Jekah Tengah tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, diatur tentang wewenang Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) yang mengatur bahwa "Kepala Desa sebagai pemegang

Halaman 38 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- menetapkan PTPKD;
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018, Terdakwa SALEHUDDIN menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/02/431.512.9.4/2018 Tanggal 09 Januari 2018 Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Kepala Desa Mlandingan Kulon. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah sebagai berikut :

No.	Kedudukan Dalam PTPKD	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa	
2.	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Sekretaris Desa	
3.	Pelaksana Kegiatan	a. Kepala Seksi Pemerintahan b. Kepala Seksi Pelayanan	1. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan; 2. Operasional Perkantoran; 3. Operasional BPD; 4. Operasional RT/RW 5. Operasional LPM 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; 7. Pengadaan Sarpras Mobilitas Darat; 8. Pengadaan Pakaian Dinas; 9. Sosialisasi Peraturan Desa; 10. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Pemb. Kawasan Pedesaan; 11. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Peng.Keuangan Desa; 12. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Manajemen Pendes; 13. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah; 14. Penyusunan Profil Desa;



4.	c. Kepala Seksi Kesra	15. Penyusunan Monografi Desa 16. Penyusunan Potensi Desa. 1. Peringatan Hari Besar Keagamaan; 2. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa; 3. Fasilitas Penyelenggaraan PAUD; 4. Identifikasi Masalah; 5. Pengelolaan Kegiatan Tanaman Obat Keluarga; 6. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;
	d. Kepala Urusan Umum	7. Fasilitas;Kelompok Kerja Desa Sehat; 8. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	e. Kepala Urusan Perencanaan	1. Peringatan Hari Besar Nasional; 2. Hearing dan Dialog Koordinasi; 3. Operasional Kelompok KIM; 4. Pembangunan Saluran Drainase; 5. Pembangunan Tangkis; 6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel; 7. Pembangunan Jaringan Irigasi;
	Kaur Keuangan	8. Pembangunan Sarpras Teknologi Pertanian; 9. Jamban Keluarga Miskin; 1. Fasilitas Penyelenggaraan TP.PKK; 2. Fasilitas Penyelenggaraan Desa Siaga; 3. Fasilitas Penyelenggaraan PAUD; 4. Pemberian makanan tambahan di Posyandu 5. Pembinaan Kader PKK 1. Penyusunan RAPERDES APBDES; 2. Penyusunan RAPERDES P APBDES; 3. Pertanggungjawaban 4. Penyusunan RKPDES; 5. Penyusunan LKPJ 6. Penyusunan LPPD; 7. Pelaksanaan APBDES; 8. Rehab Sarpras Perkantoran



	Bendahara		
--	-----------	--	--

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diatur tentang tugas dari anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu sebagai berikut :
1. Pasal 5 Ayat (2) mengatur, Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;
 2. Pasal 6 Ayat (2) mengatur, Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - m.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - n. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa;
 - o. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - p. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - q. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - r. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 3. Pasal 7 Ayat (2) mengatur, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

4. Pasal 7 Ayat (3) mengatur, Bendahara dalam melaksanakan tugasnya berwenang :

- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan desa;
- b. menyimpan seluruh penerimaan yang diterima pada rekening kas desa;
- c. menyetor penerimaan yang diterima ke rekening kas desa paling lambat 1 (satu) hari kerja;
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
- e. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP;
- f. melaksanakan pembayaran atas biaya pengeluaran desa dari APBDesa;
- g. menolak perintah bayar dari Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

- Selain itu untuk melaksanakan kegiatan fisik di lapangan Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Mlandingan Kulon adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : ABD. SALAM;
- b. Sekretaris : ANANG MUJIARTO;
- c. Anggota : SUDARSO;
- d. Anggota : MURSIDI;
- e. Anggota : AGUS ARIFIN;

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah cair seluruhnya ke Rekening Kas Desa Mlandingan Kulon, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon. Pencairan Dana Desa Mlandingan Kulon ke Kas Desa Mlandingan Kulon adalah sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 148.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut

Halaman 42 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 146.314.500;
- Tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 2.215.100;
- b. Tahap 2 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 15 Agustus 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;
- c. Tahap 3 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 29 November 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;
- Sedangkan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 185.175.000;
 - Tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp. 4.824.000;
 - b. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 12 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 154.019.000;
 - Tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp. 5.529.000;
 - Tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 11.000.000;
 - Tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 7.207.500;
- Bahwa mekanisme pencairan tunai terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang cair pada Tahun Anggaran 2018, yaitu awalnya

Halaman 43 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Terdakwa memerintahkan Saksi SUMARYONO untuk mencetak buku rekening Kas Desa untuk mengetahui besaran nilai Dana yang masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon. Selanjutnya setelah buku rekening Desa dicetak, Saksi SUMARYONO menyerahkan buku rekening tersebut kepada Saksi ZAINAL ABIDIN untuk dilakukan input penerimaan dana yang masuk ke rekening kas Desa. Selanjutnya Saksi ZAINAL ABIDIN membuat Surat Perintah Pencairan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, Setelah itu Surat Perintah Pencairan tersebut ditandatangani oleh pelaksana kegiatan, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Kemudian setelah Surat Perintah Pencairan selesai ditandatangani, Pihak Desa Mlandingan Kulon membawa Surat Perintah Pencairan ke Camat Mlandingan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat pencairan ke Bank Jatim;

- Bahwa setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 ditarik secara tunai di setiap tahapannya, kemudian Terdakwa meminta Dana secara tunai dari Saksi SUMARYONO selaku Bendahara, dimana selanjutnya Terdakwa mengelola sendiri Dana tersebut untuk kegiatan di Desa Mlandingan Kulon, tanpa melibatkan Saksi SUMARYONO selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehingga Saksi SUMARYONO tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018;
- Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta Dana Silpa, Terdakwa tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan. Terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, dan pembayaran terkait kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018;

II. Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2019 :

- Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019 Desa Mlandingan Kulon terdapat pendapatan Dana dengan total sejumlah yaitu Rp. 1.684.884.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 8 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan

Halaman 44 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa Mlandingan Kulon TA. 2019 dengan rincian sebagai berikut:

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 42.000.000,-
• Hasil Usaha Desa	: Rp. 2.000.000,-
• Hasil Aset Desa	: Rp. 40.000.000,-
Pendapatan Transfer	: Rp. 1.642.034.000,-
• Dana Desa	: Rp. 858.935.000,-
• Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp. 42.170.000,-
• Alokasi Dana Desa	: Rp. 663.929.000,-
• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp. 77.000.000,-
Pendapatan lain-lain	: Rp 850.000,00
• Koreksi Kesalahan Belanja tahun-tahun Sebelumnya	Rp. 194.492.218,38
• Bunga Bank	: Rp 850.000,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mlandingan Kulon Tahun anggaran 2019 tersebut, Pendapatan yang salah satunya bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Silpa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 792.179.880,00

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa :Rp. 48.000.000,00
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa :Rp. 273.600.000,00
3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa :Rp. 48.077.280,00
4. Operasional Pemerintahan Desa :Rp. 64.673.600,00
5. Penyediaan Tunjangan BPD :Rp. 48.600.000,00
6. Penyediaan Operasional BPD :Rp. 4.563.000,00
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW :Rp. 19.200.000,00
8. Tunjangan akhir Jabatan Kepala Desa :Rp. 20.000.000,00
9. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa :Rp. 4.800.000,00
10. Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa :Rp. 27.600.000,00
11. Penyediaan Honorarium Staf Desa :Rp. 45.000.000,00
12. Penyediaan Sarana Perkantoran :Rp. 41.150.000,00
13. Penyusunan Profil Desa :Rp. 3.780.000,00
14. Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa Partisipatif :Rp. 15.410.000,00
15. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa :Rp. 2.592.500,00
16. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya :Rp. 3.325.000,00
17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa :Rp. 22.402.000,00
18. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa :Rp. 1.590.000,00
19. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa :Rp. 551.000,00

Halaman 45 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades
:Rp. 87.201.000,00
21. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan :Rp. 3.310.000,00
22. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa :Rp.
1.507.500,00

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp. 990.210.350,00
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah :Rp.
51.000.000,00
2. Penyelenggaraan Posyandu :Rp. 39.000.000,00
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan :Rp.
1.986.850,00
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
lingkungan :
Rp. 429.419.000,00
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan
milik desa :
Rp. 53.086.000,00
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik
Desa :
Rp. 100.000.000,00
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban Umum MCK
Umum :
Rp. 271.956.000,00
8. Pembuatan rambu-rambu Jalan Desa :Rp. 3.435.000,00
9. Pembuatan Jaringan Instalasi/Komunikasi dan Informasi :Rp.
31.520.000,00
10. dukungan pengembangan dan pembinaan kelompok
: Rp. 8.807.500,00

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 103.238.840,90
1. Koordinasi/Pembinaan Keamanan,Ketertiban :Rp.
2.630.000,00
2. Pelatihan/Sosialisasi Bidang Hukum dan Perlindungan :Rp.
2.162.840,90
3. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan :Rp.
3.425.000,00
4. Pembinaan Karang Taruna/Klup Kepemudaan :Rp.
10.000.000,00
5. Pembinaan LKMD/LPM :Rp. 2.340.000,00
6. Pembinaan PKK :Rp.
2.432.500,00
7. Festival kesenian adat dan kebudayaan :
Rp. 80.248.500,00

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat :Rp. 16.052.000,00
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Bakau :Rp 2.937.500,00
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa :Rp 7.200.000,00
3. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan:Rp
2.539.500,00
4. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak :Rp 3.375.000,00

- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa :Rp.
10.199.500,00
1. Penanggulangan Bencana :Rp 5.199.500,00

Halaman 46 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penanganan Keadaan darurat :Rp. 5.000.000,00

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan :Rp. 216.797.070,90

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya :Rp. 216.797.070,90

- Bahwa selain Pendapatan yang diperoleh dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Mlandingan Kulon memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berupa Tanah Kas Desa (TKD), dimana Tanah Kas Desa tersebut tidak tercatat dalam buku aset desa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebelah barat jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir) Tahun 2019 dipergunakan untuk tanam tebu (oleh Perusahaan Gula Panji) yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
2. Sebelah Timur jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang Puskesmas Mlandingan) tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. MARSUKI selaku Kepala Dusun Kp. Krajan;
3. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang SMP 01 Mlandingan, tahun 2019 dikuasai oleh sdr. SIFAUDIN Kepala Dusun Meranggi;
4. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya selatan jalan raya Mlandingan yang berada di depan Tambak Udang Hasil Sukses, tahun 2019 dipergunakan untuk tanam tebu yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
5. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dekat tiang listrik sutet, tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
6. RT. 02 RW. 03, Dusun Krajan tepatnya wilayah Kolpocenah luas 800m², tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Saksi ZAINAL ABIDIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALIM dan Saksi SUMARYONO;
7. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di selatan Bengkel Ban Mobil / selatan Tambak Udang NIM tahun 2019

Halaman 47 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

8. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di sebelah selatan Pemakaman Bujuk Jekah Tengah tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo nomor 57 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, diatur tentang wewenang Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019, Terdakwa SALEHUDDIN menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/01/131.512.9.4/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	SOLEHUDDIN	Kepala Desa Mlandingan Kulon	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	ZAINAL ABIDIN	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
3	SUMARYONO	Kaur Keuangan	Bendahara Desa

Halaman 48 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	ABDUS SALAM	Kaur TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Operasional Pemerintah Desa 2. Operasional BPD 3. Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW 4. Penyelenggaraan Lomba antar kewilyahan dan pengiriman kontingen dalam Lombades 5. Pembinaan LKMD / LPM / PMD 6. Pembinaan PKK
5	ISMAIL BAKRI	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif 2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler) 3. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Mosdus, rembug Desa non reguler) 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDDes dll) 5. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
6	HAFID ARROSID	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Tunjangan BPD 5. Pemberian Tunjangan akhir masa jabatan 6. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa 7. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa 8. Penyediaan Honorarium Staf Desa 9. Penyediaan Sarana Perkantoran / Pemerintahan 10. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutahiran Profil Desa 11. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi kepada Masyarakat 12. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan ka.Kewilyahan & BPD 13. Kegiatan Penyuluhan Pertanian 14. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan 15. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa 16. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Halaman 49 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



			17. Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat 18. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
7	MUHAMMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman 2. Pemeliharaan Fasilitas jamban Umum / MCK Umum 3. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa 4. Pembuatan Rambu-rambu Jalan 5. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 6. Rehabilitasi / Pembersihan Daerah Aliran Sungai / Pemeliharaan Hutan Bakau
8	HANAFI	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Klas Bumil, Lamsia. Insentif) 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Masyarakat 4. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 5. Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 6. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan 7. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 8. Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga 9. Pelatihan Penyuluhan Perempuan 10. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur tentang tugas dari anggota Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 5 Ayat (2) mengatur, Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

Halaman 50 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - d. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - e. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
2. Pasal 5 Ayat (3) mengatur, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pasal 6 Ayat 4) mengatur, Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
4. Pasal 8 Ayat (1) mengatur, Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;
5. Pasal 8 Ayat (2) mengatur, Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan

Halaman 51 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Selain itu untuk melaksanakan kegiatan fisik di lapangan Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Mlandingan Kulon adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : ABD. SALAM;
 - b. Sekretaris : ANANG MUJIARTO;
 - c. Anggota : SUDARSO;
 - d. Anggota : MURSIDI;
 - e. Anggota : AGUS ARIFIN;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 telah cair ke Rekening Kas Desa Mlandingan Kulon, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon. Pencairan Dana Desa Mlandingan Kulon ke Kas Desa Mlandingan Kulon adalah sebanyak 1 (satu) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 171.787.000 tanggal 24 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai Tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 168.551.000;
 - b. Sedangkan Dana Desa Tahap 2 dan 3 tidak cair karena di tahap pertama ada kegiatan yang tidak selesai yaitu adalah kegiatan Jamnan;
- Sedangkan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :
- Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 331.964.500 tanggal 24 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO melakukan penarikan tunai Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 56.725.500;

Halaman 52 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan tunai terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang cair pada Tahun Anggaran 2019, yaitu awalnya Terdakwa memerintahkan Saksi SUMARYONO untuk mencetak buku rekening Kas Desa untuk mengetahui besaran nilai Dana yang masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon. Selanjutnya setelah buku rekening Desa dicetak, Saksi SUMARYONO menyerahkan buku rekening tersebut kepada Saksi ZAINAL ABIDIN untuk dilakukan input penerimaan dana yang masuk ke rekening kas Desa. Selanjutnya Saksi ZAINAL ABIDIN membuat Surat Perintah Pencairan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, Setelah itu Surat Perintah Pencairan tersebut ditandatangani oleh pelaksana kegiatan, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Kemudian setelah Surat Perintah Pencairan selesai ditandatangani, Pihak Desa Mlandingan Kulon membawa Surat Perintah Pencairan ke Camat Mlandingan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat pencairan ke Bank Jatim;
- Bahwa setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 ditarik secara tunai di setiap tahapannya, kemudian Terdakwa meminta Dana secara tunai dari Saksi SUMARYONO selaku Bendahara, dimana selanjutnya Terdakwa mengelola sendiri Dana tersebut untuk kegiatan di Desa Mlandingan Kulon, tanpa melibatkan Saksi SUMARYONO selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehingga Saksi SUMARYONO tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019;
- Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta Dana Silpa, Terdakwa tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan. Terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, dan pembayaran terkait kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Kepala Desa Mlandingan Kulon yaitu Terdakwa SALEHUDDIN selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan, tidak melaksanakan kegiatan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang

Halaman 53 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2019. Adapun kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai	Total Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Pekerjaan Fisik TA 2018, dengan rincian :		82.746.857,87
	(1) Pembangunan Jalan Aspal dan Pembangunan Plengsengan Dusun Meranggi dengan anggaran Rp165.255.500,00 direalisasikan sebesar Rp69.055.500,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat : - Pekerjaan plengsengan terdapat selisih lebih pembayaran (deviasi kurang volume pekerjaan) sebesar Rp24.066.234,50.	Rp24.066.234,50	
	(2) Pembangunan Jalan Aspal Lapen Dusun Krajan realisasi anggaran Rp45.461.400,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat temuan bahwa pekerjaan tidak dikerjakan.	Rp45.461.400,00	
	(3) Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Pesisir dengan anggaran Rp59.082.160,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp2.043.835,00.	(Rp2.043.835,00)	
	(4) Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Meranggi RT.03 RW.04 dengan anggaran Rp43.919.000,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp18.864.006,00.	(Rp18.864.006,00)	
	(5) Pembangunan MCK dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.809.000,00 terdapat pekerjaan di lapangan sebesar Rp23.681.925,63 dan deviasi kurang volume pekerjaan sebesar Rp34.127.074,37.	Rp34.127.074,37	
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019		309.285.066,78
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp85.546.540,00 dengan rincian :		
	Belanja barang/jasa sebesar Rp6.943.700,00	Rp6.943.700,00	
	Belanja modal sebesar Rp78.602.840,00	Rp78.602.840,00	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Tembok Penahan Tanah di Dusun Krajan sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp11.357.279,50.	Rp11.357.279,50	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Drainase di Dusun Pesisir sumber dana "Pendapatan Lain-lain" sebesar Rp10.472.330,00.	Rp10.472.330,00.	
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Gedung Kantor di Dusun Krajan sumber dana "Pendapatan Lain-lain"sebesar Rp1.517.068,88.	Rp1.517.068,88	
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Jamban sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp36.880.000,00.	Rp36.880.000,00	
	Pendapatan Asli Desa dari TKD sebesar Rp34.700.000,00 dan Hasil Aset Desa sebesar Rp8.000.000,00 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp34.700.000,00 Rp8.000.000,00	
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp4.039.000,00 dengan rincian :		
	Penyusunan profil desa sebesar	Rp1.639.000,00	

Halaman 54 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Rp1.639.000,00		
	Penyusunan monografi sebesar Rp735.000,00 dan	Rp735.000,00	
	Penyusunan potensi desa sebesar Rp1.665.000,00	Rp1.665.000,00	
	SILPA Tahun 2018 sebesar Rp122.895.066,40 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp122.895.066,40	
	Kurang setor pajak sebesar Rp13.897.772,00.	Rp13.897.772,00	
	Penyertaan Modal untuk BUMDes tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00 dilakukan secara Tunai	Rp50.000.000,00	
	- Tindak lanjut pengembalian ke Rekening Kas Desa sebesar Rp20.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	
	- Tindak lanjut penyetoran ke rekening BUMDes sebesar Rp50.000.000,00	(Rp50.000.000,00)	
3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara TA 2019		
	SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa, dengan rincian :		73.701.556,30
	SILPA Alokasi Dana Desa (ADD)	21.280.624,00	
	SILPA Dana Desa (DD)	78.236.000,00	
	SILPA Dana lain-lain (DLL)	20.777.892,14	
	- Jumlah saldo bank per 31 Desember 2019 : Rp46.592.959,84	(Rp46.592.959,84)	
	Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa, dengan rincian :		42.000.000,00
	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	
	Hasil Aset Desa	40.000.000,00	
	Jumlah		507.733.480,95

- Dengan tidak dilaksanakannya atau dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Terdakwa SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau orang lain yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Akibat Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 dan dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2019

Halaman 55 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor :
X.700/3173/431.200.6/2023 tanggal 07 Juni 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo	82.746.857,87
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019	309.285.066,78
3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	
	- SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa	73.701.556,30
	- Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa	42.000.000,00
Jumlah		Rp. 507.733.480,95

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi HAFID EFENDI Bin MUHAMMAD, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan adanya panggilan dari Pihak Kejaksaan Negeri Situbondo perihal dugaan tindak pidana korupsi tentang Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana SILPA Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019.

Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Mlandingan Kulon sejak pelantikan tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan saat ini.

Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa Mlandingan Kulon

Halaman 56 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo nomor :
188/431/P/004.2/2019 tanggal 26 Desember 2019, dan saksi baru
dilantik pada tanggal 30 Desember 2019.

Bahwa struktur Pejabat/Perangkat/Pengurus Desa Mlandingan Kulon
tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yaitu:

- Kepala Desa : SALEHUDDIN
- Sekdes : Zainal Abidin
- Kaur Keuangan (merangkap bendahara) : Sumaryono
- Kasi Pemerintahan : Hafid Arosyid
- Kasi TU dan Umum : Abd Salam
- Kasi Perencanaan : Ismail Bakri
- Kasi Kesra : Muhammad Salim
- Kasi Pelayanan : Hanafi
- Tim Pelaksana Kegiatan : Ketua : tidak mengetahuinya
- Tim Pelaksana Kegiatan : Sekretaris : tidak mengetahuinya
- Tim Pelaksana Kegiatan : Anggota : tidak mengetahuinya
- Ketua BPD : Kadir
- Wakil Ketua BPD : Ahmad Basyari
- Sekretaris BPD : Abdullah
- Anggota BPD : 1. Samsudin
2. Fitriyah
3. Abdul Wahed
4. Hatip Mustafa
5. Nasirudin
6. Hairullah
7. Murhadi
- Ketua LPM : tidak mengetahuinya
- Sekretaris LPM : tidak mengetahuinya
- Anggota LPM : tidak mengetahuinya
- Kepala Dusun Gudang : Supriadi
- 1. Ketua RT 1 : Astahir
- 2. Ketua RT 2 : Mahrus
- 3. Ketua RT 3 : Sumardi
- 4. Ketua RT 4 : Suwito
- 5. Ketua RT 5 : H. Fauzen
- Kepala Dusun Kampung Pesisir : Budi Cahyono
- 1. Ketua RT 1 : Imam Gozali
- 2. Ketua RT 2 : Sumarto
- 3. Ketua RT 3 : Abdul Aziz
- 4. Ketua RT 4 : Zainal Arifin
- Kepala Dusun Kampung Krajan : Marsuki alias Anwar
- Noris
- 1. Ketua RT 1 : Halis
- 2. Ketua RT 2 : Saleh
- 3. Ketua RT 3 : Ireng Maulana
- 4. Ketua RT 4 : Armin
- Kepala Dusun Mranggi : Sifaudin
- 1. Ketua RT 1 : Salman Antoni
- 2. Ketua RT 2 : Muhlas
- 3. Ketua RT 3 : Misbah
- Ketua Karang taruna : Tidak ada
- Ketua PKK : Sri Wahyuni

Halaman 57 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua PKK
Bendahara PKK
Ketua Linmas

: tidak mengetahui
: Fatma Yuniatin
: Salman Antoni.

Bahwa kegiatan pada Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 berdasarkan APBDes Perubahan yaitu dengan total pendapatan yaitu Rp. 1.730.327.206,28 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Mlandingan Kulon TA. 2019 rinciannya:

Pendapatan Asli Desa : Rp. 278.067.206,28

- Hasil Usaha Desa : Rp. 34.700.000,-
- Hasil Aset Desa : Rp. 8.000.000,-
- Lain-Lain PADes yang sah : Rp. 550.000,-
- Pengembalian atas hasil pengawasan : Rp. 234.817.206,-

Pendapatan Transfer : Rp. 1.452.260.000,-

- Dana Desa : Rp. 742.648.000,-
- Bagi hasil pajak dan retribusi : Rp. 22.713.000,-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 657.199.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota : Rp. 29.700.000,-

BELANJA

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 815.201.706,28
- Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan :Rp. 382.850.880,-
1. Kegiatan Operasional Perkantoran :Rp. 67.633.655,-
 2. Kegiatan Operasional BPD :Rp. 7.405.000,-
 3. Kegiatan Operasional RT/RW :Rp. 19.200.000,-
 4. Kegiatan Operasional LPM :Rp. 5.205.000,-
 5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana perkantoran :Rp. 32.939.980,-
 6. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran :Rp. 131.480.000,-
 7. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran :Rp. 48.721.690,-
 8. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Mobilitas Darat :Rp. 24.150.000,-
 9. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas :Rp. 8.490.000,-
 10. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional :Rp. 3.847.000,-
 11. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan :Rp. 4.511.000,-
 12. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Desa :Rp. 1.969.000,-
 13. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 41.210.000,-
 14. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 5.000.000,-
 15. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 9.430.000,-
 16. Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah :Rp. 2.169.000,-
 17. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,-
 18. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,-

Halaman 58 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kegiatan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes	:Rp.
1.290.000,-	
20. Kegiatan pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa	:Rp.
1.535.000,-	
21. Kegiatan Operasional Kelompok Informasi Masyarakat	:Rp.
3.985.000,-	
22. Kegiatan Operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi	:Rp.
4.539.500,-	
23. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	:Rp. 2.225.000,-
24. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban	:Rp.
1.335.000,-	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:Rp. 863.241.800,-
24. Pembangunan Jalan Desa	:Rp. 277.783.900,-
25. Pembangunan Saluran Drainase	:Rp. 58.407.500,-
26. Pembangunan tangkis	:Rp.
59.082.160,-	
27. Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase	:Rp.
65.577.100,-	
28. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel	:Rp.
21.603.840,-	
29. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	:Rp.
19.498.000,-	
30. Pembangunan MCK Umum	:Rp. 85.996.000,-
31. Pembangunan gedung Sarana dan Prasarana	:Rp.
18.102.800,-	
32. Pembangunan jaringan irigasi	:Rp. 43.919.800,-
33. Penyusunan Profil Desa	:Rp. 1.639.000,-
34. Penyusunan Monografi Desa	:Rp. 735.000,-
35. Penyusunan Potensi Desa	:Rp. 1.655.000,-
36. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian	:Rp.
11.823.000,-	
37. Fasilitas penyelenggaraan PAUD	:Rp. 12.000.000,-
38. Identifikasi masalah kesehatan	:Rp. 2.000.000,-
39. Pengelolaan tanaman obat keluarga	:Rp. 3.215.000,-
40. Pemberian makanan tambahan di Posyandu	:Rp.
26.820.000,-	
41. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga	:Rp.
5.000.000,-	
42. Pembangunan Jamban keluarga miskin	:Rp. 95.343.000,-
43. Fasilitas Kelompok Kerja Desa Sehat	:Rp. 6.958.500,-
44. Pendataan penduduk miskin	:Rp. 6.563.000,-
45. Kordinasi dan fasilitasi tim kordinasi penanggulangan	:Rp.
8.000.000,-	
46. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	:Rp.
31.520.000,-	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp. 48.714.000,-
1. Pembinaan keamanan dan ketertiban	:Rp. 4.010.000,-
2. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan	:Rp.
29.700.000,-	
3. Fasilitas penyelenggaraan tim penggerak	:Rp.
9.553.000,-	
4. Pembinaan kader pemberdayaan kesejahteraan	:Rp.
4.010.000,-	

Halaman 59 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembinaan kesehatan ibu dan anak :Rp. 3.197.500,-

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 60.446.500,-

1. Penyelenggaraan Musrenbangdes :Rp. 3.088.500,-

2. Rencana Kerja Pembangunan Desa :Rp. 1.231.000,-

3. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong :Rp. 1.957.000,-

4. Selamatan Desa :Rp. 39.205.000,-

5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat :Rp. 8.310.000,-

6. Festival Seni Desa :Rp. 1.500.000,-

7. Pengadaan Pohon Peneduh :Rp. 5.155.000,-

Bidang Tidak Terduga :Rp. 3.492.900,-

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam :Rp. 3.492.900,-

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan :Rp. 110.769.700,-

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya :Rp. 110.769.700,-

Pengeluaran Pembiayaan :Rp. 50.000.000,-

1. Penyertaan modal Desa :Rp. 50.000.000,-

Bahwa kegiatan pada Desa Mlandingan Kulon TA. 2019 berdasarkan APBDes Perubahan yaitu dengan total pendapatan yaitu Rp. 1.880.715.218,38 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Mlandingan Kulon TA. 2019 rinciannya:

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa : Rp. 42.000.000,-

- Hasil Usaha Desa : Rp. 2.000.000,-
- Hasil Aset Desa : Rp. 40.000.000,-

Pendapatan Transfer : Rp. 1.643.223.000,-

- Dana Desa : Rp. 858.935.000,-
- Bagi hasil pajak dan retribusi : Rp. 43.359.000,-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 663.929.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota : Rp. 77.000.000,-

Pendapatan lain-lain : Rp. 150.642.218,38

- Koreksi Kesalahan Belanja tahun-tahun Sebelumnya : Rp. 149.792.218,38
- Bunga Bank : Rp. 850.000,-

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 785.433.878,38

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan :Rp. 587.878.128,38

2. Penyediaan sarana dan prasarana pemdes :Rp. 24.150.000,-

3. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan :Rp. 14.280.000,-

Halaman 60 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan
Keuangan dan pelaporan :Rp. 154.308.250,-

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

:Rp.1.131.130.570,-

Sub Bidang Pendidikan

:Rp. 51.000.000,-

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah

:Rp

51.000.000,-

Sub Bidang Kesehatan

:Rp. 40.986.850,-

1. Penyelenggaraan Posyandu

:Rp. 39.000.000,-

2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

:Rp.

1.986.850,-

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :Rp.

632.232.720,-

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan

Jalan lingkungan

:Rp. 429.419.000,-

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan

Jembatan milik desa

:Rp. 53.086.000,-

3. Pembangunan/Rehabilitasi tembok penahanan tanah/

Tebing

:Rp. 149.727.720,-

Sub Bidang Kawasan Permukiman

:Rp. 371.956.000,-

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air

Bersih Milik Desa

:Rp. 100.000.000,-

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban Umum

MCK Umum

:Rp. 271.956.000,-

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:Rp.

34.955.000,-

1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan desa :Rp. 3.435.000,-

2. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi

dan informasi

:Rp. 31.520.000,-

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

:Rp. 98.886.340,90

1. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan

Perlindungan masyarakat

:Rp. 4.792.840,90

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

:Rp. 83.733.500,-

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga :Rp. 5.000.000,-

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :Rp. 5.360.000,-

Bidang Pemberdayaan masyarakat

:Rp. 27.012.000,-

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan

Mendesak Desa

:Rp. 10.199.500,-

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan

:Rp. 216.797.070,90

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun

sebelumnya

:Rp. 216.797.070,90

Bahwa yang saksi ketahui terkait permasalahan anggaran Desa

Mlandingan Kulon adalah adanya Silpa Dana Desa, Alokasi Dana Desa,

Halaman 61 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 dan Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Silpa Tahun Anggaran 2018

No	Nama Kegiatan	Sumber	Jumlah
1.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dana Desa	Rp. 93.996.000
2.	Pembangunan MCK	Dana Desa	Rp. 26.956.000
3.	Pembangunan Instalasi Komunikasi Lokal Desa	Dana Desa	Rp. 31.520.000
4.	Pembangunan Rambu-Rambu Jalan Desa	Dana Desa	Rp. 3.435.000
Jumlah Silpa Dana Desa			Rp. 155.907.000
5.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Alokasi Dana Desa	Rp. 15.050.880
6.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Alokasi Dana Desa	Rp. 5.000.000
7.	Pengadaan Peralatan Kantor	Alokasi Dana Desa	Rp. 24.150.000
8.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.986.850
Jumlah Silpa Alokasi Dana Desa			Rp. 46.187.730
9	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Bagi Hasil Pajak	Rp. 10.000.000
10.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Bagi Hasil Pajak	Rp. 2.539.500
Jumlah Silpa Bagi Hasil Pajak			Rp. 12.539.500
Jumlah Silpa Tahun Anggaran 2018			Rp. 214.634.230

Silpa Tahun Anggaran 2019

No	Nama Kegiatan	Sumber	Jumlah
1.	Pembangunan Jamban	Dana Desa	Rp. 73.500.000
Jumlah Total Silpa Tahun Anggaran 2019			Rp. 73.500.000

- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian menanyakan kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Sekretaris Desa Mlandingan Kulon, terkait keberadaan Dana Silpa tersebut, kemudian Sdr. ZAINAL ABIDIN memberitahu saksi jika Dana Silpa tersebut berada di Sdr.

Halaman 62 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon tahun anggaran 2018 dan 2019. Setelah itu saksi meminta petunjuk kepada Camat Mlandingan yaitu Sdr. IDDHA ARUM BAWANA dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Situbondo yaitu Sdr. LUTFI, kemudian saksi diberi petunjuk untuk bersurat kepada Sdr. SALEHUDDIN, untuk mengembalikan Dana Silpa ke rekening Desa. Selanjutnya setelah 3 (tiga) kali kami bersurat, Sdr. SALEHUDDIN tidak menanggapi surat kami. Kemudian keluar LHP dari Inspektorat dimana Sdr. SALEHUDDIN membuat pernyataan dihadapan pihak Inspektorat Kab. Situbondo akan membayar sejumlah Rp. 100.000.000 di bulan agustus 2020, dan akan dilunasi pada bulan November 2020. Namun sampai akhir tahun 2020, Sdr. SALEHUDDIN tidak mengembalikan Dana Silpa ke Rekening Kas Desa Mlandingan Kulon.

- Bahwa proses pencairan Dana Desa yang saksi ketahui seharusnya yaitu:

- Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- Pencairan pertama 40% diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- Pencairan tahap kedua 40%, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- Pencairan tahap ketiga 20%, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan dua sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- Pencairan baik tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- Penyaluran Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

- Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan

- Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.

Halaman 63 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank Jatim.
 - Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.
- Sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa, adapun proses pencairan ADD yang seharusnya yaitu:
- Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase 50% sebanyak 2 tahap.
 - Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
 - Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
 - Pencairan ke dua tahap dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
 - Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada penerima atau pelaksanaan kegiatan.
- Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,
- Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam

Halaman 64 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

- Bahwa kelengkapannya untuk pencairan Dana Desa yaitu:
- APBDes tahun berjalan;
- Surat permohonan pencairan DD dari Kepala Desa;
- Surat persetujuan camat untuk pencairan DD;
- Surat pengesahan SPJ DD tahap sebelumnya dari Sekretaris Desa;
- Surat keputusan kepala desa, SK Sekretaris Desa, SK Kaur Keuangan, SK PTPKD, SK Tim Pengelola Kegiatan, SK Pengelola Barang dan Aset Kekayaan Desa;
- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas belanja desa, SPJ DD dan penggunaan DD tahap sebelumnya dari Kepala Desa;
- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas belanja desa SPJ DD dan penggunaan DD tahap sebelumnya dari Kaur Keuangan;
- Berita acara musdes penyampaian realisasi pelaksanaan DD tahap sebelumnya kepada masyarakat dilengkapi undangan, daftar hadir dan dokumentasi;
- Laporan realisasi tahap sebelumnya dengan dilampiri bukti foto fisik kegiatan (kalau ada);
- Buku bank dan NPWP;
- BKU dan bukti setor pajak;
- Berita acara monitoring bersama antara pemerintah desa, BPD, LPM Desa atas pelaksanaan kegiatan fisik yang diketahui oleh RT, Dusun dilokasi pembangunan tahap sebelumnya;
- Rencana penggunaan dana (RPD) dan surat permohonan proposal dari badan lembaga penerima bantuan keuangan DD
- RAB dan desain gambar untuk pekerjaan konstruksi.

- Bahwa kelengkapannya untuk pencairan Alokasi Dana Desa yaitu:

- APBDes tahun berjalan;
- Surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa;
- Surat persetujuan camat untuk pencairan ADD;
- Surat pengesahan SPJ ADD tahap sebelumnya dari Sekretaris Desa;
- Pertimbangan tim pendamping kecamatan atas pelaksanaan ADD sebelumnya;
- Surat keputusan kepala desa, SK Sekretaris Desa, SK Kaur Keuangan, SK PTPKD, SK Tim Pengelola Kegiatan, SK Pengelola

Halaman 65 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Aset Kekayaan Desa;

- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas belanja desa, SPJ ADD dan penggunaan ADD tahap sebelumnya dari Kepala Desa;
 - Surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas belanja desa SPJ ADD dan penggunaan ADD tahap sebelumnya dari Kaur Keuangan;
 - Berita acara musdes penyampaian realisasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya kepada masyarakat dilengkapi undangan, daftar hadir dan dokumentasi;
 - Laporan realisasi tahap sebelumnya dengan dilampiri bukti foto fisik kegiatan (kalau ada);
 - Buku bank dan NPWP;
 - BKU dan bukti setor pajak;
 - Berita acara monitoring bersama antara pemerintah desa, BPD, LPM Desa atas pelaksanaan kegiatan fisik yang diketahui oleh RT, Dusun dilokasi pembangunan tahap sebelumnya;
 - Rencana penggunaan dana (RPD) dan surat permohonan proposal dari badan lembaga penerima bantuan keuangan ADD;
 - RAB dan desain gambar untuk pekerjaan konstruksi.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terkait BUMDES tahun 2018 dimana awalnya saksi mendapat informasi dari Sdr. ZAINAL ABIDIN jika pada tahun 2018, ada penyertaan Modal untuk BUMDES sejumlah Rp. 50.000.000, namun tidak masuk ke rekening kas desa Mlandingan Kulon. Kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN terkait keberadaan dana BUMDES. Selanjutnya Sdr. ZAINAL ABIDIN menanyakan kepada Sdri. TITIS selaku Ketua BUMDES tahun 2018, dan berdasarkan informasi dari Sdr. TITIS dana tersebut diterima oleh Sdr. SALEHUDDIN. Setelah itu ada pengembalian Dana BUMDES sejumlah Rp. 50.000.000 yang dikembalikan kepada pihak Desa atas nama Sdri. TITIS selaku Ketua BUMDES melalui Bendahara Desa Mlandingan Kulon yaitu Sdr. SUMARYONO, untuk diserahkan kepada Ketua BUMDES yang baru. Saksi tidak mengetahui apakah dana pengembalian tersebut disalurkan ke rekening BUMDES atau tidak.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait temuan inspektorat Kab. Situbondo dalam permasalahan tersebut awalnya saksi diberi tahu oleh Sdr. ZAINAL ABIDIN selaku Sekretaris Desa dimana adanya temuan dari Inspektorat dari Anggaran tahun 2018, yang dituangkan dalam LHP tahun 2019, dimana temuan tersebut adalah sejumlah Rp.

Halaman 66 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194.492.218,38. Setelah itu saksi meminta petunjuk kepada Camat yaitu Sdr. IDDHA ARUM BAWANA dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Situbondo yaitu Sdr. LUTFI, kemudian saksi diberi petunjuk oleh Sdr. IDDHA ARUM BAWANA dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Situbondo yaitu Sdr. LUTFI serta Sdri. IMELDA SUSANTI untuk bersurat kepada Sdr. SALEHUDDIN, supaya pihak desa mempunyai bukti bahwa telah ada temuan dari Inspektorat. Selanjutnya kami mengirimkan surat kepada Sdr. SALEHUDDIN sejumlah 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Nomor : 140/334/431.512.9.4/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat, yang ditandatangani oleh saksi (HAFID EFENDI) selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
- Surat Nomor : 140/527/431.512.9.4/2020 tanggal 15 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat, yang ditandatangani oleh saksi (HAFID EFENDI) selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
- Surat Nomor : 140/597/431.512.9.4/2020 tanggal 01 September 2020 Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat, yang ditandatangani oleh saksi (HAFID EFENDI) selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

- Bahwa atas surat yang kami kirimkan tersebut, tidak ada tindak lanjut dari Sdr. SALEHUDDIN, namun Sdr. SALEHUDDIN hanya membuat Surat Pernyataan pada tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan siap mengembalikan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Situbondo sejumlah Rp. 309.285.056,78 ke rekening kas Desa Mlandingan Kulon pada tanggal 17 November 2020, namun hingga pada waktu yang ditentukan tersebut Sdr. SALEHUDDIN tidak kunjung mengembalikan temuan dari inspektorat tersebut. Namun yang saksi ketahui dari Sdr. ZAINAL ABIDIN ada pengembalian oleh Sdr. SALEHUDDIN ke rekening kas desa sejumlah Rp. 20.000.000 pada tanggal 18 Desember 2019 atas temuan inspektorat Kab. Situbondo. Atas hal tersebut kemudian pada tahun 2021 saksi kembali bersurat kepada Camat Mlandingan dengan Surat Nomor : 140/153/431.512.9.4/2021 tanggal 03 Februari 2021 Perihal Permohonan Petunjuk dan Saran Terkait Temuan Inspektorat Desa

Halaman 67 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlandingan Kulon Th. 2018, yang ditandatangani oleh saksi (HAFID EFENDI) selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon. Atas surat saksi tersebut Camat Mlandingan yaitu Sdr. IDDHA ARUM BAWANA, S.STP., M.Si., kemudian bersurat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Situbondo melalui Surat Nomor : 140/020/431.512.2/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Permohonan Petunjuk, yang ditandatangani oleh Sdr. IDDHA ARUM BAWANA, S.STP., M.Si., selaku Camat Mlandingan. Selanjutnya oleh karena Sdr. SALEHUDDIN juga tidak melakukan tindak lanjut terhadap Silpa dan temuan dari Inspektorat Kab. Situbondo saksi kemudian bersurat kepada Bupati Situbondo melalui Surat Nomor : 140/1271/431.512.9.4/2021 tanggal 20 September 2021 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Terkait Temuan Inspektorat Desa Mlandingan Kulon Tahun 2018, yang ditandatangani oleh saksi (HAFID EFENDI) selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian dana yang masuk ke rekening kas desa dan yang telah dicairkan dari rekening kas desa Mlandingan Kulon tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah ada pihak lain yang menerima uang dari anggaran desa Mlandingan Kulon TA. 2018 dan 2019, yang saksi ketahui hanya Sdr. SALEHUDDIN yang menerima dana tersebut.
- Bahwa awalnya saksi melihat dalam Rincian Rencana Anggaran Pembiayaan Silpa, dimana saksi menemukan dana Silpa DD Tahun 2019 senilai Rp. 78.236.000. Atas hal tersebut saksi kemudian menanyakan kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN dan Sdr. SUMARYONO terkait dana Silpa DD Tahun 2019 senilai Rp. 78.236.000 yang belum terealisasi. Selanjutnya Sdr. ZAINAL ABIDIN dan Sdr. SUMARYONO mengatakan kepada saksi jika dana senilai Rp. 78.236.000 tersebut masih berada pada Sdr. SALEHUDDIN dan belum dikembalikan ke rekening kas Desa Mlandingan Kulon. Sehingga untuk memperkuat pernyataan dari Sdr. ZAINAL ABIDIN dan Sdr. SUMARYONO tersebut, kemudian Sdr. ZAINAL ABIDIN dan Sdr. SUMARYONO membuat surat Pakta Integritas tanggal 20 Oktober 2020.
- Bahwa yang saksi ketahui nilai Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Silpa TA. 2018 dan TA. 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Sdr. SALEHUDDIN adalah senilai total Rp. 462.626.448,38. Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut telah kami tuangkan

Halaman 68 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke APBDes 2020. Sehingga atas hal tersebut supaya ada tindak lanjut dari Sdr. SALEHUDDIN, kami bersurat ke Kepala DPMD Kab. Situbondo yang dituangkan dalam surat Nomor : 140/62/431.512.9.4/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Pemberitahuan Dana Silpa Tahun 2018, 2019 dan Terkait Temuan Inspektorat yang Belum dikembalikan. Namun sampai sekarang juga belum ada tindak lanjut atau pengembalian anggaran Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 dan TA. 2019 dari Sdr. SALEHUDDIN atas surat yang kami buat tersebut.

- Bahwa Silpa tahun 2018 dan tahun 2019 yang masuk tahun 2020 senilai Rp. 317.091.587,04 memang tertuang dalam APBDes 2020, namun oleh karena Dananya tidak ada di rekening Kas Desa Mlandingan Kulon dan dananya sebenarnya masih berada di Sdr. SALEHUDDIN, maka kegiatan yang dialokasikan dari dana Silpa tidak dapat terealisasi.
- Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi ZAINAL ABIDIN Bin ASMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan adanya panggilan dari Pihak Kejaksaan Negeri Situbondo perihal dugaan tindak pidana korupsi tentang Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana SILPA Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019.

Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Mlandingan Kulon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Mlandingan Kulon berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/05/431.512.9.4/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa.

Bahwa struktur Pejabat/Perangkat/Pengurus Desa Mlandingan Kulon tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yaitu:

Kepala Desa	: SALEHUDDIN
Sekdes	: Zainal Abidin
• Kaur Keuangan (merangkap bendahara)	: Sumaryono
• Kasi Pemerintahan	: Hafid Arosyid
• Kasi TU dan Umum	: Abd Salam
• Kasi Perencanaan	: Ismail Bakri
• Kasi Kesra	: Muhammad Salim
• Kasi Pelayanan	: Hanafi

Halaman 69 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pelaksana Kegiatan : Ketua : tidak mengetahuinya
- Tim Pelaksana Kegiatan : Sekretaris : tidak mengetahuinya
- Tim Pelaksana Kegiatan : Anggota : tidak mengetahuinya
- Ketua BPD : Kadir
- Wakil Ketua BPD : Ahmad Basyari
- Sekretaris BPD : Abdullah
- Anggota BPD : 1. Samsudin
2. Fitriyah
3. Abdul Wahed
4. Hatip Mustafa
5. Nasirudin
6. Hairullah
7. Murhadi
- Ketua LPM : tidak mengetahuinya
- Sekretaris LPM : tidak mengetahuinya
- Anggota LPM : tidak mengetahuinya
 - Kepala Dusun Gudang : Supriadi
 - Ketua RT 1 : Astahir
 - Ketua RT 2 : Mahrus
 - Ketua RT 3 : Sumardi
 - Ketua RT 4 : Suwito
 - Ketua RT 5 : H. Fauzen
 - Kepala Dusun Kampung Pesisir : Budi Cahyono
 - Ketua RT 1 : Imam Gozali
 - Ketua RT 2 : Sumarto
 - Ketua RT 3 : Abdul Aziz
 - Ketua RT 4 : Zainal Arifin
 - Kepala Dusun Kampung Krajan : Marsuki
 - Ketua RT 1 : Halis
 - Ketua RT 2 : Saleh
 - Ketua RT 3 : Ireng Maulana
 - Ketua RT 4 : Armin
 - Kepala Dusun Mranggi : Sifaudin
 - Ketua RT 1 : Salman Antoni
 - Ketua RT 2 : Muhlas
 - Ketua RT 3 : Misbah
 - Ketua Karang Taruna : Tidak ada
 - Ketua PKK : Sri Wahyuni
 - Wakil Ketua PKK : tidak mengetahui
 - Bendahara PKK : Fatma Yuniatin
- Ketua Linmas : Salman Antoni
- Bahwa kegiatan pada Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 berdasarkan APBDes Perubahan yaitu dengan total pendapatan yaitu Rp. 1.730.327.206,28 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Mlandingan Kulon TA. 2019 rinciannya:

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 278.067.206,28
- Hasil Usaha Desa	: Rp. 34.700.000,-
- Hasil Aset Desa	: Rp. 8.000.000,-
- Lain-Lain PADes yang sah	: Rp. 550.000,-
- Pengembalian atas hasil pengawasan	: Rp.
234.817.206,-	

Halaman 70 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Transfer	: Rp. 1.452.260.000,-
- Dana Desa	: Rp. 742.648.000,-
- Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp. 22.713.000,-
- Alokasi Dana Desa	: Rp. 657.199.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp. 29.700.000,-

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 815.201.706,28
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	: Rp. 382.850.880,-
- Kegiatan Operasional Perkantoran	: Rp. 67.633.655,-
Kegiatan Operasional BPD	: Rp. 7.405.000,-
Kegiatan Operasional RT/RW	: Rp. 19.200.000,-
Kegiatan Operasional LPM	: Rp. 5.205.000,-
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana perkantoran	: Rp. 32.939.980,-
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	: Rp. 131.480.000,-
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	: Rp. 48.721.690,-
Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Mobilitas Darat	: Rp. 24.150.000,-
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	: Rp. 8.490.000,-
Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	: Rp. 3.847.000,-
Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan	: Rp. 4.511.000,-
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Desa	: Rp. 1.969.000,-
Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	: Rp. 41.210.000,-
Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	: Rp. 5.000.000,-
- Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	: Rp. 9.430.000,-
Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah	: Rp. 2.169.000,-
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa	: Rp. 2.040.000,-
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa	: Rp. 2.040.000,-
Kegiatan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes	: Rp. 1.290.000,-
Kegiatan pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa	: Rp. 1.535.000,-
Kegiatan Operasional Kelompok Informasi Masyarakat	: Rp. 3.985.000,-
Kegiatan Operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi	: Rp. 4.539.500,-
Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	: Rp. 2.225.000,-
Kegiatan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban	: Rp. 1.335.000,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 863.241.800,-
Pembangunan Jalan Desa	: Rp. 277.783.900,-
Pembangunan Saluran Drainase	: Rp. 58.407.500,-
Pembangunan tangkis	: Rp. 59.082.160,-
Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase	: Rp. 65.577.100,-
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel	: Rp. 21.603.840,-

Halaman 71 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum : Rp. 19.498.000,-
Pembangunan MCK Umum : Rp. 85.996.000,-
Pembangunan gedung Sarana dan Prasarana : Rp. 18.102.800,-
Pembangunan jaringan irigasi : Rp. 43.919.800,-
Penyusunan Profil Desa : Rp. 1.639.000,-
Penyusunan Monografi Desa : Rp. 735.000,-
Penyusunan Potensi Desa : Rp. 1.655.000,-
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
Pertanian : Rp. 11.823.000,-
Fasilitasi penyelenggaraan PAUD : Rp.12.000.000,-
Identifikasi masalah kesehatan : Rp. 2.000.000,-
Pengelolaan tanaman obat keluarga : Rp. 3.215.000,-
Pemberian makanan tambahan di Posyandu : Rp.26.820.000,-
Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga:Rp.
5.000.000,-
Pembangunan Jamban keluarga miskin : Rp 95.343.000,-
Fasilitasi Kelompok Kerja Desa Sehat : Rp.6.958.500,-
Pendataan penduduk miskin : Rp. 6.563.000,-
Kordinasi dan fasilitasi tim kordinasi
penanggulangan : Rp. 8.000.000,-
Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi: Rp.
31.520.000,-

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 48.714.000,-
Pembinaan keamanan dan ketertiban : Rp. 4.010.000,-
Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan: Rp.
29.700.000,-
Fasilitasi penyelenggaraan tim penggerak : Rp. 9.553.000,-
Pembinaan kader pemberdayaan kesejahteraan : Rp. 4.010.000,-
Pembinaan kesehatan ibu dan anak : Rp. 3.197.500,-

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 60.446.500,-
Penyelenggaraan Musrenbangdes : Rp. 3.088.500,-
Rencana Kerja Pembangunan Desa : Rp. 1.231.000,-
Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong : Rp. 1.957.000,-
Selamatan Desa : Rp. 39.205.000,-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat : Rp. 8.310.000,-
Festival Seni Desa : Rp. 1.500.000,-
Pengadaan Pohon Peneduh : Rp. 5.155.000,-

Bidang Tidak Terduga : Rp. 3.492.900,-
Kegiatan Penanggulan Bencana Alam : Rp. 3.492.900,-

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan : Rp. 110.769.700,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun
sebelumnya : Rp. 110.769.700,00

Pengeluaran Pembiayaan : Rp 50.000.000,00
Penyertaan modal Desa : Rp 50.000.000,00

Bahwa kegiatan pada Desa Mlandingan Kulon TA. 2019 berdasarkan
APBDes Perubahan yaitu dengan total pendapatan yaitu Rp.
1.880.715.218,38 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa

Halaman 72 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlandingan Kulon nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Mlandingan Kulon TA. 2019 rinciannya:

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 42.000.000,-
- Hasil Usaha Desa	: Rp. 2.000.000,-
- Hasil Aset Desa	: Rp. 40.000.000,-
Pendapatan Transfer	: Rp. 1.643.223.000,-
- Dana Desa	: Rp. 858.935.000,-
- Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp. 43.359.000,-
- Alokasi Dana Desa	: Rp. 663.929.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp. 77.000.000,-

Pendapatan lain-lain : Rp. 195.492.218,38

- Koreksi Kesalahan Belanja tahun-tahun Sebelumnya :Rp. 194.492.218,38
- Bunga Bank : Rp. 1.000.000,00

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 785.583.878,38
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	: Rp. 44.000.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	: Rp. 273.600.000,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	: Rp. 36.363.280,00
Operasional Pemerintahan Desa	: Rp. 63.112'848,38
Penyediaan Tunjangan BPD	: Rp. 48.600.000,00
Penyediaan Operasional BPD	: Rp. 5.752.000,00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	: Rp. 19.200.000,00
Tunjangan akhir Jabatan Kepala Desa	: Rp. 20.000.000,00
Tunjangan TambahanPenghasilan Kepala Desa	: Rp. 4.800.000,00
Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	: Rp. 27.600.000,00
- Penyediaan Honorarium Staf Desa	: Rp. 45.000.000,00
Penyediaan Sarana Perkantoran	: Rp. 24.150.000,00
- Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa Partisipatif	: Rp. 14.280.000,00
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	: Rp. 1.532.500,00
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	: Rp. 3.325.000,00
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	: Rp. 22.402.000,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	: Rp. 1.590.000,00
Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPDes	: Rp. 551.000,00
Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades	: Rp. 124.907.750,00
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	: Rp. 3.310.000,00
Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa	: Rp. 1.507.500,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.1.175.830.570,00
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah	: Rp. 51.000.000,00
Penyelenggaraan Posyandu	: Rp. 39.000.000,00

Halaman 73 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan : Rp. 1.986.850,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jalan lingkungan : Rp. 429.419.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jembatan milik desa : Rp. 53.086.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi tembok penahanan tanah/ Tebing : Rp.
149.727.720,00
Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni: Rp. 44.700.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air
Bersih Milik Desa : Rp. 100.000.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban
Umum MCK Umum : Rp. 271.956.000,00
Pembuatan rambu-rambu Jalan Desa : Rp. 3.435.000,00
Pembuatan Jaringan Instalasi/Komonikasi dan Informasi : Rp.
31.520.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 98.886.340,90
Koordinasi/Pembinaan Keamanan, Ketertiba : Rp. 2.630.000,00
Pelatihan/Sosialisasi Bidang Hukum dan Perlindungan: Rp.
2.162.840,90
Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan: Rp.
3.485.000,00
Pembinaan Karang Taruna/Klup Kepemudaan: Rp. 5.000.000,00
Pembinaan LKMD/LPM : Rp. 2.539.000,00
Pembinaan PKK : Rp. 2.820.500,00

Bidang Pemberdayaan masyarakat : Rp. 27.012.000,00
• Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Bakau : Rp. 2.937.500,00
• Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa : Rp. 9.100.000,00
• Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan: Rp.
2.340.000,00
• Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak : Rp. 6.510.000,00
• Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro: Rp.
6.124.500,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa :
Rp. 10.199.500,00
- Penanggulangan Bencana : Rp. 5.199.500,00
- Penanganan Keadaan darurat : Rp. 5.000.000,00

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan : Rp. 216.797.070,90
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya : Rp.
216.797.070,90
- Bahwa rincian pertanggungjawaban yaitu :
o **Dana Desa**
▪ **Pembangunan Jalan Desa sebesar Rp. 277.783.900,-**

Tahap I sebesar Rp.80.737.400,-

- **Lapisan Penetrasi Dsn. Krajan sebesar Rp. 45.461.400,-**
 - Nota pembelian Kayu Balok, paku dan papan dari UD Karomah tanggal 23-02-2018 sebesar Rp. 547.000,-
 - Nota pembelian batu pecah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 24-02-2018 sebesar Rp. 2.680.000,-
 - Nota pembelian batu gunung dari Setia Kawan Leveransir

Halaman 74 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25-02-2018 sebesar Rp. 5.910.000,-
- Nota pembelian pasir urug dari Setia Kawan Leveransir tanggal 22-02-2018 sebesar Rp. 4.080.000,-
 - Nota pembelian Aspal, dan minyak dari Setia Kawan Leveransir tanggal 20-02-2018 sebesar Rp. 16.045.000,-
 - Nota Sewa Truk dan papan nama proyek dari Setia Kawan Leveransir tanpa tanggal sebesar Rp. 2.650.000,-
 - Nota pembelian mesin gilas dari Setia Kawan Leveransir tanggal 28-02-2018 sebesar Rp. 750.000,-
 - Kuitansi biaya perencanaan tanggal 15 Januari 2018 untuk biaya perencanaan yang diterima oleh sdr. Bakri sebesar Rp. 874.000,-
 - Tandaterima ongkos pekerja untuk 12 orang x 3 hari untuk tanggal 21-02-2018 s/d 23-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 2.340.000,-
 - Tandaterima ongkos pekerja untuk 14 orang x 6 hari untuk tanggal 21-02-2018 s/d 26-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 5.460.000,-
 - Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 6 hari untuk tanggal 21-02-2018 s/d 26-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 450.000,-
 - Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 3 hari untuk tanggal 24-02-2018 s/d 26-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 225.000,-
 - Tandaterima biaya operator, pembantu operator, sopir terlatih, pembantu sopir dan buruh terampil untuk 5 orang x 1 hari untuk tanggal 26-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 395.000,-
 - Tandaterima Ketua Kelompok untuk 3 orang x 5 hari untuk tanggal 21-02-2018 s/d 25-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 1.275.000,-
 - Tandaterima pemecah batu untuk 4 orang x 5 hari untuk tanggal 21-02-2018 s/d 25-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 1.530.000,-
- Total seluruh pertanggungjawaban sebesar Rp. 45.211.000,- padahal berdasarkan kuitansi pengeluaran yang dibayarkan sebesar Rp. 41.031.333,- sehingga terdapat pertanggungjawaban yang lebih sebesar Rp. 1.179.667,-

- **Pembangunan jalan aspal gang Kamelina Rp. 35.276.000,-**

- Nota pembelian Kayu Balok, paku dan papan dari UD Karomah tanggal 12-05-2018 sebesar Rp. 822.000,-
- Nota pembelian batu pecah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 14-05-2018 sebesar Rp. 6.270.000,-
- Nota pembelian Pasir dari Setia Kawan Leveransir tanggal 14-05-2018 sebesar Rp. 150.000,-
- Nota pembelian aspal dan minyak dari Setia Kawan Leveransir tanggal 14-05-2018 sebesar Rp. 17.646.000,-
- Nota pembelian pasir urug dari Setia Kawan Leveransir tanggal 14-05-2018 sebesar Rp. 2.470.000,-
- Nota pembelian mesin gilas dari Setia Kawan Leveransir tanggal 14-05-2018 sebesar Rp. 750.000,-
- Kuitansi untuk biaya perencanaan tanggal 16-05-2018 dengan penerima ERDI sebesar Rp. 690.000,-
- Tandaterima ongkos tukang untuk 2 orang x 6 hari untuk

Halaman 75 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-05-2018 s/d 22-05-2018 tertanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp. 840.000,-

- Tandaterima ongkos pekerja untuk 15 orang x 6 hari untuk tanggal 17-05-2018 s/d 22-05-2018 tertanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp. 5.850.000,-
 - Tandaterima biaya operator, pembantu operator, sopir terlatih, pembantu sopir dan buruh terampil serta ketua kelompok tertanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp. 925.000,-
- Total seluruh pertanggungjawaban sebesar Rp. 36.413.000,- tetapi yang dibayarkan setelah potong pajak yaitu Rp. 32.697.297,- sehingga terdapat kelebihan pertanggungjawaban sebesar Rp. 3.715.703,-

Tahap II sebesar Rp. 31.791.000,-

- **Peningkatan jalan aspal Lapen Dsn Krajan Gang Seruni Rp. 31.791.000,-**

Setelah dipotong pajak yang diterima sebesar Rp. 29.052.400,- untuk pekerjaan peningkatan jalan aspal Lapen Dusun Krajan Gang Seruni

- Nota pembelian mesin gilas dari Setia Kawan Leveransir tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 750.000,-
- Nota pembelian Aspal dan Minyak dari Setia Kawan Leveransir tanggal 02-08-2018 sebesar Rp. 15.664.000,-
- Kuitansi untuk pembayaran biaya Perencanaan tanggal 01-08-2018 dengan penerima sdr. ERDI (tanpa tandatangan) sebesar Rp. 650.000,-
- Nota pembelian Kayu Balok, paku dan papan dari UD Karomah tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 770.000,-
- Nota pembelian batu pecah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 03-08-2018 sebesar Rp. 5.475.000,-
- Nota pembelian pasir pasang dan pasir urug dari Setia Kawan Leveransir tanggal 08-08-2018 sebesar Rp. 2.230.000,-
- Tanda terima ongkos pekerja untuk 9 orang x 6/7 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 08-08-2018 tertanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.770.000,-
- Tanda terima ongkos tukang untuk 2 orang x 6/7 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 09-08-2018 tertanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp. 910.000,-
- Tanda terima ongkos operator, pembantu operator, sopir, dll untuk 6 orang tanggal 02-08-2018 s/d 09-08-2018 tertanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp. 925.000,-

Dengan total seluruhnya Rp. 31.144.000,-

Tahap III sebesar Rp. 165.255.500,-

- **Pembangunan Jalan Aspal pada Dusun Meranggi Rp. 96.200.000,-**

Tidak ada SPJ.

- **Pembangunan Plengsengan pada Dusun Meranggi Rp. 69.055.500,-**

Berdasarkan Kuitansi Pengeluaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 67.562.800,-

- Nota pembelian semen, besi dan kawat beton dari UD Karomah tanggal 01-11-2018 sebesar Rp. 6.678.000,-
- Nota pembelian semen, papan, paku dan kayu dari UD Karomah tanggal 02-11-2018 sebesar Rp. 7.396.000,-

Halaman 76 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian bambu dari Setia Kawan Leveransir tanggal 03-11-2018 sebesar Rp. 50.000,-
 - Nota pembelian pasir pasang dan pasir urug dari Setia Kawan Leveransir tanggal 02-11-2018 sebesar Rp. 7.600.000,-
 - Nota pembelian batu kali dan koral dari Setia Kawan Leveransir tanggal 02-11-2018 sebesar Rp. 17.137.000,-
 - Nota sewa alat Chainshaw dari Setia Kawan Leveransir tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 2.800.000,-
 - Kuitansi biaya perencanaan yang diterima oleh DAVID tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 1.028.000,-
 - Tandaterima ongkos pekerja untuk 12 orang x 7 hari untuk tanggal 05-11-2018 s/d 11-11-2018 tertanggal 11 September 2018 sebesar Rp. 5.460.000,-
 - Tanda terima ongkos pekerja untuk 12 orang x 7 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 5.200.000,-
 - Tanda terima ongkos pekerja untuk 12 orang x 5-7 hari untuk tanggal 05-11-2018 s/d 11-11-2018 tertanggal 11 September 2018 sebesar Rp. 5.265.000,-
 - Tanda terima ongkos pekerja untuk 9 orang x 2-3 hari untuk tanggal 05-11-2018 s/d 7-11-2018 tertanggal 7 September 2018 sebesar Rp. 1.430.000,-
 - Tanda terima ongkos tukang untuk 4 orang x 7 hari untuk tanggal 05-11-2018 s/d 11-11-2018 tertanggal 11 September 2018 sebesar Rp. 1.960.000,-
 - Tanda terima ongkos tukang untuk 4 orang x 7 hari untuk tanggal 05-11-2018 s/d 11-11-2018 tertanggal 11 September 2018 sebesar Rp. 1.960.000,-
 - Tanda terima ongkos tukang untuk 4 orang x 7 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 1.960.000,-
 - Tanda terima ongkos tukang untuk 3 orang x 3 hari untuk tanggal 16-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 630.000,-
 - Tanda terima ongkos Ketua Kelompok untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 5-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 595.000,-
 - Tanda terima ongkos Ketua Kelompok untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 8-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 595.000,-
 - Tanda terima ongkos Ketua Kelompok untuk 1 orang x 6 hari untuk tanggal 5-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 510.000,-
 - Tanda terima ongkos Ketua Kelompok untuk 1 orang x 3 hari untuk tanggal 15-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 255.000,-
 - Total seluruhnya sebesar Rp. 68.509.000,-
- Pembangunan Tangkis sebesar Rp. 59.082.160,-**

Tahap II sebesar Rp. 59.082.160,-

- Berdasarkan kuitansi sebesar Rp. 34.350.000,- setelah dipotong pajak yang dibayarkan yaitu 31.912.273,-
 - Nota pembelian batu kali dari Setia Kawan Leveransir tanggal 30-07-2018 sebesar Rp. 1.815.000,-
 - Nota pembelian buis beton dari UD Karomah tanggal 31-07-

Halaman 77 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 sebesar Rp. 5.400.000,-
- Nota pembelian pasir dari Setia Kawan Leveransir tanggal 31-07-2018 sebesar Rp. 750.000,-
- Nota pembelian semen dari UD Karomah tanggal 31-07-2018 sebesar Rp. 1.593.480,-
- Nota pembelian buis beton dari UD Karomah tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Kwitansi pembayaran jasa perencanaan tanggal 01 Agustus 2018 dengan penerima DAUD sebesar Rp. 881.160,-
- Tanda terima ongkos tukang untuk 10 orang x 4 hari untuk tanggal 01-08-2018 s/d 04-08-2018 tertanggal 05 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.040.000,-
- Tanda terima ongkos pekerja untuk 22 orang x 4 hari untuk tanggal 01-08-2018 s/d 04-08-2018 tertanggal 05 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.720.000,-
- Total seluruhnya Rp. 34.199.640,-

Tahap III sebesar Rp. 24.732.160,-

- Berdasarkan kuitansi sebesar Rp. 24.732.160,- setelah dipotong pajak yang dibayarkan yaitu 22.961.160,-
 - Nota pembelian buis beton dari UD Karomah tanggal 13-11-2018 sebesar Rp. 17.550.000,-
 - Nota pembelian semen dari UD Karomah tanggal 12-11-2018 sebesar Rp. 1.362.000,-
 - Nota pembelian pasir dari Setia Kawan Leveransir tanggal 12-11-2018 sebesar Rp. 450.000,-
 - Nota pembelian batu kali dari Setia Kawan Leveransir tanpa tanggal sebesar Rp. 990.000,-
 - Tanda terima ongkos tukang untuk 10 orang x 2 hari tertanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 1.520.000,-
 - Tanda terima ongkos pekerja untuk 22 orang x 2 hari untuk tanggal 15-11-2018 s/d 16-11-2018 tertanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 2.860.000,-
- Total seluruh dokumen pertanggungjawaban Rp. 24.732.000,-
- **Rehabilitasi/pemeliharaan drainase sebesar Rp. 65.577.100,-**

Tahap I sebesar Rp. 65.577.100,-

- Tandaterima ongkos pekerja untuk 28 orang x 7 hari untuk tanggal 01-06-2018 s/d 07-06-2018 tertanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 12.740.000,-
- Tandaterima ongkos pekerja untuk 28 orang x 7 hari untuk tanggal 01-06-2018 s/d 07-06-2018 tertanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 12.740.000,-
- Tandaterima ongkos pekerja untuk 28 orang x 7 hari untuk tanggal 08-06-2018 s/d 14-06-2018 tertanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp. 12.740.000,-
- Tandaterima ongkos pekerja untuk 28 orang x 7 hari untuk tanggal 08-06-2018 s/d 14-06-2018 tertanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp. 12.740.000,-
- Tandaterima ongkos pekerja untuk 24 orang x 7 hari untuk tanggal 14-06-2018 s/d 21-06-2018 tertanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 10.595.000,-
- Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 01-06-2018 s/d 07-06-2018 tertanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp.

Halaman 78 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 490.000,-
- Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 01-06-2018 s/d 07-06-2018 tertanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 490.000,-
- Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 08-06-2018 s/d 14-06-2018 tertanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp. 490.000,-
- Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 08-06-2018 s/d 14-06-2018 tertanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp. 490.000,-
- Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 6 hari untuk tanggal 16-06-2018 s/d 21-06-2018 tertanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 420.000,-
- Total seluruh pertanggungjawaban sebesar Rp. 63.935.000,- sehingga terdapat selisih yang belum ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.642.100,-

▪ **Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel Rp. 21.603.840,-**

Tahap III sebesar Rp. 21.603.840,-

Berdasarkan kuitansi pengeluaran setelah dipotong pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 19.346.340,-

Pertanggungjawaban berdasarkan nota tanggal 09 Oktober 2018 untuk pembelian 5 unit Shark 1HP unloading LVV 650 dengan total seharga Rp. 21.603.840,-

▪ **Pembangunan MCK Umum sebesar Rp. 85.996.000,-**

Tahap II sebesar Rp. 7.316.140,-

Tidak ada dokumen SPJ terkait penggunaan dana ini.

Tahap III sebesar Rp. 78.679.860,-

- Nota pembelian batu belah, pasir pasang dan bata merah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 09-11-2018 sebesar Rp. 10.560.000,-
- Nota pembelian batu pecah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 10-11-2018 sebesar Rp. 600.000,-
- Nota pembelian Semen, Besi Beton dari UD Karomah tanggal 10-11-2018 sebesar Rp. 9.550.000,-
- Nota pembelian kawat, kayu begisting, dll dari UD Karomah tanggal 09-11-2018 sebesar Rp. 10.867.000,-
- Nota pembelian kalsiboard, asbes gelombang, dll dari UD Karomah tanggal 11-11-2018 sebesar Rp. 9.861.000,-
- Nota pembelian kloset jongkok, dll dari UD Karomah tanggal 10-11-2018 sebesar Rp. 10.081.000,-
- Tandaterima ongkos pekerja untuk 14 orang x 6 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 17-11-2018 tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 5.460.000,-
- Tandaterima ongkos pekerja untuk 14 orang x 6 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 17-11-2018 tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 5.460.000,- Tandaterima ongkos pekerja untuk 11 orang x 6 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 23-11-2018 tertanggal 23 September 2018 sebesar Rp. 4.160.000,-

Halaman 79 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tandaterima ongkos pekerja untuk 11 orang x 6 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 23-11-2018 tertanggal 23 September 2018 sebesar Rp. 4.160.000,-
- Tandaterima ongkos ketua kelompok untuk 4 orang x 3 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 23-11-2018 tertanggal 23 September 2018 sebesar Rp. 1.080.000,-
- Total seluruh SPJ sebesar Rp. 71.839.000,-

▪ **Pembangunan Jaringan Irigasi sebesar Rp. 43.919.000,- Tahap I sebesar Rp.2.215.100,-**

Tidak ada SPJ pada laporan pertanggungjawaban tahap I

Tahap II sebesar Rp. 41.703.900,- berlokasi di Dsn Mranggi (La'angan)

Anggaran tahap I diserahkan pada tahap II sekaligus dengan total seluruhnya Rp. 43.919.000,- dan setelah dipotong pajak yang dibayarkan menjadi Rp. 42.166.165,-

- Nota pembelian semen, pipa dan buis beton dari UD Karomah tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 9.939.000,-
- Nota pembelian pasir pasang, pasir urug dan batu kali dari Setia Kawan Leveransir tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 16.335.000,-
- Tandaterima ongkos pekerja untuk 16 orang x 7 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 08-08-2018 tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 7.280.000,-
- Tandaterima ongkos pekerja untuk 14 orang x 4 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 12-08-2018 tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.575.000,-
- Tandaterima ongkos tukang untuk 7 orang x 7 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 12-08-2018 tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.745.000,-
- Tandaterima ongkos tukang untuk 7 orang x 4 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 12-08-2018 tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.215.000,-

Total seluruh pertanggungjawaban sebesar Rp. 43.089.000,-

▪ **Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian Rp. 11.823.000,-**

Tahap II sebesar Rp. 11.823.000,-

Berdasarkan kuitansi pengeluaran yang dibayarkan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 11.823.000,-

- Nota tanggal 01-8-2018 tanpa nama toko untuk pembelian 6 unit alat potong rumput gendong dengan harga @Rp.1970.500,- sehingga total sebesar Rp. 11.823.000,-

▪ **Pembangunan Jamban Keluarga sebesar Rp. 95.343.000,-**

Tahap II sebesar Rp. 95.343.000,-

Berdasarkan kuitansi pengeluaran yang dibayarkan setelah dipotong pajak yaitu Rp. 89.987.720,-

- Nota pembelian pasir pasang dari Setia Kawan Leveransir tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 2.850.000,-
- Nota pembelian bata merah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 8.151.000,-
- Nota pembelian semen dari UD Karomah tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 6.726.000,-
- Nota pembelian batu pecah dari Setia Kawan Leveransir tanggal

Halaman 80 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 01-08-2018 sebesar Rp. 2.850.000,-
- Nota pembelian besi beton dari UD Karomah tanggal 02-08-2018 sebesar Rp. 9.880.000,-
 - Nota pembelian pipa pvc, kloset jongkok dari UD Karomah tanggal 02-08-2018 sebesar Rp. 13.798.000,-
 - Nota pembelian besi beton dari UD Karomah tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 33.440.000,-
 - Kuitansi biaya perencanaan dengan penerima DAUD tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 340.000,-
 - Tandaterima ongkos pekerja untuk 7 orang x 6 hari untuk tanggal 03-08-2018 s/d 08-08-2018 tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.730.000,-
 - Tandaterima ongkos pekerja untuk 7 orang x 6 hari untuk tanggal 03-08-2018 s/d 08-08-2018 tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.730.000,-
 - Tandaterima ongkos pekerja untuk 7 orang x 6 hari untuk tanggal 09-08-2018 s/d 13-08-2018 tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.730.000,-
 - Tandaterima ongkos pekerja untuk 7 orang x 4 hari untuk tanggal 11-08-2018 s/d 13-08-2018 tertanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.560.000,-
 - Tandaterima ongkos tukang untuk 5 orang x 6 hari untuk tanggal 03-08-2018 s/d 08-08-2018 tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.250.000,-
 - Tandaterima ongkos tukang untuk 5 orang x 6 hari untuk tanggal 09-08-2018 s/d 14-08-2018 tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.250.000,-
 - Tandaterima ongkos tukang untuk 5 orang x 3 atau 4 hari untuk tanggal 11-08-2018 s/d 14-08-2018 tertanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.200.000,-
- Dengan total seluruh dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 93.485.000,-

▪ **Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi tingkat desa sebesar Rp. 31.520.000,-**

Tahap III sebesar Rp. 31.520.000,-

Tidak ada SPJ.

▪ **Penyertaan modal Desa sebesar Rp. 50.000.000,-**

Berdasarkan kuitansi tanggal 07 Agustus 2018 telah diterima oleh sdri. TITIS PRISTIWATI sebesar Rp. 50.000.000,-

Berdasarkan jawaban tersebut diatas untuk lebih spesifiknya akan saksi jelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

N o	Kegiatan Dana Desa	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi SPJ (Rp)	Tidak ada SPJ (Rp)	Ket
1	Pembangunan Jalan Desa	277.783.900,-	45.211.000,-	250.400,-	
	- Lapisan Penetrasi Dsn. Krajan	45.461.400,-	36.413.000,-	--	
	- Pembangunan	35.276.00	00,-	647.000,-	

Halaman 81 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	an jalan aspal gang Kamelina - peningkatan jalan aspal Lapen Dsn Krajan Gang Seruni - Pembangun an Jalan Aspal pada Dusun Meranggi - Pembangun an Plengsengan pada Dusun Meranggi	0,- 31.791.00 0,- 96.200.00 0,- 69.055.50 0,-	31.144.0 00,- -- 68.509.0 00,-	96.200.00 0,- 546.500,-	
2	Pembangunan Tangkis	59.082.16 0,-	58.931.6 40,-	150.520,-	
3	Rehabilitasi/pemeli haraan drainase	65.577.10 0,-	63.935.0 00,-	1.642.100 ,-	
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel	21.603.84 0,-	21.603.8 40,-	--	
5	Pembangunan MCK Umum	85.996.00 0,-	71.839.0 00,-	14.157.00 0,-	
6	Pembangunan Jaringan Irigasi	43.919.00 0,-	43.089.0 00,-	830.000,-	
7	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian	11.823.00 0,-	11.823.0 00,-	--	
8	Pembangunan Jamban Keluarga	95.343.00 0,-	93.485.0 00,-	--	
9	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi tingkat desa	31.520.00 0,-	--	31.520.00 0,-	
1 0	Penyertaan modal Desa sebesar	50.000.00 0,-	50.000.0 00,-		Salah prosedu r menurut Inspekto rat
Total tanpa SPJ				145.943.5 20,-	

o Alokasi Dana Desa

▪ Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 382.850.880,-

Tahap I sebesar Rp. 138.600.000,-

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 120.600.000,-
- Penghasil tetap staf Desa Rp. 18.000.000,-
- Sdr. MARIES ANANG MUJIARTO tidak menandatangani tanda terima untuk siltap sebesar Rp. 6.000.000,-

Halaman 82 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II sebesar Rp. 115.500.000,-
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 100.500.000,-
- Penghasil tetap staf Desa Rp. 15.000.000,-
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 20.100.000,-
- Penghasil tetap staf Desa Rp. 3.000.000,-

▪ **Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan**

Tahap I Rp. 36.625.440,-

- Tunjangan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) Rp. 7.525.440,-
- Adanya kuitansi pengembalian belanja BPJS yang diterima oleh bendahara desa an. SUMARYONO sebesar Rp. 7.525.440,-
- Tunjangan BPD Rp. 29.100.000,-
Adanya tanda terima yang ditandatangani oleh 11 orang anggota BPD selama 6 bulan dengan dipotong pajak 6%

Tahap II Rp. 29.100.000,-

Tunjangan BPD Rp. 29.100.000,-

Adanya tanda terima yang ditandatangani oleh 11 orang anggota BPD selama 6 bulan dengan dipotong pajak 6%

▪ **Kegiatan Operasional Perkantoran**

Tahap I sebesar Rp. 29.840.041,-

- Honor TPK Rp. 4.950.000,-
tanda terima dari 5 orang TPK yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
- Honor petugas kebersihan Rp. 1.425.000,-
tanda terima dari sdr. SALIM selaku petugas kebersihan yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
- Honor Penjaga malam Rp. 1.425.000,-
tanda terima dari sdr. BUHRI selaku petugas kebersihan yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
- Belanja pengadaan kalkulator Rp. 525.000,-
Nota toko Sinar Jaya untuk pembelian 2 Buah kalkulator Rp. 525.000,-
- Belanja pengadaan Korden Rp. 500.000,-
Nota toko Satria Jaya untuk pembelian 2 korden Rp. 500.000,-
- Belanja pengadaan umbul-umbul Rp. 631.341,-
Nota toko Sinar Jaya untuk pembelian umbul-umbul Rp. 631.341,-
- Honor bendahara Desa Rp. 1.200.000,-
Tandaterima oleh Sumaryono selama 6 bulan dipotong pajak 5%
- Honor petugas kegiatan Rp. 525.000,-
Tidak ada tandaterima
- Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten Rp. 1.125.000,-
Tidak ada tandaterima
- Belanja ATK Rp. 2.523.700,-
 - o Nota toko Wongso Maju tanggal 15-03-2018 sebesar Rp. 433.000,-
 - o Nota toko Wongso Maju tanggal 02-07-2018 sebesar Rp. 210.000,-
 - o Nota toko Wongso Maju tanggal 05-03-2018 sebesar Rp.

Halaman 83 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 578.000,-
- o Nota toko Wongso Maju tanggal 23-06-2018 sebesar Rp. 322.000,-
- o Nota toko Wongso Maju tanggal 20-01-2018 sebesar Rp. 455.700,-
- o Nota toko Wongso Maju tanggal 20-06-2018 sebesar Rp. 148.000,-
- o Nota toko Wongso Maju tanggal 25-05-2018 sebesar Rp. 416.500,-
- Belanja alas kebersihan dan bahan pembersih
- o Nota toko Nusantara tanggal 08-06-2018 sebesar Rp. 125.000,-
- o Nota toko Nusantara tanggal 25-04-2018 sebesar Rp. 200.000,-
- o Nota toko Nusantara tanggal 07-02-2018 sebesar Rp. 145.000,-
- o Belanja jasa notaris Rp. 2.000.000,-
-
- Tidak ada SPJ.
- Belanja listrik Rp. 2.425.000,-
- o Struk dengan tanggal beli 30-05-2018 Rp. 53.000,-
- o Struk dengan tanggal beli 08-06-2018 Rp. 202.750,-
- o Struk dengan tanggal beli 08-06-2018 Rp. 202.750,-
- o Struk dengan tanggal beli 08-06-2018 Rp. 502.750,-
- Total pembelian listrik Rp. 961.250 sehingga terdapat selisih kurang nota yaitu Rp. 1.463.750
- Belanja surat kabar Rp. 900.000,-
- Belanja internet Rp. 2.100.000,-
- Belanja Dekorasi Rp. 195.000,-
- o Nota toko Bannerku nomor 003099 tanggal 08-02-2018 sebesar Rp65.000,-
- o Nota toko Bannerku nomor 003099 tanggal 25-04-2018 sebesar Rp65.000,-
- o Nota toko Bannerku nomor 003099 tanggal 10-06-2018 sebesar Rp65.000,-
- Belanja jasa servis Rp. 70.000,-
- o Nota servis tanggal 20-02-2018 Rp. 35.000,-
- o Nota servis tanggal 25-04-2018 Rp. 35.000,-
- Penggantian Suku Cadang Rp. 415.000,-
- o Nota servis tanggal 15-02-2018 Rp. 415.000,-
- Belanja bahan bakar Rp. 1.000.000,-
- Belanja cetak Rp. 75.000,-
- o Biaya penjilidan toko Wongso Maju tanggal 09-01-2018 Rp. 25.000,-
- o Biaya penjilidan toko Wongso Maju tanggal 13-03-2018 Rp. 25.000,-
- o Biaya penjilidan toko Wongso Maju tanggal 15-02-2018 Rp. 25.000,-
- Belanja Penggandaan Rp. 500.000,-
- o Biaya penjilidan toko Wongso Maju dengan 20 Nota pembayaran
- Belanja makan minum harian pegawai Rp. 2.460.000,-
- o Kuitansi makan minum sebanyak 6 kuitansi diterima oleh

Halaman 84 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi;

- o Nota Toko Satria Jaya untuk pembelian air mineral sebanyak 6 nota
- Makan minum rapat Rp. 2.000.000,-
 - o Nota tanpa tanggal warung makan Lumayan Sederhana Rp. 900.000,-
 - o Nota tanpa tanggal warung makan Lumayan Sederhana Rp. 450.000,-
 - o Nota tanggal 17-03-2018 warung makan Lumayan Sederhana Rp. 650.000,-
- Belanja instalasi listrik Rp. 250.000,-
 - o Nota toko sinar jaya tanggal 15-04-2018 Rp. 250.000,-
- Pengembalian belanja umbul-umbul Rp. 1.341,-
- Pengembalian perjalanan dinas luar kabupaten Rp. 175.000,-
- Pengembalian belanja listrik tanggal 28-06-2018 Rp. 1.464.000,-
- Pengembalian belanja Spedy tanggal 08-06-2018 Rp. 48.000,-

Tahap II sebesar Rp. 25.374.970,-

- Honor TPK Rp. 4.950.000,-
tanda terima dari 5 orang TPK yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
- Honor petugas kebersihan Rp. 1.500.000,-
tanda terima dari sdr. YODI selaku petugas kebersihan yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
- Honor Penjaga malam Rp. 1.500.000,-
tanda terima dari sdr. BUHRI selaku petugas kebersihan yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
- Honor Bendahara Desa Rp. 1.200.000,-
tanda terima dari sdr. SUMARYONO selaku petugas kebersihan yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
- Honor petugas kegiatan Rp. 525.000,-
Tidak ada tandaterima
- Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten Rp. 1.300.000,-
Tidak ada tandaterima
- Belanja perjalanan dinas keluar kabupaten Rp. 650.000,-
Diterima oleh sekretaris Desa
- Belanja ATK Rp. 1.333.800,-
 - o Nota toko Wongso Maju tanggal tidak terbaca sebesar Rp. 685.300,-
 - o Nota toko Wongso Maju tanggal tidak terbaca sebesar Rp. 648.500,-
- Belanja listrik Rp. 507.500,-
 - o Nota Toko Sinar Baru tanggal 05-09-2018 Rp. 507.500,-
- Belanja surat kabar Rp. 900.000,-
- Belanja internet Rp. 2.331.170,-
- Belanja Dekorasi Rp. 195.000,-
 - o Nota toko Bannerku nomor 003099 tanggal 16-08-2018 sebesar Rp97.500,-
 - o Nota toko Bannerku nomor 003099 tanggal 09-10-2018 sebesar Rp97.500,-
- Belanja jasa servis Rp. 70.000,-
 - o Nota servis Sinar Mas Motortanggal 05-09-2018 Rp. 35.000,-
 - o Nota servis tanggal 13-07-2018 Rp. 35.000,-
- Penggantian Suku Cadang Rp. 450.000,-

Halaman 85 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nota Sinar Mas Motor tanggal 02-10-2018 Rp. 450.000,-
- Belanja bahan bakar Rp. 1.025.000,-
- Belanja cetak Rp. 75.000,-
- o Biaya penjiilidan toko Wongso Maju tanggal 10-07-2018 Rp. 30.000,-
- o Biaya penjiilidan toko Wongso Maju tanggal 05-06-2018 Rp. 30.000,-
- o Biaya penjiilidan toko Pelangi tanggal 05-10-2018 Rp. 15.000,-
- Belanja Penggandaan Rp. 500.000,-
- o Biaya penjiilidan toko Wongso Maju dengan 7 Nota pembayaran
- Belanja makan minum harian pegawai Rp. 2.700.000,-
- o Kuitansi makan minum sebanyak 6 kuitansi diterima oleh Sumardi total Rp. 2.100.000,-
- o Nota Toko Satria Jaya untuk pembelian air mineral sebanyak 4 nota total Rp. 600.000,-
- Makan minum rapat Rp. 3.062.500,-
- o Nota Warung Makan Lumayan Sederhana tanggal 16-08-2018 Rp. 1.575.000,-
- o Nota Warung Makan Lumayan Sederhana tanggal 12-10-2018 Rp. 1.487.500,-
- Belanja Perawatan Printer Rp. 600.000,-
- o 6 lembar kuitansi dengan penerima ISMAIL totalnya Rp. 600.000,-

Tahap II sebesar Rp. 10.821.000,-

- o Pembelian Printer Epson L-360 dari toko BITCOM tanpa tanggal Rp. 5.100.000,-
- o Pembelian Mesin Pompa dari UD Karomah tanggal 15-9-2018 Rp. 1.600.000,-
- o Pembelian AC LG dari Sinar Baru 1 tanggal 5-10-2018 Rp. 4.121.000,-
- o

▪ Operasional BPD

Tahap I Rp. 3.500.000,-

- o Tidak ada SPJ untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Rp. 300.000,-

Tahap II Rp. 3.905.000,-

- o Tidak ada SPJ untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Rp. 300.000,-
- o Nota dari toko Wongso Maju tanggal 15-08-2018 Rp. 555.000,-
- o Nota dari toko Wongso Maju tanggal 20-09-2018 Rp. 15.000,-
- o 3 (tiga) lembar Nota dari toko Wongso Maju Rp. 50.000,-
- o 3 (tiga) lembar nota dari warung makan Lumayan Sederhana Rp. 2.985.000,-

Uang operasional RT/RW

Tahap I Rp. 9.600.000,-

Tahap II Rp. 9.600.000,-

Uang operasional LPM

Tahap I sebesar Rp. 2.600.000,-

- o Belanja ATK Rp. 530.000,-
 - Nota toko Wongso Maju tanggal 25 -02-2018 Rp. 276.500,-
 - Nota toko Nusantara tanggal 15-05-2018 Rp. 253.500

Halaman 86 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Belanja Cetak Rp. 25.000,-
 - 3 (tiga) lembar nota toko Wongso Maju
- o Belanja Penggandaan Rp. 150.000,-
 - 5 lembar nota toko Wongso Maju dan 5 lembar toko Nusantara
- o Belanja makan minum rapat
 - Nota warung makan lumayan sederhana untuk nasi bungkus tanpa tanggal sebesar Rp. 600.000,-
 - Nota warung makan lumayan sederhana untuk kue kotak tanpa tanggal sebesar Rp. 320.000,-
 - Nota warung makan lumayan sederhana untuk nasi bungkus tanpa tanggal sebesar Rp. 600.000,-
 - Nota warung makan lumayan sederhana untuk kue kotak tanpa tanggal sebesar Rp. 375.000,-

Tahap II sebesar Rp. 2.605.000,-

3 (tiga) lembar nota dari warung makan Lumayan Sederhana Rp. 2.605.000,-

▪ Belanja modal pengadaan peralatan kantor

Tahap I Rp. 11.700.000,-

- Nota toko Dinasti Komputer tanggal 14-05-2018 untuk pembelian Printer Epson Rp. 6.900.000,-
- Nota toko Dinasti Komputer tanggal 14-05-2018 untuk pembelian Stafol Rp. 1.200.000,-
- Nota UD. Meubel "Jaya" Besuki tanggal 15-05-2018 untuk pembelian 3 buah kursi putar Rp. 3.600.000,-

Tahap II Rp. 7.200.000,-

- Nota toko UD MEUBEL "JAYA" BESUKI untuk pembelian 3 lemari arsip tanggal 25-10-2018 Rp. 7.200.000,-

▪ Belanja modal pengadaan komputer

Tahap I Rp. 19.000.000,-

- Nota toko Dinasti Komputer tanggal 15-05-2018 untuk pembelian Komputer Rp. 10.000.000,-
- Nota toko Dinasti Komputer tanggal 15-05-2018 untuk pembelian Laptop Acer Core i7 Rp. 9.000.000,-

▪ Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa bidang keuangan

Tahap II Rp. 5.000.000,-

Kuitansi dari Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 18-11-2018 Rp. 5.000.000,-

▪ Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa bidang pemerintahan desa

Tahap II Rp. 9.430.000,-

- Kuitansi dari lembaga pendamping desa tanggal 18-11-2018 Rp. 5.000.000,-
- Pembelian tiket dan uang harian Kepala Desa Rp. 4.430.000,-

▪ Penyusunan Rancangan Perdes

Tahap II Rp. 2.040.000,-

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-

Halaman 87 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 20.000,-
- 2 lembar Nota toko Wongso Maju Rp. 60.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana Rp. 1.125.000,-

▪ **Penyusunan Rancangan perubahan Perdes**

Tahap II Rp. 2.040.000,-

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 20.000,-
- 3 lembar Nota toko Wongso Maju Rp. 60.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 10-07-2018 Rp. 1.125.000,-

▪ **Pertanggungjawaban pelaksanaan Perdes**

Tahap II Rp. 1.290.000,-

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- 4 lembar Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 80.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 12-11-2018 Rp. 350.000,-

▪ **Operasional Kelompok Informasi Masyarakat**

Tahap II Rp. 3.985.000,-

- Honor panitia Rp. 775.000,-
- Honor narasumber (Kades) Rp. 250.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 300.000,-
- Belanja listrik Rp. 1.200.000,- tidak ada notanya
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- 2 lembar Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 50.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 10-10-2018 Rp. 1.350.000,-

▪ **Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban**

Tahap II Rp. 2.225.000,-

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- 4 lembar Nota toko Wongso Maju Rp. 40.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 30-10-2018 Rp. 1.350.000,-

▪ **Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa**

Tahap II Rp. 1.335.000,-

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- 3 lembar Nota toko Wongso Maju Rp. 40.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 29-10-2018 Rp. 450.000,-

▪ **Fasilitasi Penyelenggaraan Paud**

Halaman 88 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Rp. 6.000.000,-

Tahap II Rp. 6.000.000,-

▪ **Pemberian Makanan Tambahan Posyandu**

Tahap I Rp. 13.410.000,-

▪ Honor kader posyandu Rp. 11.250.000,-

▪ Belanja makan tambahan Rp. 2.160.000,-

6 lembar nota dari tok satria Jaya

Tahap II Rp. 13.410.000,-

▪ Honor kader posyandu Rp. 11.250.000,-

▪ Belanja makan tambahan Rp. 2.160.000,-

6 lembar nota dari toko satria Jaya

▪ **Pendataan Penduduk Miskin**

Tahap I Rp. 6.563.000,-

▪ **Fasilitasi penyelenggaraan TP PKK**

Tahap I Rp. 5.000.000,-

Tahap II Rp. 4.553.000,-

▪ Honor Narasumber Rp. 450.000,-

▪ Transport Rp. 660.000,-

▪ Nota ATK toko Wongso Maju tanggal 25-08-2018 Rp. 867.000,-

▪ Nota ATK toko Wongso Maju tanggal tidak terbaca Rp. 345.000,-

▪ Nota Bannerku tanggal 22-11-2018 Rp. 60.000,-

▪ Nota Bannerku tanggal 24-08-2018 Rp. 60.000,-

▪ 2 lembar Nota toko Wongso Maju Rp. 35.000,-

▪ Nota warung makan lumayan sederhana tgl 24-08-2018 Rp. 3.075.000,-

▪ Nota warung makan lumayan sederhana tgl 22-11-2018 Rp. 3.075.000,-

▪ **Bulan Bakti Gotong Royong**

Tahap I Rp. 1.957.000,-

▪ **Selamatan Desa**

Tahap I Rp. 39.205.000,-

▪ Honor Panitia Rp. 725.000,-

▪ Honor Penceramah Rp. 2.000.000,-

▪ Surat perjanjian kontrak dari organisasi kesenian ketoprak madura "Rukun Karya" untuk pertunjukan 03-05-2018 Rp. 24.000.000,-

▪ Kuitansi tanggal 2-05-2018 untuk pembayaran jasa musik Hadrah Rp. 500.000,-

▪ Kuitansi Jasa Pembuatan Ongkek tanggal 2-05-2018 yang diterima ABD SALAM Rp. 1.050.000,-

▪ Kuitansi Jasa Pembuatan Ongkek tanggal 2-05-2018 yang diterima ABD SALAM Rp. 1.050.000,-

▪ Kuitansi untuk shooting film tanggal 3-05-2018 diterima oleh Anang Rp. 750.000,-

▪ Nota no. 003099 tanggal 01-05-2018 dari Bannerku Rp. 250.000,-

▪ Nota no. 003099 tanggal 01-05-2018 dari Bannerku Rp. 250.000,-

▪ Nota toko wongso tanggal 18-04-2018 Rp. 30.000,-

▪ Kuitansi dari Widodo untuk sewa sound sistem tanggal 02-05-

Halaman 89 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 Rp. 750.000,-
- Kuitansi dari Widodo untuk sewa sound sistem tanggal 03-05-2018 Rp. 750.000,-
- Kuitansi Sewa Karpet tanggal 2-05-2018 Rp. 350.000,-
- Nota warung makan sederhana tanggal 2-05-2018 Rp. 2.250.000,-
- Nota warung makan sederhana tanggal 2-05-2018 Rp. 4.500.000,-
- **Peningkatan Sumber daya Manusia bidang Olahraga Tahap II Rp. 5.000.000,-**
 - Nota Rudi Sport tanggal 5-11-2018 Rp. 5.000.000,-
- **Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tahap II Rp. 2.253.500,-**
 - Honor panitia Rp. 725.000,-
 - Honor Narasumber Rp. 450.000,-
 - Nota Bannerku Rp. 60.000,-
 - Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 6.000,-
 - Nota warung makan lumayan sederhana tgl 17-10-2018 Rp. 1.012.000,-
- **Penyelenggaraan Musrembangdes Tahap II Rp. 3.088.500,-**
 - Honor panitia Rp. 725.000,-
 - Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 37.500,-
 - Nota Bannerku Rp. 60.000,-
 - 2 lembar Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 16.000,-
 - Nota warung makan lumayan sederhana tgl 13-10-2018 Rp. 2.250.000,-
- **Penyusunan RKPDes Tahap II Rp. 1.231.000,-**
 - Honor panitia Rp. 725.000,-
 - Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 200.000,-
 - Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 20.000,-
 - Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 70.000,-
 - Nota air mineral Rp. 36.000,-
 - Nota Gula Kopi Rp. 180.000,-
- **Penyusunan Profil Desa Tahap II Rp. 1.639.000,-**
 - Honor panitia Rp. 625.000,-
 - Honor Petugas Pendata Rp. 800.000,-
 - Bantuan Transport Rp. 80.000,-
 - Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 134.000,-
- **Penyusunan Monografi Desa Tahap II Rp. 735.000,-**
 - Honor panitia Rp. 525.000,-
 - Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
 - Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 20.000,-
 - 2 lembar Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 40.000,-
- **Penyusunan Potensi Desa**

Halaman 90 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II Rp. 1.655.000,-

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Honor Petugas Pendata Rp. 800.000,-
- Bantuan Transport Rp. 80.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
- **Kegiatan Operasional Pemerintah Desa**

Tahap II Rp. 10.525.000,-

- **Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban**

Tahap II Rp. 4.010.000

- Honor panitia Rp. 825.000,-
- Honor narasumber Rp. 750.000,-
- Bantuan Transport Rp. 1.250.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- Nota Warung Makan Lumayan Sederhana Rp. 1.125.000,-

- **Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak**

Tahap II Rp. 3.197.500

- Honor panitia Rp. 825.000,-
- Honor narasumber Rp. 500.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 12.500,-
- Nota Warung Makan Lumayan Sederhana Rp. 1.125.000,-
- Nota tanggal 5-08-2018 Rp. 675.000,-

- **Bagi hasil pajak dan retribusi Rp. 22.713.000,-**

- Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga) Rp. 3.215.000,-
 - Honor panitia pelaksana kegiatan sebagaimana tanda terima tanggal 10 Desember 2018 Rp.725.000,-
 - Kuitansi pembelian bibit dengan penerima SALMAN ANTONI tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 1.250.000,-
 - Nota dari Bannerku nomor 003099 tanggal 17-11-2018 sebesar Rp. 200.000,-
 - Kuitansi untuk penyewaan mobil pick up tanggal 18-11-2018 sebesar Rp. 200.000,-
 - Nota kue kotak dan air mineral dari warung makan "Lumayan Sederhana" tanggal 18-11-2018 sebesar Rp. 840.000,-
- Fasilitas kelompok kerja desa sehat Rp. 6.958.500,-
 - Honor panitia pelaksana kegiatan sebagaimana tanda terima tanggal 27 Desember 2018 Rp.1.025.000,-
 - Nota belanja kertas HVS dan Tinta Printer dari toko "Wongso Maju" tanggal 8-11-2018 Rp. 150.000,-
 - Nota belanja sapu lidi dan keranjang sampah tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 737.000,-
 - Nota dari Bannerku nomor 003099 tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 500.000,-
 - Nota belanja fotocopy dari toko "Wongso Maju" tanggal 5-11-2018 Rp. 16.000,-
 - Kuitansi untuk sewa tenda dari P. HASAN tanggal 6-11-2018 sebesar Rp. 500.000,-
 - Kuitansi untuk sewa Sound System dari P. RAM tanggal 6-11-2018 sebesar Rp. 1.500.000,-

Halaman 91 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota belanja Nasi Kotak, Kue Kotak dan Air Mineral dari Warung Makan LUMAYAN SEDERHANA tanggal 6-11-2018 sebesar Rp. 2.430.000,-
 - Operasional pemungutan pajak dan retribusi sebesar Rp. 4.539.500,- Tidak ada SPJ
 - Koordinasi dan fasilitasi tim kordinasi penanggulangan kemiskinan desa Rp. 8.000.000,-Tidak ada SPJ.
 - **penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp. 110.769.700,- tidak ada SPJ**
 - **Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp. 29.700.000,-** Tidak ada SPJ.
 - Bahwa rincian pertanggungjawaban tahun 2019 yaitu :
 - o **Dana Desa**
- Yang masuk dalam rekening kas desa yaitu Rp. 171.787.000,-
- Rehabilitasi/pembersihan daerah aliran sungai/pemilihan hutan bakau / perlindungan terumbu karang sebesar Rp. 2.000.000,-**
- Terdapat kuitansi pembelian bibit bakau tanpa dibubuhi tandatangan oleh sdr. ANTON tanggal 30 Mei 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Kuitansi sewa kendaraan yang diterima sdr. JUNAIDI tanggal 20 Mei 2019 Rp. 500.000,-

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, DLL sebesar Rp. 9.000.000,-

Untuk pembayaran honor guru PAUD dan guru TK sebesar Rp. 9.000.000,-

Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, kelas Bumil, lansia, insentif) sebesar Rp. 19.500.000,-

- Honor kader posyandu Rp. 15.000.000,-
 - Belanja makan tambahan Rp. 4.500.000,-
- 6 lembar nota dari toko Vigo dengan nominan perlembar Rp. 750.000,-

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) sebesar Rp. 63.051.000,-

- Nota toko NAURA tgl 24 April 2019 sebesar Rp. 250.000,-
- Nota Warung Makan Lumayan Sederhana tanggal 25 April 2019 Rp. 10.070.000,-
- Kuitansi untuk pembuatan ongkek dan kelengkapannya sebanyak 15 biji tanpa tanggal dengan penerima MARTO Rp. 4.800.000,-
- Nota Bannerku tanggal 23 April 2019 Rp. 380.000,-
- Nota pembelian Baju Sakera dan Kaos Sakera dari Toko SINAR BARU 1 (Besuki) tanggal 15-04-2019 total Rp. 12.000.000,-
- Kuitansi honor penceramah Rp. 6.600.000,- (tiga orang)
- Kuitansi sewa terop dari "Permata" tanggal 24 April 2019 Rp. 2.000.000,-
- Kuitansi sewa Karpet dari "Permata" tanggal 24 April 2019 Rp. 451.000,-
- Kuitansi sewa Sound Sistem dari "Permata" tanggal 24 April 2019 Rp. 3.000.000,-

Halaman 92 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi sewa panggung dari "Permata" tanggal 24 April 2019 Rp. 50.000,-
- Kuitansi untuk penyelenggaraan kegiatan Rp.23.000.000,-

- **Alokasi Dana Desa**

Belum ada SPJ yang diserahkan.

- **Bagi hasil pajak dan retribusi**

Belum ada SPJ yang diserahkan.

- **Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota**

Belum ada SPJ yang diserahkan.

- **penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)**

tidak ada SPJ

- Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Mlandingan Kulon untuk laporan pertanggungjawaban sebagaimana saksi uraikan pada point 7 dan point 8 diatas hampir sebagian besar stempel toko maupun tukang-tukang yang menandatangani tandaterima tersebut tidaklah benar antara lain :
 - o Stempel warung makan lumayan sederhana;
 - o Stempel Toko Sinar Jaya
 - o Toko Wongso Maju
 - o Toko Nusantara
 - o Toko setia kawabn leveransir
 - o Toko UD Karomah

Selain itu untuk SPJ toko yang fiktif

- Fotocopy nota banerku
- Fotocopy nota Sinar Mas Motor
- Toko Satria Jaya nota meminta langsung di tokonya
- Toko Dinasti Komputer (jalan Bawean No. 8 Situbondo) (0338) 673736
- Toko Sinar Baru 1

Hal tersebut saksi ketahui karena dari Bendahara Desa Mlandingan Kulon an. Sumaryono yang selalu meminjam stempel dari Kepala Desa an. SALEHUDDIN setiap akan membuat pertanggungjawaban keuangan. Adapun besarnya nominal yang dimasukan dalam SPJ tersebut menyesuaikan dengan data yang ada di dalam aplikasi Siskeudes yang sebelum dibuatkan SPJ diminta kepada saksi untuk mencetak data-datanya.

- Bahwa pembagian pelaksana kegiatannya pada tahun 2018 dan tahun 2019, yaitu:
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Pelaksana HAFID ARROSID;
 - Operasional Perkantoran, Pelaksana HAFID ARROSID;
 - Operasional BPD, Pelasaksana ABDUS SALAM;
 - Operasioanl RT/RW, Pelaksana ABDUS SALAM;

Halaman 93 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional LPM, Pelaksana ABDUS SALAM;
- Pembangunan Sarana Prasarana Perkantoran Desa, Pelaksana ISMAIL BAKRI;
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa, Pelaksana HAFID ARROSID;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa, Pelaksana HAFID ARROSID;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Mobilitas Darat, Pelaksana HAFID ARROSID;
- Pengadaan Pakaian Dinas, Pelaksana HAFID ARROSID
- Bahwa saksi tidak mengerti alasannya, akan tetapi seharusnya untuk setiap pencairan Dana Desa haruslah dilakukan Verifikasi oleh Kecamatan sehingga untuk tanggal verifikasi seharusnya sebelum tanggal pencairan anggaran.
- Bahwa terkait hal tersebut dikarena Camat Mlandingan an. IDDHA ARUMBAWANA tidak mau menandatangani berita acara verifikasi dikarena ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan pembangunan Jamban sehingga setelah itu untuk Dana Desa tahap II dan tahap III tidak cair untuk Desa Mlandingan Kulon.
- Bahwa Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 148.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Sdr. SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 146.314.500;
 - Tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 2.215.100;
 - b. Tahap 2 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 15 Agustus 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Sdr. SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;
 - c. Tahap 3 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 29 November 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Sdr. SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;
- Bahwa Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN

Halaman 94 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Sdr. SUMMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 185.175.000;
- Tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp. 4.824.000;

a. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 12 Juni 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Sdr. SUMMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 154.019.000;
- Tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp. 5.529.000;
- Tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 11.000.000;
- Tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 7.207.500;

- Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 22.713.000 tanggal 19 November 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Sdr. SUMMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai Tanggal 10 Desember 2018 senilai Rp. 18.173.500;

- Sedangkan Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

a. Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 171.787.000 tanggal 24 Mei 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Sdr. SUMMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai Tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 168.551.000;

b. Tahap 2 dan 3 tidak cair karena di tahap pertama ada kegiatan yang tidak selesai yaitu yang saya ingat adalah kegiatan Jamban;

- Bahwa Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 pada saat Sdr. SALEHUDDIN menjabat Kepala Desa Mlandingan Kulon, telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 331.964.500 tanggal 24 Mei 2019. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Sdr. SUMMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp.

Halaman 95 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.725.500

- Bahwa untuk pendapatan hasil dari penyewaan tanah kas desa tidak pernah ada masuk dalam kas desa karena selama ini tanah kas desa dikelola oleh perangkat desa sebagai tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Bahwa tanah kas desa tidak ada tercatat dalam buku aset desa, adapun dapat saya rincikan tanah kas desa yang saya ketahui sebanyak 8 lokasi dengan luas sekitar 6 hektar yaitu:
 - a. Sebelah barat jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir) tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk tanam tebu (oleh Perusahaan Gula Panji) yang dikuasai oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kades Mlandingan Kulon;
 - b. Sebelah Timur jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang Puskesmas Mlandingan) tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. MARSUKI selaku Kadus Kp. Krajan;
 - c. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang SMP 01 Mlandingan, tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kades Mlandingan Kulon, sedangkan tahun 2019 dikuasai oleh sdr. SIFAUDIN Kadus Meranggi;
 - d. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya selatan jalan raya Mlandingan yang berada di depan Tambak Udang Hasil Sukses, tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk tanam tebu yang dikuasai oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kades Mlandingan Kulon;
 - e. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dekat tiang listrik sutet, tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kades Mlandingan Kulon;
 - f. RT. 02 RW. 03, Dusun Krajan tepatnya wilayah Kolpocenah luas 800m², tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh saya bersama dengan sdr. M. SALIM selaku Kasi Kesra dan SUMARYONO selaku bendahara;
 - g. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di selatan Bengkel Ban Mobil / selatan Tambak Udang NIM tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kades Mlandingan Kulon;
 - h. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di sebelah selatan Pemakaman Bujuk Jekah Tengah tahun 2018 dan 2019

Halaman 96 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kades Mlandingan Kulon

- Bahwa tidak ada pendapatan atas pemanfaatan tanah kas desa tersebut dan seingat saya pada tahun 2019 saya pernah menemani sdr. SALEHUDDIN untuk mengambil uang sewa tanah kas desa di Perusahaan Gula Panji, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke Kas Desa Mlandingan Kulon.
- Bahwa rekapitulasi penggunaan anggaran akan saksi rincikan persumber anggarannya, yaitu :

TAHUN ANGGARAN 2018

SUMBER DANA DESA (DD)

N o	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	TANPA SPJ
1	2	3	4	7
1	Pembangunan Jalan Desa	277.783.900,00	277.783.900,00	Rp 96.200.000,00
2	Pembangunan Tangkis	59.082.160,00	59.082.160,00	Rp -
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase	65.577.100,00	65.577.100,00	Rp -
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel	21.603.840,00	21.603.840,00	Rp -
5	Pembangunan MCK Umum	85.996.000,00	85.996.000,00	Rp 28.187.000,00
6	Pembangunan Jaringan Irigasi	43.919.000,00	43.919.000,00	Rp -
7	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian	11.823.000,00	11.823.000,00	Rp -
8	Pembangunan Jamban Keluarga Miskin	95.343.000,00	95.343.000,00	Rp -
9	Pengembangan Teknologi Informasi dan Konomikasi Tingkat Desa	31.520.000,00	31.520.000,00	Rp 31.520.000,00
10	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp -
	JUMLAH	742.648.000	742.648.000	Rp 155.907.000

SUMBER ALOKASI DANA DESA (ADD)

N	KEGIATAN	ANGGARA	REALISASI	TANPA SPJ
---	----------	---------	-----------	-----------

Halaman 97 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



O		N		
1	2	3	4	5
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 350.450.880	Rp 350.450.880	Rp 15.050.880,00
2	Operasional Perkantoran	Rp 65.135.620	Rp 65.135.620	Rp 1.433.950,00
3	Operasional BPD	Rp 7.405.000	Rp 7.405.000	Rp -
4	Operasional RT / RW	Rp 19.200.000	Rp 19.200.000	Rp -
5	Operasional LPM	Rp 5.205.000	Rp 5.205.000	Rp -
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa	Rp 37.900.000	Rp 37.900.000	Rp -
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Mobilitas Darat	Rp 24.150.000	Rp 24.150.000	Rp 24.150.000,00
8	Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
9	Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa	Rp 9.430.000	Rp 9.430.000	Rp -
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000	Rp -
11	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDES	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000	Rp -
12	Kegiatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDES	Rp 1.290.000	Rp 1.290.000	Rp -
13	Kegiatan operasional kelompok informasi masyarakat (KIM)	Rp 3.985.000	Rp 3.985.000	Rp -

Halaman 98 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



14	Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban	Rp 2.225.000	Rp 2.225.000	Rp -
15	Kegiatan Penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban	Rp 1.335.000	Rp 1.335.000	Rp -
16	Penyusunan Profil Desa	Rp 1.639.000	Rp 1.639.000	Rp -
17	Penyusunan Monografi Desa	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp -
18	Penyusunan Potensi Desa	Rp 1.655.000	Rp 1.655.000	Rp -
19	Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp -
20	Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu	Rp 26.820.000	Rp 26.820.000	Rp -
21	Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
22	Pendataan Penduduk Miskin	Rp 6.563.000	Rp 6.563.000	Rp -
23	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	Rp 4.010.000	Rp 4.010.000	Rp -
24	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Rp 4.010.000	Rp 9.553.000	Rp -
25	Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Rp 2.253.500	Rp 2.253.500	Rp -
26	Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp 3.197.500	Rp 3.197.500	Rp -
27	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp 3.088.500	Rp 3.088.500	Rp -
28	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)	Rp 1.231.000	Rp 1.231.000	Rp -
29	Bulan Bakti Gotong Royong	Rp 1.957.000	Rp 1.957.000	Rp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30	Selamatan Desa	Rp 39.205.000	Rp 39.205.000	Rp -
32	Kegiatan Festival Seni Desa	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	JUMLAH	Rp 651.656.00 0	Rp 657.199.000	Rp. 42.134.830

SUMBER BAGI HASIL PAJAK (BHP)

NO	KEGIATAN	ANGGARA N	REALISASI	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Operasional Pemungutan Pajak dan Retrebusi	Rp 4.539.500	Rp 4.539.500	Rp 4.539.500,0 0
2	Pengelolaan Kegiatan tanaman obat keluarga (Toga)	Rp 3.215.000	Rp 3.215.000	Rp -
3	Fasilitasi Kelompok Kerja Desa Sehat	Rp 6.958.500	Rp 6.958.500	Rp -
4	Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDes)	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000,0 0
	JUMLAH	Rp 22.713.000	Rp 22.713.000	Rp 12.539.500

SILPA 2017 YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1	2	3	4	5
	ADD			
1	Pengadaan Pakaian Dinas	Rp 8.490.000,0 0	Rp 8.490.000,0 0	Rp -
2	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Rp 4.511.000,0 0	Rp 4.511.000,0 0	Rp -
3	Pelatihan Aparatur Pemerintahan desa	Rp 41.210.000, 00	Rp 41.210.000, 00	Rp -
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp 8.310.000,0 0	Rp 8.310.000,0 0	Rp 560.000,00
5	Penanaman Pohon Peneduh	Rp 5.155.000,0	Rp 5.155.000,0	Rp -

Halaman 100 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0	
6	Penanggulangan Bencana Alam	Rp 3.492.900,00	Rp 3.492.900,00	Rp 3.492.900,00
	JUMLAH	Rp 71.168.900,00	Rp 71.168.900,00	Rp 4.052.900,00
	DD			
1	Pembangunan Gedung Sarana Prasarana Tingkat Desa	Rp 18.102.800,00	Rp 18.102.800,00	Rp -
2	Identifikasi Masalah Kesehatan	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -
	JUMLAH	Rp 20.102.800,00	Rp 20.102.800,00	Rp -
	BHP			
1	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum	Rp 19.498.000,00	Rp 19.498.000,00	Rp -
	JUMLAH	Rp 19.498.000,00	Rp 19.498.000,00	Rp -

TAHUN ANGGARAN 2019

SUMBER DANA DESA (DD)

N O	KEGIATAN	ANGGAR AN	REALISA SI	FIKTIF/TAN PA SPJ
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa	18.000.000,00	9.000.000,00	Rp -
2	Penyelenggaraan Posyandu	39.000.000,00	19.500.000,00	Rp -
3	Pembangunan/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan	335.423.000,00	0,00	Rp -
4	Pembangunan Jembatan Milik Desa	53.086.000,00	0,00	Rp -
5	Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa	100.000.000,00	0,00	Rp -
6	Pembangunan Jamban	245.000.000,00	78.236.000,00	Rp 75.000.000,00
7	Penyelenggaraan Festival Kesian Desa	63.051.000,00	63.051.000,00	Rp -

Halaman 101 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Penanaman/Pemeliharaan Hutan Bakau	2.000.000,00	2.000.000,00	Rp -
9	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.375.000,00	0,00	Rp -
	JUMLAH	Rp 858.935.000	Rp 171.787.000	Rp 75.000.000

SUMBER ALOKASI DANA DESA (ADD)

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.000.000,00	44.000.000,00	Rp -
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	273.600.000,00	273.600.000,00	Rp -
3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.312.400,00	21.312.400,00	Rp 20.493.574,00
4	Operasional Pemerintah Desa	56.352.850,00	56.352.850,00	Rp -
5	Penyediaan Tunjangan BPD	48.600.000,00	48.600.000,00	Rp -
6	Penyediaan Operasional BPD	4.563.000,00	4.563.000,00	Rp -
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	19.200.000,00	Rp -
8	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Pesangon Perangkat Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp -
9	Honorarium Staf Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	Rp -
10	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.280.000,00	14.280.000,00	Rp -
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.532.500,00	1.532.500,00	Rp -
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPD)	22.402.000,00	22.402.000,00	Rp 2.580.000,00

Halaman 102 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	esa dll)			
13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.590.000,00	1.590.000,00	Rp -
14	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	551.000,00	551.000,00	Rp -
15	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	80.907.750,00	80.907.750,00	Rp -
16	Rehabilitasi/Pemberihan Daerah Aliran Sungai/Pemeliharaan Hutan Bakau/Perlindungan Terumbu Karang *	937.500,00	937.500,00	Rp -
17	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.100.000,00	9.100.000,00	Rp -
	JUMLAH	Rp 663.929.000	Rp 663.929.000	Rp 23.073.574

- Bahwa Berdasarkan temuan Inspektorat Daerah Situbondo yaitu
- **Terdapat kegiatan belanja yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.85.546.540,- rinciannya**
 - **Belanja Barang/Jasa total sebesar Rp. 6.943.700,-**
 - Honor Petugas Kegiatan Rp. 525.000,-
 - Belanja perjalanan Dinas dalam Kabupaten Rp. 1.125.000,-
 - Belanja ATK Rp. 2.523.700,-
 - Belanja Alat kebersihan Rp. 470.000,-
 - Belanja jasa Notaris Rp. 2.000.000,-
 - Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Rp. 300.000,-
 - **Belanja Modal total sebesar Rp. 78.602.840,-**
 - Toko Dinasti Komputer tgl 15/5/2018
 - Belanja Modal Laptop Rp. 9.000.000,-
 - CPU / Komputer Rp. 10.000.000,-
 - Toko Bitcom (belanja printer epson L.360) Rp. 5.100.000,-
 - UD Karomah tgl 15/4/2018 (belanja mesin pompa) Rp. 1.600.000,-
 - Sinar Baru 1 tgl 5/10/2018 (AC LG)
 - UD. Jefry Media Elektronik tgl 01/08/2018
 - Alat Potong Rumput gendong Rp. 11.823.000,-
 - Belanja lemari rak buku Rp. 2.000.000,-
 - Toko Dinasti Komputer tgl 29/5/2018

Halaman 103 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



(belanja epon L360) Rp. 6.900.000,-

- Toko Dinasti Komputer tgl 29/5/2018 (stafol) Rp. 1.200.000,-
- UD. Meubel Jaya Besuki tgl 15/05/2018 (Kursi Putar) Rp. 3.600.000,-
- Toko Sinar Jaya tgl .../10/2018 (belanja kompresor) Rp. 21.603.840,-
- Tanpa nota (kalkulator) Rp. 525.000,-
- Tanpa nota (korden) Rp. 500.000,-
- Tanpa nota (umbul-umbul) Rp. 630.000,-
- **Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) sebesar Rp. 11.357.279,50**

Hasil pemeriksaan fisik pada pekerjaan tembok penahan tanah dengan nilai anggaran Rp. 69.055.500,- dengan panjang 118 meter berlokasi di Dusun Krajan, ditemukan seleisih pada volume bahan material berupa batu kali, semen dan pasir pasang.

- **Kelebihan pembayaran pada pekerjaan drainase sebesar Rp. 10.472.330,-**

Hasil pemeriksaan fisik pada pekerjaan drainase dengan nilai Rp. 58.407.500,- dengan panjang pekerjaan 74 meter berlokasi di Dusun Pesisir, ditemukan seleisih pada volume bahan material berupa batu kali, semen dan pasir pasang.

- **Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 1.517.068,88**

Hasil pemeriksaan fisik pada pekerjaan pembangunan gedung kantor dengan nilai Rp.131.480.000,- ditemukan selisih pada pekerjaan plat beton (atap gedung)

- **Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan jamban sebesar Rp. 36.860.000,-**

Hasil pemeriksaan fisik pada pekerjaan pembangunan jamban dengan dengan nilai Rp.95.343.000,- dengan jumlah jamban sebanyak 38 buah dimana selisih untuk setiap unit Rp. 970.000.000,-

- **Pendapatan asli Desa dari Tanah Kas Desa sebesar Rp.34.700.000,- dan hasil aset desa sebesar Rp. 8.000.000,- tidak disetorkan ke rekening kas desa.**

Hasil pemeriksaan total yang tidak disetorkan sebesar Rp. 42.700.000,- namun tidak disetorkan ke kas desa dan penggunaan dana tersebut tanpa laporan pertanggungjawaban

- **Penyertaan modal untuk BUMDes tahun 2018 sebesar Rp.**

Halaman 104 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



50.000.000,- dilakukan secara tunai

Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan tunai/langsung dari bendahara desa / kepala desa / kepala desa dan diterima langsung oleh sdr. Titis Pristiwati

- Beberapa kegiatan senilai 4.039.000,- tidak dilaksanakan

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan penyusunan profil desa sebesar Rp. 1.639.000,- penyusunan monografi sebesar Rp. 735.000,- dan penyusunan potensi desa Rp. 1.665.000,- tidak ada output / hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut.

- Silpa tahun 2018 sebesar Rp. 122.895.066,40 tidak disetor ke rekening Kas Desa

Silpa keuangan desa sebesar Rp. 216.797.070,90 pada rekening bank sebesar Rp. 93.902.004,50 dan silpa sebesar Rp. 122.895.066,40 tidak disetor ke rekening Kas Desa

Sehingga total seluruhnya yaitu Rp.365.387.284,28

Rincian seluruh temuan tersebut:

- Kegiatan Tidak dilaksanakan antara lain :

Belanja Barang dan Jasa	:	
6.943.700,00		
Belanja Modal	:	78.602.840,00
Beberapa Kegiatan	:	4.039.000,00
Jumlah		89.585.540,00

- Kelebihan Pembayaran antara lain :

Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT)	:	11.357.279,50
Pekerjaan Drainase	:	10.472.330,00
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor	:	1.517.068,88
Pekerjaan Pembangunan Jamban	:	36.860.000,00
Jumlah		60.206.678,38

- Pendapatan Asli Desa :

Tanah Kas Desa (TKD)	:	34.700.000,00
Hasil Aset Desa	:	8.000.000,00
Jumlah		42.700.000,00

- Silpa Tahun 2022 : 216.797.070,90

Dana di Rekening Kas Desa (22-03-2019)	:	93.902.004,50
Silpa yang belum di setor ke Rek.Kas Desa	:	122.895.066,40
Total Keseluruhan	:	315.387.284,78

- Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 50.000.000, telah dilaksanakan dengan cara tunai dari bendahara desa/Kepala Desa (Tidak melalui Transfer antar rekening) kepada



BUMdes.

- Kurang Setor Pajak : untuk pajak telah di selesai dilaksanakan
- Bahwa Berdasarkan temuan Inspektorat Daerah Situbondo yaitu
- **Terdapat kegiatan belanja yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.85.546.540,- rinciannya**
- **Belanja Barang/Jasa total sebesar Rp. 6.943.700,-**
- Honor Petugas Kegiatan Rp. 525.000,-
- Belanja perjalanan Dinas dalam Kabupaten Rp. 1.125.000,-
- Belanja ATK Rp. 2.523.700,-
- Belanja Alat kebersihan Rp. 470.000,-
- Belanja jasa Notaris Rp. 2.000.000,-
- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Rp. 300.000,-
- **Belanja Modal total sebesar Rp. 78.602.840,-**
- Toko Dinasti Komputer tgl 15/5/2018
 - Belanja Modal Laptop Rp. 9.000.000,-
 - CPU / Komputer Rp. 10.000.000,-
- Toko Bitcom (belanja printer epson L.360) Rp. 5.100.000,-
- UD Karomah tgl 15/4/2018 (belanja mesin pompa) Rp. 1.600.000,-
- Sinar Baru 1 tgl 5/10/2018 (AC LG)
- UD. Jefry Media Elektronik tgl 01/08/2018
 - Alat Potong Rumput gendong Rp. 11.823.000,-
 - Belanja lemari rak buku Rp. 2.000.000,-
- Toko Dinasti Komputer tgl 29/5/2018
 - (belanja epson L360) Rp. 6.900.000,-
- Toko Dinasti Komputer tgl 29/5/2018 (stafol) Rp. 1.200.000,-
- UD. Meubel Jaya Besuki tgl 15/05/2018 (Kursi Putar) Rp. 3.600.000,-
- Toko Sinar Jaya tgl .../10/2018 (belanja kompresor) Rp. 21.603.840,-
- Tanpa nota (kalkulator) Rp. 525.000,-
- Tanpa nota (korden) Rp. 500.000,-
- Tanpa nota (umbul-umbul) Rp. 630.000,-
- **Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) sebesar Rp. 11.357.279,50**

Hasil pemeriksaan fisik pada pekerjaan tembok penahan tanah dengan nilai anggaran Rp. 69.055.500,- dengan panjang 118 meter berlokasi di Dusun Krajan, ditemukan seleisih pada volume bahan material berupa batu kali, semen dan pasir pasang.

- **Kelebihan pembayaran pada pekerjaan drainase sebesar Rp. 10.472.330,-**

Hasil pemeriksaan fisik pada pekerjaan drainase dengan nilai Rp. 58.407.500,- dengan panjang pekerjaan 74 meter berlokasi di Dusun

Halaman 106 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir, ditemukan selisih pada volume bahan material berupa batu kali, semen dan pasir pasang.

- **Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 1.517.068,88**

Hasil pemeriksaan fisik pada pekerjaan pembangunan gedung kantor dengan nilai Rp.131.480.000,- ditemukan selisih pada pekerjaan plat beton (atap gedung)

- **Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan jamban sebesar Rp. 36.860.000,-**

Hasil pemeriksaan fisik pada pekerjaan pembangunan jamban dengan dengan nilai Rp.95.343.000,- dengan jumlah jamban sebanyak 38 buah dimana selisih untuk setiap unit Rp. 970.000.000,-

- **Pendapatan asli Desa dari Tanah Kas Desa sebesar Rp.34.700.000,- dan hasil aset desa sebesar Rp. 8.000.000,- tidak disetorkan ke rekening kas desa.**

Hasil pemeriksaan total yang tidak disetorkan sebesar Rp. 42.700.000,- namun tidak disetorkan ke kas desa dan penggunaan dana tersebut tanpa laporan pertanggungjawaban

- **Penyertaan modal untuk BUMDes tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- dilakukan secara tunai**

Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan tunai/langsung dari bendahara desa / kepala desa / kepala desa dan diterima langsung oleh sdr. Titis Pristiwati

- **Beberapa kegiatan senilai 4.039.000,- tidak dilaksanakan**

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan penyusunan profil desa sebesar Rp. 1.639.000,- penyusunan monografi sebesar Rp. 735.000,- dan penyusunan potensi desa Rp. 1.665.000,- tidak ada output / hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut.

- **Silpa tahun 2018 sebesar Rp. 122.895.066,40 tidak disetor ke rekening Kas Desa**

Silpa keuangan desa sebesar Rp. 216.797.070,90 pada rekening bank sebesar Rp. 93.902.004,50 dan silpa sebesar Rp. 122.895.066,40 tidak disetor ke rekening Kas Desa

Sehingga total seluruhnya yaitu Rp.365.387.284,28

Rincian seluruh temuan tersebut:

Halaman 107 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Tidak dilaksanakan antara lain :

Belanja Barang dan Jasa	:	
6.943.700,00		
Belanja Modal	:	78.602.840,00
Beberapa Kegiatan	:	4.039.000,00
Jumlah	:	89.585.540,00

- Kelebihan Pembayaran antara lain :

Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT)	:	11.357.279,50
Pekerjaan Drainase	:	10.472.330,00
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor	:	1.517.068,88
Pekerjaan Pembangunan Jamban	:	36.860.000,00
Jumlah	:	60.206.678,38

- Pendapatan Asli Desa :

Tanah Kas Desa (TKD)	:	34.700.000,00
Hasil Aset Desa	:	8.000.000,00
Jumlah	:	42.700.000,00

- Silpa Tahun 2022

Dana di Rekening Kas Desa (22-03-2019)	:	93.902.004,50
Silpa yang belum di setor ke Rek.Kas Desa	:	122.895.066,40
Total Keseluruhan	:	315.387.284,78

- Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp. 50.000.000, telah dilaksanakan dengan cara tunai dari bendahara desa/Kepala Desa (Tidak melalui Transfer antar rekening) kepada BUMdes.

- Kurang Setor Pajak : untuk pajak telah di selesai dilaksanakan

- Bahwa prosesnya adalah sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa setelah mengetahui dana masuk lalu memerintahkan sdr. Sumaryono selaku bendahara Desa untuk mencetak/mengeprint buku rekening Kas Desa dengan maksud memastikan anggaran sudah masuk ke rekening Kas Desa apa belum, setelah dicetak sdr. Sumaryono menyerahkan buku rekening tersebut kepada saksi selaku operator untuk dilakukan penginputan/penerimaan dana yang masuk ke rekening kas Desa selanjutnya saksi membuat SPP (Surat Perintah Pencairan) sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, lalu SPP tersebut ditandatangani oleh pelaksana kegiatan (Kaur/Kasi), Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Desa, setelah selesai ditandatangani SPP tersebut dibawa ke Camat Mlandingan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat pecairan ke Bank Jatim, setelah cair dana tersebut sepengetahuan saksi diserahkan oleh Bendahara Desa kepada sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa karena yang melakukan pembayaran maupun belanja terkait kegiatan adalah Kepala Desa.

Halaman 108 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak pernah dibuat, karena selama ini tidak pernah diperintahkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada seluruh kegiatan selalu dilakukan dokumentasi yang biasanya dilampirkan dalam SPJ, akan tetapi foto dokumentasi tidak lengkap setiap titik lokasinya.
- Sepengetahuan saksi tidak ada, karena didalam SPJ tidak ada dilampirkan KTP Tukang yang bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan belanja semua adalah sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa.
- Bahwa yang membayar pajak adalah pihak Desa Mlandingan Kulon karena pihak desa tidak pernah meminta dari toko-toko uang untuk pembayaran pajak, sedangkan untuk pembayaran pajak-pajak tersebut sdr. SUMARYONO selaku bendahara menyampaikan kepada saksi kalau pajak belum dibayar sehingga saksi mengingatkan kepada sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa untuk segera membayar pajak sehingga saat itu sdr. SALEHUDDIN sendiri yang menyerahkan uang pajak tersebut kepada saksi atau kepada sdr. Sumaryono.
- Untuk penyusunan SPJ yang melakukan adalah sdr. SUMARYONO selaku Bendahara, sedangkan yang saksi kerjakan adalah melengkapi laporan realisasi yang ada di aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes).
- Bahwa seluruh honor panitia kegiatan baik yang bersumber dari ADD dan DD TA. 2018 dan Ta. 2019 tidak pernah diberikan oleh sdr. SALEHUDDIN karena seluruh staf desa takut meminta honor panitia walaupun telah melaksanakan kegiatan, sehingga seluruh staf desa hanya menandatangani tanpa menerima honor, sedangkan untuk honor narasumber pasti diberikan.
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan kegiatan pengaspalan jalan, karena yang menangani adalah sdr. ABDUS SALAM selaku TPK.
- Bahwa setahu saksi, ada 8 titik tanah kas Desa, sedangkan luasnya saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa tidak pernah ada pemasukan Tanah Kas Desa karena tidak pernah dibahas didalam rapat internal pemerintahan Desa maupun rapat dengan masyarakat Desa, untuk yang menguasainya adalah Kepala Desa, saksi selaku Sekdes, Kaur Keuangan (Bendahara), Kaur Kesra, dan 2 orang Kepala Dusun dan menurut saksi tanah tersebut adalah tambahan penghasilan perangkat Desa.

Halaman 109 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggaran tambahan BUMDes tahun 2018 yang berasal dari Dana Desa sebesar Rp. 50.000.000,- akan tetapi berdasarkan SPJ diserahkan kepada Ketua BUMDes atas nama Titis Pritiwati dan sepengetahuan saksi uang tersebut pada tahun 2018 tidak pernah diserahkan dan baru diserahkan pada awal tahun 2020.

- Bahwa saksi rincikan yaitu

Tahun 2018

- o Kalkulator sebanyak 2 unit;
- o Korden Kain sebanyak 3 item;
- o Umbul-umbul sebanyak 13 item.

- Sedangkan untuk tahun 2019 tidak ada pembelian barang / aset desa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan hal tersebut terjadi karena tidak adanya belanja barang yang menjadi aset desa mlandingan kulon seperti pengadaan laptop, CPU komputer, printer epson L360, AC LG, alat potong rumput gendong, lemari Rak Buku, stafol, kursi putar dan kompresor (mesin pompa angin).

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 2 kali Inspektorat Situbondo mengirim surat terkait dengan temuan kepada sdr. SALEHUDDIN yaitu

- o Surat kepala Desa Mlandingan Kulon yang ditandatangani oleh sdr. HAFID EFENDI nomor : 140/334/431.512.9.4/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada sdr. SALEHUDDIN perihal pemberitahuan tindak lanjut pengembalian dana silpa dan LHP Inspektorat;
- o Surat kepala Desa Mlandingan Kulon yang ditandatangani oleh sdr. HAFID EFENDI nomor : 140/597/431.512.9.4/2020 tanggal 01 September 2020 yang ditujukan kepada sdr. SALEHUDDIN perihal pemberitahuan tindak lanjut pengembalian dana silpa dan LHP Inspektorat.

- Bahwa saksi rincikan masing-masing sumber anggaran kegiatan yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya sebagai berikut

o ADD TA. 2018 (Murni)	Rp. 42.134.830,-
o ADD TA. 2018 (Silpa)	Rp. 4.052.900,-
o Dana Desa TA. 2018 (murni)	Rp. 155.907.000,-
o Bagi Hasil Pajak (Murni)	Rp. 12.539.500,-
o Dana Desa 2019	Rp. 75.000.000,-
Total tidak ada SPJ	Rp. 289.634.230,-

Selain itu terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.
194.492.218,38

Halaman 110 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya pengembalian dari sdr. SALEHUDDIN Rp. 20.000.000,-
Sisa yang belum dikembalikan Rp. 174.492.218,38
Sehingga jika dijumlahkan seluruhnya yaitu untuk anggaran yang tidak ada SPJ dan adanya kelebihan pembayaran Rp. 464.126.448,38

Selain jumlah tersebut diatas saksi tidak dapat menjelaskan berapa total nota fiktif yang dibuat oleh terdakwa SALEHUDDIN sebagai dasar SPJ yang telah dilaporkan, karena selama ini seluruh belanja dilakukan sendiri oleh terdakwa SALEHUDDIN dan juga untuk kegiatan makan minum diurus sendiri oleh istri dari terdakwa SALEHUDDIN.

Bahwa saksi telah menanyakan langsung kepada Terdakwa Salehuddin tentang pekerjaan yang tidak dikerjakan, hal tersebut dikarenakan kesulitan dalam realisasinya.

Bahwa tahun anggaran 2018 sudah dicairkan, tahun 2019 DD cair ditahap pertama sedangkan tahap 2 dan tahap 3 tidak cair.

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi SUMARYONO Bin SIRAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan adanya panggilan dari Pihak Kejaksaan Negeri Situbondo perihal dugaan tindak pidana korupsi tentang Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana SILPA Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019.

Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa Mlandingan Kulon tahun 2008 sampai dengan tahun 2021.

Bahwa dasar saksi selaku Bendahara Desa Mlandingan Kulon adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/01/431/512.9.4/2018 tanggal 07 Januari 2018 Tentang Penetapan Bendahara Pemerintah Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018.

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa.

Bahwa uang setelah cair langsung diserahkan kepada kepala desa

Halaman 111 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diminta langsung bahwa saksis sebagai bawahan sehingga mengikutu perintah atasan.

Bahwa yang mengelola keuangan anggaran semuanya yaitu kepala desa.

Bahwa yang membuat LPJ adalah saudara ZAINAL ABIDIN dan saksi, lalu untuk menyusun LPJ makan nota-nota saksi meminta pada kepala desa.

Bahwa yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut hanyalah ketua TPK sedangkan anggota TPK tidak dilibatkan dan tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dikerjakan.

Bahwa struktur Pejabat/Perangkat/Pengurus Desa Mlandingan Kulon tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yaitu:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Kepala Desa | : | SALEHUDDIN |
| Sekdes | : | Zainal Abidin |
| • Kaur Keuangan | (merangkap bendahara) | : Sumaryono |
| • Kasi Pemerintahan | | : Hafid Arosyid |
| • Kasi TU dan Umum | | : Abd Salam |
| • Kasi Perencanaan | | : Ismail Bakri |
| • Kasi Kesra | | : Muhammad Salim |
| • Kasi Pelayanan | | : Hanafi |
| - Tim Pelaksana Kegiatan : Ketua | : | tidak mengetahuinya |
| - Tim Pelaksana Kegiatan : Sekretaris | : | tidak mengetahuinya |
| - Tim Pelaksana Kegiatan : Anggota | : | tidak mengetahuinya |
| • Ketua BPD | | : Kadir |
| • Wakil Ketua BPD | | : Ahmad Basyari |
| • Sekretaris BPD | | : Abdullah |
| • Anggota BPD | | : 1. Samsudin |
| | | 2. Fitriyah |
| | | 3. Abdul Wahed |
| | | 4. Hatip Mustafa |
| | | 5. Nasirudin |
| | | 6. Hairullah |
| | | 7. Murhadi |
| • Ketua LPM | : | tidak mengetahuinya |
| • Sekretaris LPM | : | tidak mengetahuinya |
| • Anggota LPM | : | tidak mengetahuinya |
| - Kepala Dusun Gudang | : | Supriadi |
| Ketua RT 1 | : | Astahir |
| Ketua RT 2 | : | Mahrus |
| Ketua RT 3 | : | Sumardi |
| Ketua RT 4 | : | Suwito |
| Ketua RT 5 | : | H. Fauzen |
| - Kepala Dusun Kampung Pesisir | : | Budi Cahyono |
| Ketua RT 1 | : | Imam Gozali |
| Ketua RT 2 | : | Sumarto |
| Ketua RT 3 | : | Abdul Aziz |
| Ketua RT 4 | : | Zainal Arifin |
| - Kepala Dusun Kampung Krajan | : | Marsuki |

Halaman 112 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT 1	: Halis
Ketua RT 2	: Saleh
Ketua RT 3	: Ireng Maulana
Ketua RT 4	: Armin
- Kepala Dusun Mranggi	: Sifaudin
Ketua RT 1	: Salman Antoni
Ketua RT 2	: Muhlas
Ketua RT 3	: Misbah
- Ketua Karang Taruna	: Tidak ada
Ketua PKK	: Sri Wahyuni
Wakil Ketua PKK	: tidak mengetahui
Bendahara PKK	: Fatma Yuniatin
• Ketua Linmas	: Salman Antoni

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/02/431.512.9.4/2018 Tanggal 09 Januari 2018 Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Kepala Desa Mlandingan Kulon adalah sebagai berikut :

No.	Kedudukan Dalam PTPKD	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa	
2.	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Sekretaris Desa	
3.	Pelaksana Kegiatan	a. Kepala Seksi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan;- Operasional Perkantoran;- Operasional BPD;- Operasional RT/RW;- Operasional LPM- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;- Pengadaan Sarpras Mobilitas Darat;- Pengadaan Pakaian Dinas;- Sosialisasi Peraturan Desa;- Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Pemb. Kawasan Pedesaan;- Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Peng.Keuangan Desa;- Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Manajemen Pmdes;- Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah;

Halaman 113 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



4.	Bendahara	b. Kepala Seksi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Profil Desa;- Penyusunan Monografi Desa- Penyusunan Potensi Desa. <ol style="list-style-type: none">1. Peringatan Hari Besar Keagamaan;2. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa;3. Fasilitas Penyelenggaraan PAUD;4. Identifikasi Masalah;5. Pengelolaan Kegiatan Tanaman Obat Keluarga;6. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;7. Fasilitas;Kelompok Kerja Desa Sehat;8. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		c. Kepala Seksi Kesra	<ol style="list-style-type: none">1. Peringatan Hari Besar Nasional;2. Hearing dan Dialog Koordinasi;3. Operasional Kelompok KIM;4. Pembangunan Saluran Drainase;5. Pembangunan Tangkis;6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel;7. Pembangunan Jaringan Irigasi;8. Pembangunan Sarpras Teknologi Pertanian;9. Jamban Keluarga Miskin;
		d. Kepala Urusan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas Penyelenggaraan TP.PKK;2. Fasilitas Penyelenggaraan Desa Siaga;3. Fasilitas Penyelenggaraan PAUD;4. Pemberian makanan tambahan di Posyandu5. Pembinaan Kader PKK
		e. Kepala Urusan Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">A. Penyusunan RAPERDES APBDES;B. Penyusunan RAPERDES P APBDES;C. PertanggungjawabanD. Penyusunan RKPDES;E. Penyusunan LKPJF. Penyusunan LPPD;G. Pelaksanaan APBDES;H. Rehab Sarpras Perkantoran



		Kaur Keuangan	
--	--	------------------	--

Bahwa pada saat menetapkan atau menentukan anggota yang tergabung dalam Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Mlandingan Kulon Sdr. SALEHUDDIN, tidak pernah melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa atau Aparat Desa yang lain, dan saksi baru tahu jika telah dibentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Mlandingan Kulon oleh Kepala Desa.

Bahwa terkait hal tersebut anggota yang tergabung dalam Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Mlandingan Kulon, dilibatkan dalam hal pelaksanaan tugas harian saja, termasuk dalam kegiatan rapat, namun untuk keuangan Desa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dikelola oleh sendiri oleh Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon tanpa melibatkan anggota yang tergabung dalam Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Mlandingan Kulon, dilibatkan dalam hal pelaksanaan tugas harian saja.

Bahwa Kepala Desa telah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan menunjuk sendiri tanpa mengadakan rapat terlebih dahulu bersama perangkat yang lain, selanjutnya Kepala Desa memberikan hasil anggota TPK yang ditunjuk kepada Sdr. ZAINAL ABIDIN untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan TPK.

Bahwa anggota TPK yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :

- ABDUS SALAM selaku Ketua TPK;
- ZAINAL ARIFIN selaku Anggota TPK;

Bahwa sepengetahuan saksi anggota TPK yang dilibatkan oleh Kepala Desa yaitu Sdr. ABDUS SALAM, yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan, melakukan dokumentasi pekerjaan dari 0 sampai dengan 100%, diperintahkan oleh Kepala Desa untuk memesan bahan bangunan untuk kegiatan fisik seperti drainase, serta membayar pekerja.

Bahwa kegiatan pada Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 berdasarkan

Halaman 115 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes yaitu dengan total pendapatan yaitu Rp. 1.588.025.515,88 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Mlandingan Kulon TA. 2018 rinciannya:

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 135.765.515,88
- Hasil Usaha Desa	: Rp. 34.700.000,-
- Hasil Aset Desa	: Rp. 8.000.000,-
- Lain-Lain PADes yang sah	: Rp. 550.000,-
- Pengembalian atas hasil pengawasan	: Rp.
92.515.515,88,-	

Pendapatan Transfer	: Rp. 1.452.260.000,-
- Dana Desa	: Rp. 742.648.000,-
- Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp. 22.713.000,-
- Alokasi Dana Desa	: Rp. 657.199.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp. 29.700.000,-

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:Rp. 681.607.515,88
1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	:Rp. 392.498.880
2. Kegiatan Operasional Perkantoran	:Rp. 59.123.155,88
3. Kegiatan Operasional BPD	:Rp. 7.405.000,00
4. Kegiatan Operasional RT/RW	:Rp. 19.200.000,00
5. Kegiatan Operasional LPM	:Rp. 5.205.000,00
6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana perkantoran	:Rp. 32.939.980,00
7. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	:Rp. 131.480.000,00
8. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	:Rp. 437.900.000,00
9. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Mobilitas Darat	:Rp. 24.150.000,00
10. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	:Rp. 8.490.000,00
11. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	:Rp. 3.847.000,00
12. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan	:Rp. 4.511.000,00
13. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Desa	:Rp. 1.969.000,00
14. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	:Rp. 41.210.000,00
15. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	:Rp. 5.000.000,00
16. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	:Rp. 5.000.000,00
17. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	:Rp. 9.430.000,00
18. Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah	:Rp. 2.169.000,00
19. Kegiatan Konsolidasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi	:Rp. 12.000.000,00
20. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa	:Rp. 2.040.000,00

Halaman 116 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp.
2.040.000,00
22. Kegiatan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes :Rp.
1.290.000,00
23. Kegiatan pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa :Rp.
1.535.000,00
24. Kegiatan Operasional Kelompok Informasi Masyarakat :Rp.
3.985.000,00
25. Kegiatan Operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi :Rp.
4.539.500,00
26. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban :Rp. 2.225.000,00
27. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban:Rp.
1.335.000,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 863.241.800,-
- Pembangunan Jalan Desa : Rp. 277.783.900,-
 - Pembangunan Saluran Drainase : Rp. 58.407.500,-
 - Pembangunan tangkis : Rp. 59.082.160,-
 - Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase : Rp. 65.577.100,-
 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel : Rp. 21.603.840,-
 - Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum : Rp. 19.498.000,-
 - Pembangunan MCK Umum : Rp. 85.996.000,-
 - Pembangunan gedung Sarana dan Prasarana : Rp. 18.102.800,-
 - Pembangunan jaringan irigasi : Rp. 43.919.800,-
 - Penyusunan Profil Desa : Rp. 1.639.000,-
 - Penyusunan Monografi Desa : Rp. 735.000,-
 - Penyusunan Potensi Desa : Rp. 1.655.000,-
 - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian : Rp. 11.823.000,-
 - Fasilitasi penyelenggaraan PAUD : Rp. 12.000.000,-
 - Identifikasi masalah Kesehatan : Rp. 2.000.000,-
 - Pengelolaan tanaman obat keluarga : Rp. 3.215.000,-
 - Pemberian makanan tambahan di Posyandu : Rp. 26.820.000,-
 - Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga : Rp. 5.000.000,-
 - Pembangunan Jamban keluarga miskin : Rp. 95.343.000,-
 - Fasilitasi Kelompok Kerja Desa Sehat : Rp. 6.958.500,-
 - Pendataan penduduk miskin : Rp. 6.563.000,-
 - Kordinasi dan fasilitasi tim kordinasi penanggulangan : Rp. 8.000.000,-
 - Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi : Rp. 31.520.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 41.506.500,00
1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan:Rp.
29.700.000,00
2. Fasilitasi penyelenggaraan tim penggerak :Rp. 9.553.000,00

Halaman 117 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembinaan kader pemberdayaan kesejahteraan :Rp.
2.253.500,00

Bidang Pemberdayaan masyarakat :Rp. 58.946.500,00
1. Penyelenggaraan Musrenbangdes :Rp. 3.088.500,00
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa :Rp. 1.231.000,00
3. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong :Rp. 1.957.000,00
4. Selamatan Desa :Rp.
39.205.000,00
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat :Rp.
8.310.000,00
6. Pengadaan Pohon Peneduh :Rp. 5.155.000,00

Bidang Tidak Terduga :Rp. 3.492.900,00
1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam :Rp. 3.492.900,00

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan :Rp. 110.769.700,00
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun
sebelumnya :Rp. 110.769.700,00

Pengeluaran Pembiayaan :Rp. 50.000.000,00
1. Penyertaan modal Desa :Rp. 50.000.000,00

Bahwa kegiatan pada Desa Mlandingan Kulon TA. 2019 berdasarkan APBDes Perubahan yaitu dengan total pendapatan yaitu Rp. 1.684.884.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Mlandingan Kulon TA. 2019 rinciannya:

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa :Rp. 42.000.000,-
• Hasil Usaha Desa :Rp. 2.000.000,-
• Hasil Aset Desa :Rp. 40.000.000,-
Pendapatan Transfer :Rp. 1.642.034.000,-
• Dana Desa :Rp. 858.935.000,-
• Bagi hasil pajak dan retribusi :Rp. 42.170.000,-
• Alokasi Dana Desa :Rp. 663.929.000,-
• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota :Rp. 77.000.000,-
Pendapatan lain-lain :Rp. 850.000,00
• Koreksi Kesalahan Belanja tahun-tahun
Sebelumnya :Rp. 194.492.218,38
• Bunga Bank :Rp. 850.000,00

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 792.179.880,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa :Rp.
48.000.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa :Rp.
273.600.000,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa :Rp.
48.077.280,00

Halaman 118 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintahan Desa	:Rp. 64.673.600,00
Penyediaan Tunjangan BPD	:Rp. 48.600.000,00
Penyediaan Operasional BPD	:Rp. 4.563.000,00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	:Rp. 19.200.000,00
Tunjangan akhir Jabatan Kepala Desa	:Rp. 20.000.000,00
Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	:Rp. 4.800.000,00
Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	:Rp. 27.600.000,00
Penyediaan Honorarium Staf Desa	:Rp. 45.000.000,00
Penyediaan Sarana Perkantoran	:Rp. 41.150.000,00
Penyusunan Profil Desa	:Rp. 3.780.000,00
Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa Partisipatif	:Rp. 15.410.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	:Rp. 2.592.500,00
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	:Rp. 3.325.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	:Rp. 22.402.000,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	:Rp. 1.590.000,00
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa	:Rp. 551.000,00
Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades	:Rp. 87.201.000,00
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	:Rp. 3.310.000,00
Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa	:Rp. 1.507.500,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:Rp. 990.210.350,00
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	:Rp. 51.000.000,00
Penyelenggaraan Posyandu	:Rp. 39.000.000,00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	:Rp. 1.986.850,00
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan	:Rp. 429.419.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik desa	:Rp. 53.086.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	:Rp. 100.000.000,00
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban Umum MCK Umum	:Rp. 271.956.000,00
Pembuatan rambu-rambu Jalan Desa	:Rp. 3.435.000,00
Pembuatan Jaringan Instalasi/Komunikasi dan Informasi	:Rp. 31.520.000,00
dukungan pengembangan dan pembinaan kelompok	:Rp. 8.807.500,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp. 103.238.840,90
Koordinasi/Pembinaan Keamanan, Ketertiban	:Rp. 2.630.000,00
Pelatihan/Sosialisasi Bidang Hukum dan Perlindungan	:Rp. 2.162.840,90
Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan	:Rp. 3.425.000,00
Pembinaan Karang Taruna/Klup Kepemudaan	:Rp. 10.000.000,00
Pembinaan LKMD/LPM	:Rp. 2.340.000,00
Pembinaan PKK	:Rp. 2.432.500,00
Festifal kesenian adat dan kebudayaan	:Rp. 80.248.500,00

Bidang Pemberdayaan masyarakat	:Rp. 16.052.000,00
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Bakau	:Rp. 2.937.500,00

Halaman 119 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa :Rp. 7.200.000,00
3. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan:Rp. 2.539.500,00
4. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak :Rp. 3.375.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan

Mendesak Desa :Rp. 10.199.500,00

1. Penanggulangan Bencana :Rp. 5.199.500,00

2. Penanganan Keadaan darurat :Rp. 5.000.000,00

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan :Rp. 216.797.070,90

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya :Rp. 216.797.070,90

- Bahwa rincian pertanggungjawaban yaitu :

a. Dana Desa

Pembangunan Jalan Desa sebesar Rp. 277.783.900,-

Tahap I sebesar Rp.80.737.400,-

Lapisan Penetrasi Dsn. Krajan sebesar Rp. 45.461.400,-

1. Nota pembelian Kayu Balok, paku dan papan dari UD Karomah tanggal 23-02-2018 sebesar Rp. 547.000,-
2. Nota pembelian batu pecah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 24-02-2018 sebesar Rp. 2.680.000,-
3. Nota pembelian batu gunung dari Setia Kawan Leveransir tanggal 25-02-2018 sebesar Rp. 5.910.000,-
4. Nota pembelian pasir urug dari Setia Kawan Leveransir tanggal 22-02-2018 sebesar Rp. 4.080.000,-
5. Nota pembelian Aspal, dan minyak dari Setia Kawan Leveransir tanggal 20-02-2018 sebesar Rp. 16.045.000,-
6. Nota Sewa Truk dan papan nama proyek dari Setia Kawan Leveransir tanpa tanggal sebesar Rp. 2.650.000,-
7. Nota pembelian mesin gilas dari Setia Kawan Leveransir tanggal 28-02-2018 sebesar Rp. 750.000,-
Bahwa untuk nota nomor 1 s/d 7 diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.
8. Kuitansi biaya perencanaan tanggal 15 Januari 2018 untuk biaya perencanaan yang diterima oleh sdr. Bakri sebesar Rp. 874.000,-
Bahwa untuk nomor 8 kuitansi ini benar saksi yang menulisnya tetapi setelah itu saksi serahkan kepada sdr. SALEHUDDIN dan saksi menyerahkan kuitansi tersebut kepada sdr. ABD SALAM alias Pak Anton untuk meminta tandatangannya tersebut.
9. Tandaterima ongkos pekerja untuk 12 orang x 3 hari untuk tanggal 21-02-2018 s/d 23-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 2.340.000,-
10. Tandaterima ongkos pekerja untuk 14 orang x 6 hari untuk tanggal 21-02-2018 s/d 26-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 5.460.000,-
11. Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 6 hari untuk tanggal 21-02-2018 s/d 26-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar

Halaman 120 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Rp. 450.000,-

12. Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 3 hari untuk tanggal 24-02-2018 s/d 26-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 225.000,-
13. Tandaterima biaya operator, pembantu operator, sopir terlatih, pembantu sopir dan buruh terampil untuk 5 orang x 1 hari untuk tanggal 26-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 395.000,-
14. Tandaterima Ketua Kelompok untuk 3 orang x 5 hari untuk tanggal 21-02-2018 s/d 25-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 1.275.000,-
15. Tandaterima pemecah batu untuk 4 orang x 5 hari untuk tanggal 21-02-2018 s/d 25-02-2018 tertanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 1.530.000,-

Bahwa untuk tandaterima nomor 9 s/d 15 diatas yang membuat tabelnya beserta jumlah hari pekerjaannya tersebut adalah sdr. Zainal Abidin selaku Sekdes, sedangkan untuk yang menulis nama tukang serta yang menandatangani tandaterima tersebut bukan saksi dan saksi juga tidak pernah membayar ongkos tukang karena langsung dibayar oleh sdr. SALEHUDDIN dan untuk jumlah saksi tidak mengetahuinya.

Pembangunan jalan aspal gang Kamelina Rp. 35.276.000,-

1. Nota pembelian Kayu Balok, paku dan papan dari UD Karomah tanggal 12-05-2018 sebesar Rp. 822.000,-
2. Nota pembelian batu pecah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 14-05-2018 sebesar Rp. 6.270.000,-
3. Nota pembelian Pasir dari Setia Kawan Leveransir tanggal 14-05-2018 sebesar Rp. 150.000,-
4. Nota pembelian aspal dan minyak dari Setia Kawan Leveransir tanggal 14-05-2018 sebesar Rp. 17.646.000,-
5. Nota pembelian pasir urug dari Setia Kawan Leveransir tanggal 14-05-2018 sebesar Rp. 2.470.000,-
6. Nota pembelian mesin gilas dari Setia Kawan Leveransir tanggal 14-05-2018 sebesar Rp. 750.000,-

Bahwa untuk nota nomor a s/d f diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

7. Kuitansi untuk biaya perencanaan tanggal 16-05-2018 dengan penerima ERDI sebesar Rp. 690.000,-
Bahwa untuk point "g" kuitansi ini benar saksi yang menulisnya tetapi setelah itu saksi serahkan uang kepada sdr. SALEHUDDIN dan saksi menyerahkan kuitansi tersebut kepada sdr. ABD SALAM alias Pak Anton untuk meminta tandatangannya tersebut tetapi di kuitansi tersebut belum ditandatangani.
8. Tandaterima ongkos tukang untuk 2 orang x 6 hari untuk tanggal 17-05-2018 s/d 22-05-2018 tertanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp. 840.000,-
9. Tandaterima ongkos pekerja untuk 15 orang x 6 hari untuk tanggal 17-05-2018 s/d 22-05-2018 tertanggal 22 Mei 2018

Halaman 121 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sebesar Rp. 5.850.000,-

10. Tandaterima biaya operator, pembantu operator, sopir terlatih, pembantu sopir dan buruh terampil serta ketua kelompok tertanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp. 925.000,-

Bahwa untuk tandaterima nomor "h s/d j" diatas yang membuat tabelnya beserta jumlah hari pekerjaanya tersebut adalah sdr. Zainal Abidin selaku Sekdes, sedangkan untuk yang menulis nama tukang serta yang menandatangani tandaterima tersebut bukan saksi dan saksi juga tidak pernah membayar ongkos tukang karena langsung dibayar oleh sdr. SALEHUDDIN dan untuk jumlah tukang yang bekerja saksi tidak mengetahuinya.

Tahap II sebesar Rp. 31.791.000,-

Peningkatan jalan aspal Lapen Dsn Krajan Gang Seruni Rp. 31.791.000,-

Setelah dipotong pajak yang diterima sebesar Rp. 29.052.400,- untuk pekerjaan peningkatan jalan aspal Lapen Dusun Krajan Gang Seruni

1. Nota pembelian mesin gilas dari Setia Kawan Leveransir tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 750.000,-

2. Nota pembelian Aspal dan Minyak dari Setia Kawan Leveransir tanggal 02-08-2018 sebesar Rp. 15.664.000,-

Bahwa untuk nota nomor a s/d b diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

3. Kuitansi untuk pembayaran biaya Perencanaan tanggal 01-08-2018 dengan penerima sdr. ERDI (tanpa tandatangan) sebesar Rp.650.000,-

Bahwa untuk point "c" kuitansi ini benar saksi yang menulisnya tetapi setelah itu saksi serahkan uang kepada sdr. SALEHUDDIN dan saksi menyerahkan kuitansi tersebut kepada sdr. ABD SALAM alias Pak Anton untuk meminta tandatangannya tersebut tetapi di kuitansi tersebut belum ditandatangani.

4. Nota pembelian Kayu Balok, paku dan papan dari UD Karomah tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 770.000,-

5. Nota pembelian batu pecah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 03-08-2018 sebesar Rp. 5.475.000,-

6. Nota pembelian pasir pasang dan pasir urug dari Setia Kawan Leveransir tanggal 08-08-2018 sebesar Rp. 2.230.000,-

Bahwa untuk nota nomor d s/d f diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

7. Tandaterima ongkos pekerja untuk 9 orang x 6/7 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 08-08-2018 tertanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.770.000,-

8. Tandaterima ongkos tukang untuk 2 orang x 6/7 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 09-08-2018 tertanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp. 910.000,-

Halaman 122 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tandaterima ongkos operator, pembantu operator, sopir, dll untuk 6 orang tanggal 02-08-2018 s/d 09-08-2018 tertanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp. 925.000,-

Bahwa untuk tandaterima nomor "h s/d j" diatas yang membuat tabelnya beserta jumlah hari pekerjaanya tersebut adalah sdr. Zainal Abidin selaku Sekdes, sedangkan untuk yang menulis nama tukang serta yang menandatangani tandaterima tersebut bukan saksi dan saksi juga tidak pernah membayar ongkos tukang karena langsung dibayar oleh sdr. SALEHUDDIN dan untuk jumlah tukang yang bekerja saksi tidak mengetahuinya.

Tahap III sebesar Rp. 165.255.500,-

Pembangunan Jalan Aspal pada Dusun Meranggi Rp. 96.200.000,-

Tidak ada SPJ dan belum dikerjakan.

Pembangunan Plengsengan pada Dusun Meranggi Rp. 69.055.500,-

Berdasarkan Kuitansi Pengeluaran setelah dipotong pajak sebesar Rp. 67.562.800,-

1. Nota pembelian semen, besi dan kawat beton dari UD Karomah tanggal 01-11-2018 sebesar Rp. 6.678.000,-
2. Nota pembelian semen, papan, paku dan kayu dari UD Karomah tanggal 02-11-2018 sebesar Rp. 7.396.000,-
3. Nota pembelian bambu dari Setia Kawan Leveransir tanggal 03-11-2018 sebesar Rp. 50.000,-
4. Nota pembelian pasir pasang dan pasir urug dari Setia Kawan Leveransir tanggal 02-11-2018 sebesar Rp. 7.600.000,-
5. Nota pembelian batu kali dan koral dari Setia Kawan Leveransir tanggal 02-11-2018 sebesar Rp. 17.137.000,-
6. Nota sewa alat Chainshaw dari Setia Kawan Leveransir tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 2.800.000,-
Bahwa untuk nota point a s/d f diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.
7. Kuitansi biaya perencanaan yang diterima oleh DAVID tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 1.028.000,-
Bahwa untuk point "g" kuitansi ini benar saksi yang menulisnya tetapi setelah itu saksi serahkan uang kepada sdr. SALEHUDDIN dan saksi menyerahkan kuitansi tersebut kepada sdr. ABD SALAM alias Pak Anton untuk meminta tandatangannya tersebut tetapi di kuitansi tersebut belum ditandatangani.
8. Tandaterima ongkos pekerja untuk 12 orang x 7 hari untuk tanggal 05-11-2018 s/d 11-11-2018 tertanggal 11 September 2018 sebesar Rp. 5.460.000,-
9. Tandaterima ongkos pekerja untuk 12 orang x 7 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 5.200.000,-
10. Tandaterima ongkos pekerja untuk 12 orang x 5-7 hari untuk tanggal 05-11-2018 s/d 11-11-2018 tertanggal 11 September 2018 sebesar Rp. 5.265.000,-

Halaman 123 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



11. Tandaterima ongkos pekerja untuk 9 orang x 2-3 hari untuk tanggal 05-11-2018 s/d 7-11-2018 tertanggal 7 September 2018 sebesar Rp. 1.430.000,-
12. Tandaterima ongkos tukang untuk 4 orang x 7 hari untuk tanggal 05-11-2018 s/d 11-11-2018 tertanggal 11 September 2018 sebesar Rp. 1.960.000,-
13. Tandaterima ongkos tukang untuk 4 orang x 7 hari untuk tanggal 05-11-2018 s/d 11-11-2018 tertanggal 11 September 2018 sebesar Rp. 1.960.000,-
14. Tandaterima ongkos tukang untuk 4 orang x 7 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 1.960.000,-
15. Tandaterima ongkos tukang untuk 3 orang x 3 hari untuk tanggal 16-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 630.000,-
16. Tandaterima ongkos Ketua Kelompok untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 5-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 595.000,-
17. Tandaterima ongkos Ketua Kelompok untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 8-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 595.000,-
18. Tandaterima ongkos Ketua Kelompok untuk 1 orang x 6 hari untuk tanggal 5-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 510.000,-
19. Tandaterima ongkos Ketua Kelompok untuk 1 orang x 3 hari untuk tanggal 15-11-2018 s/d 18-11-2018 tertanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 255.000,-

Total seluruhnya sebesar Rp. 68.509.000,-

Bahwa untuk tandaterima point "h s/d s" diatas yang membuat tabelnya beserta jumlah hari pekerjaannya tersebut adalah sdr. Zainal Abidin selaku Sekdes, sedangkan untuk yang menulis nama tukang serta yang menandatangani tandaterima tersebut bukan saksi dan saksi juga tidak pernah membayar ongkos tukang karena langsung dibayar oleh sdr. SALEHUDDIN dan untuk jumlah tukang yang bekerja saksi tidak mengetahuinya.

Pembangunan Tangkis sebesar Rp. 59.082.160,-

Tahap II sebesar Rp. 59.082.160,-

Berdasarkan kuitansi sebesar Rp. 34.350.000,- setelah dipotong pajak yang dibayarkan yaitu 31.912.273,-

1. Nota pembelian batu kali dari Setia Kawan Leveransir tanggal 30-07-2018 sebesar Rp. 1.815.000,-
2. Nota pembelian buis beton dari UD Karomah tanggal 31-07-2018 sebesar Rp. 5.400.000,-
3. Nota pembelian pasir dari Setia Kawan Leveransir tanggal 31-07-2018 sebesar Rp. 750.000,-
4. Nota pembelian semen dari UD Karomah tanggal 31-07-2018 sebesar Rp. 1.593.480,-
5. Nota pembelian buis beton dari UD Karomah tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 15.000.000,-

Bahwa untuk nota point a s/d e diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya



oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

6. Kuitansi pembayaran jasa perencanaan tanggal 01 Agustus 2018 dengan penerima DAUD sebesar Rp. 881.160,-

Bahwa untuk point "f" kuitansi ini benar saksi yang menulisnya tetapi setelah itu saksi serahkan uang kepada sdr. SALEHUDDIN dan saksi menyerahkan kuitansi tersebut kepada sdr. ABD SALAM alias Pak Anton untuk meminta tandatangannya tersebut tetapi di kuitansi tersebut belum ditandatangani.

7. Tandaterima ongkos tukang untuk 10 orang x 4 hari untuk tanggal 01-08-2018 s/d 04-08-2018 tertanggal 05 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.040.000,-

8. Tandaterima ongkos pekerja untuk 22 orang x 4 hari untuk tanggal 01-08-2018 s/d 04-08-2018 tertanggal 05 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.720.000,-

Total seluruhnya Rp. 34.199.640,-

Bahwa untuk tandaterima point "g s/d h" diatas yang membuat tabelnya beserta jumlah hari pekerjaanya tersebut adalah sdr. Zainal Abidin selaku Sekdes, sedangkan untuk yang menulis nama tukang serta yang menandatangani tandaterima tersebut bukan saksi dan saksi juga tidak pernah membayar ongkos tukang karena langsung dibayar oleh sdr. SALEHUDDIN dan untuk jumlah tukang yang bekerja saksi tidak mengetahuinya.

Tahap III sebesar Rp. 24.732.160,-

Berdasarkan kuitansi sebesar Rp. 24.732.160,- setelah dipotong pajak yang dibayarkan yaitu 22.961.160,-

1. Nota pembelian buis beton dari UD Karomah tanggal 13-11-2018 sebesar Rp. 17.550.000,-

2. Nota pembelian semen dari UD Karomah tanggal 12-11-2018 sebesar Rp. 1.362.000,-

3. Nota pembelian pasir dari Setia Kawan Leveransir tanggal 12-11-2018 sebesar Rp. 450.000,-

4. Nota pembelian batu kali dari Setia Kawan Leveransir tanpa tanggal sebesar Rp. 990.000,-

Bahwa untuk nota point a s/d d diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

5. Tandaterima ongkos tukang untuk 10 orang x 2 hari tertanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 1.520.000,-

Bahwa untuk point "e" kuitansi ini benar saksi yang menulisnya tetapi setelah itu saksi serahkan uang kepada sdr. SALEHUDDIN dan saksi menyerahkan kuitansi tersebut kepada sdr. ABD SALAM alias Pak Anton untuk meminta tandatangannya tersebut tetapi di kuitansi tersebut belum ditandatangani.

6. Tandaterima ongkos pekerja untuk 22 orang x 2 hari untuk tanggal 15-11-2018 s/d 16-11-2018 tertanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 2.860.000,-

Bahwa untuk tandaterima point "e s/d f" diatas yang membuat



tabelnya beserta jumlah hari pekerjaannya tersebut adalah sdr. Zainal Abidin selaku Sekdes, sedangkan untuk yang menulis nama tukang serta yang menandatangani tandaterima tersebut bukan saksi dan saksi juga tidak pernah membayar ongkos tukang karena langsung dibayar oleh sdr. SALEHUDDIN dan untuk jumlah tukang yang bekerja saksi tidak mengetahuinya.
Total seluruh dokumen pertanggungjawaban Rp. 24.732.000,-

**Rehabilitasi/pemeliharaan drainase sebesar Rp. 65.577.100,-
Tahap I sebesar Rp. 65.577.100,-**

1. Tandaterima ongkos pekerja untuk 28 orang x 7 hari untuk tanggal 01-06-2018 s/d 07-06-2018 tertanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 12.740.000,-
2. Tandaterima ongkos pekerja untuk 28 orang x 7 hari untuk tanggal 01-06-2018 s/d 07-06-2018 tertanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 12.740.000,-
3. Tandaterima ongkos pekerja untuk 28 orang x 7 hari untuk tanggal 08-06-2018 s/d 14-06-2018 tertanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp. 12.740.000,-
4. Tandaterima ongkos pekerja untuk 28 orang x 7 hari untuk tanggal 08-06-2018 s/d 14-06-2018 tertanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp. 12.740.000,-
5. Tandaterima ongkos pekerja untuk 24 orang x 7 hari untuk tanggal 14-06-2018 s/d 21-06-2018 tertanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 10.595.000,-
6. Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 01-06-2018 s/d 07-06-2018 tertanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 490.000,-
7. Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 01-06-2018 s/d 07-06-2018 tertanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp. 490.000,-
8. Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 08-06-2018 s/d 14-06-2018 tertanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp. 490.000,-
9. Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 7 hari untuk tanggal 08-06-2018 s/d 14-06-2018 tertanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp. 490.000,-
10. Tandaterima ongkos tukang untuk 1 orang x 6 hari untuk tanggal 16-06-2018 s/d 21-06-2018 tertanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 420.000,-

Total seluruh pertanggungjawaban sebesar Rp. 63.935.000,-
sehingga terdapat selisih yang belum ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.642.100,-

Bahwa untuk tandaterima nomor 1 s/d 10 diatas yang membuat tabelnya beserta jumlah hari pekerjaannya tersebut adalah sdr. Zainal Abidin selaku Sekdes, sedangkan untuk yang menulis nama tukang serta yang menandatangani tandaterima tersebut bukan saksi dan saksi juga tidak pernah membayar ongkos tukang karena langsung dibayar oleh sdr. SALEHUDDIN dan untuk jumlah saksi tidak mengetahuinya. Akan tetapi untuk waktu pengerjaannya sepengetahuan saksi hanya seminggu saja.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel Rp.

Halaman 126 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.603.840,-

Tahap III sebesar Rp. 21.603.840,-

Berdasarkan kuitansi pengeluaran setelah dipotong pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 19.346.340,-

Pertanggungjawaban berdasarkan nota tanggal 09 Oktober 2018 untuk pembelian 5 unit Shark 1HP unloading LVV 650 dengan total seharga Rp. 21.603.840,-

Bahwa untuk nota point a diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Pembangunan MCK Umum sebesar Rp. 85.996.000,-

Tahap II sebesar Rp.7.316.140,-

Tidak ada dokumen SPJ terkait penggunaan dana ini.

Tahap III sebesar Rp. 78.679.860,-

1. Nota pembelian batu belah, pasir pasang dan bata merah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 09-11-2018 sebesar Rp. 10.560.000,-
2. Nota pembelian batu pecah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 10-11-2018 sebesar Rp. 600.000,-
3. Nota pembelian Semen, Besi Beton dari UD Karomah tanggal 10-11-2018 sebesar Rp. 9.550.000,-
4. Nota pembelian kawat, kayu begisting, dll dari UD Karomah tanggal 09-11-2018 sebesar Rp. 10.867.000,-
5. Nota pembelian kalsiboard, asbes gelombang, dll dari UD Karomah tanggal 11-11-2018 sebesar Rp. 9.861.000,-
6. Nota pembelian kloset jongkok, dll dari UD Karomah tanggal 10-11-2018 sebesar Rp. 10.081.000,-

Bahwa untuk nota point a s/d f diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

7. Tandaterima ongkos pekerja untuk 14 orang x 6 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 17-11-2018 tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 5.460.000,-
8. Tandaterima ongkos pekerja untuk 14 orang x 6 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 17-11-2018 tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 5.460.000,-
9. Tandaterima ongkos pekerja untuk 11 orang x 6 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 23-11-2018 tertanggal 23 September 2018 sebesar Rp. 4.160.000,-
10. Tandaterima ongkos pekerja untuk 11 orang x 6 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 23-11-2018 tertanggal 23 September 2018 sebesar Rp. 4.160.000,-
11. Tandaterima ongkos ketua kelompok untuk 4 orang x 3 hari untuk tanggal 12-11-2018 s/d 23-11-2018 tertanggal 23 September 2018 sebesar Rp. 1.080.000,-

Bahwa untuk tandaterima point "g s/d K" diatas yang membuat

Halaman 127 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabelnya beserta jumlah hari pekerjaannya tersebut adalah sdr. Zainal Abidin selaku Sekdes, sedangkan untuk yang menulis nama tukang serta yang menandatangani tandatenerima tersebut bukan saksi dan saksi juga tidak pernah membayar ongkos tukang karena langsung dibayar oleh sdr. SALEHUDDIN dan untuk jumlah tukang yang bekerja saksi tidak mengetahuinya.
Total seluruh SPJ sebesar Rp. 71.839.000,-

Pembangunan Jaringan Irigasi sebesar Rp. 43.919.000,- Tahap I sebesar Rp.2.215.100,-

Tidak ada SPJ pada laporan pertanggungjawaban tahap I

Tahap II sebesar Rp. 41.703.900,- berlokasi di Dsn Mranggi (La'angan)

Anggaran tahap I diserahkan pada tahap II sekaligus dengan total seluruhnya Rp. 43.919.000,- dan setelah dipotong pajak yang dibayarkan menjadi Rp. 42.166.165,-

1. Nota pembelian semen, pipa dan buis beton dari UD Karomah tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 9.939.000,-
2. Nota pembelian pasir pasang, pasir urug dan batu kali dari Setia Kawan Leveransir tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 16.335.000,-
Bahwa untuk nota point a s/d b diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.
3. Tandatenerima ongkos pekerja untuk 16 orang x 7 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 08-08-2018 tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 7.280.000,-
4. Tandatenerima ongkos pekerja untuk 14 orang x 4 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 12-08-2018 tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.575.000,-
5. Tandatenerima ongkos tukang untuk 7 orang x 7 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 12-08-2018 tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.745.000,-
6. Tandatenerima ongkos tukang untuk 7 orang x 4 hari untuk tanggal 02-08-2018 s/d 12-08-2018 tertanggal 12 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.215.000,-

Total seluruh pertanggungjawaban sebesar Rp. 43.089.000,-

Bahwa untuk tandatenerima point "c s/d f" diatas yang membuat tabelnya beserta jumlah hari pekerjaannya tersebut adalah sdr. Zainal Abidin selaku Sekdes, sedangkan untuk yang menulis nama tukang serta yang menandatangani tandatenerima tersebut bukan saksi dan saksi juga tidak pernah membayar ongkos tukang karena langsung dibayar oleh sdr. SALEHUDDIN dan untuk jumlah tukang yang bekerja saksi tidak mengetahuinya.

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian Rp. 11.823.000,-

Tahap II sebesar Rp. 11.823.000,-

Berdasarkan kuitansi pengeluaran yang dibayarkan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 11.823.000,-

1. Nota tanggal 01-8- 2018 tanpa nama toko untuk pembelian 6

Halaman 128 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit alat potong rumput gendong dengan harga @Rp.1970.500,- sehingga total sebesar Rp. 11.823.000,-

Bahwa untuk nota point a diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar dan tidak pernah ada pembelian alat potong rumput

Pembangunan Jamban Keluarga sebesar Rp. 95.343.000,-

Tahap II sebesar Rp. 95.343.000,-

Berdasarkan kuitansi pengeluaran yang dibayarkan setelah dipotong pajak yaitu Rp. 89.987.720,-

1. Nota pembelian pasir pasang dari Setia Kawan Leveransir tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 2.850.000,-
2. Nota pembelian bata merah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 8.151.000,-
3. Nota pembelian semen dari UD Karomah tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 6.726.000,-
4. Nota pembelian batu pecah dari Setia Kawan Leveransir tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 2.850.000,-
5. Nota pembelian besi beton dari UD Karomah tanggal 02-08-2018 sebesar Rp. 9.880.000,-
6. Nota pembelian pipa pvc, kloset jongkok dari UD Karomah tanggal 02-08-2018 sebesar Rp. 13.798.000,-
7. Nota pembelian besi beton dari UD Karomah tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 33.440.000,-

Bahwa untuk nota point a s/d g diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar karena hanya beberapa jamban saja yang baru selesai, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

8. Kuitansi biaya perencanaan dengan penerima DAUD tanggal 01-08-2018 sebesar Rp. 340.000,-
Bahwa untuk point "i" kuitansi ini benar saksi yang menulisnya tetapi setelah itu saksi serahkan uang kepada sdr. SALEHUDDIN dan saksi menyerahkan kuitansi tersebut kepada sdr. ABD SALAM alias Pak Anton untuk meminta tandatangannya tersebut tetapi di kuitansi tersebut belum ditandatangani.
9. Tandaterima ongkos pekerja untuk 7 orang x 6 hari untuk tanggal 03-08-2018 s/d 08-08-2018 tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.730.000,-
10. Tandaterima ongkos pekerja untuk 7 orang x 6 hari untuk tanggal 03-08-2018 s/d 08-08-2018 tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.730.000,-
11. Tandaterima ongkos pekerja untuk 7 orang x 6 hari untuk tanggal 09-08-2018 s/d 13-08-2018 tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.730.000,-
12. Tandaterima ongkos pekerja untuk 7 orang x 4 hari untuk tanggal 11-08-2018 s/d 13-08-2018 tertanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.560.000,-
13. Tandaterima ongkos tukang untuk 5 orang x 6 hari untuk tanggal

Halaman 129 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



03-08-2018 s/d 08-08-2018 tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.250.000,-

14. Tandaterima ongkos tukang untuk 5 orang x 6 hari untuk tanggal 09-08-2018 s/d 14-08-2018 tertanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.250.000,-

15. Tandaterima ongkos tukang untuk 5 orang x 3 atau 4 hari untuk tanggal 11-08-2018 s/d 14-08-2018 tertanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.200.000,-

Dengan total seluruh dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 93.485.000,-

Bahwa untuk tandaterima point "i s/d o" diatas yang membuat tabelnya beserta jumlah hari pekerjaannya tersebut adalah sdr. Zainal Abidin selaku Sekdes, sedangkan untuk yang menulis nama tukang serta yang menandatangani tandaterima tersebut bukan saksi dan saksi juga tidak pernah membayar ongkos tukang karena langsung dibayar oleh sdr. SALEHUDDIN dan untuk jumlah tukang yang bekerja saksi tidak mengetahuinya.

II. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi tingkat desa sebesar Rp. 31.520.000,-

Tahap III sebesar Rp. 31.520.000,-

Tidak ada SPJ dan tidak ada pekerjaan.

III. Penyertaan modal Desa sebesar Rp. 50.000.000,-

Berdasarkan kuitansi tanggal 07 Agustus 2018 telah diterima oleh sdri. TITIS PRISTIWATI sebesar Rp. 50.000.000,-

Kuitansi ini yang menyerahkan langsung kepada sdri. Titis Pristiwati dan pernah juga dipinjam oleh sdr. SALEHUDDIN sebesar Rp. 50.000.000,- dan informasinya sudah dikembalikan.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas untuk lebih spesifiknya akan saksi jelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

N o	Kegiatan Dana Desa	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi SPJ (Rp)	Tidak ada SPJ (Rp)	Ket
1	Pembangunan Jalan Desa	277.783.900,-	45.211.000,-	250.400,-	
	- Lapisan Penetrasi Dsn. Krajan	45.461.400,-	0,-	--	
	- Pembangunan jalan aspal gang Kamelina	35.276.000,-	36.413.000,-	647.000,-	
	- peningkatan jalan aspal Lapen Dsn Krajan Gang Seruni	31.791.000,-	31.144.000,-	96.200.000,-	
	- Pembangunan Jalan Aspal pada Dusun Meranggi	96.200.000,-	--	546.500,-	
	- Pembangunan Plengsengan pada Dusun Meranggi	69.055.500,-	68.509.000,-	0,-	
2	Pembangunan	59.082.160	58.931.64	150.520,-	

Halaman 130 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Tangkis	,-	0,-		
3	Rehabilitasi/pemeliharaan drainase	65.577.100	63.935.00	1.642.100,-	
		,-	0,-		
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel	21.603.840	21.603.84	--	
		,-	0,-		
5	Pembangunan MCK Umum	85.996.000	71.839.00	14.157.000	
		,-	0,-		
6	Pembangunan Jaringan Irigasi	43.919.000	43.089.00	830.000,-	
		,-	0,-		
7	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian	11.823.000	11.823.00	--	
		,-	0,-		
8	Pembangunan Jamban Keluarga	95.343.000	93.485.00	--	
		,-	0,-		
9	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi tingkat desa	31.520.000	--	31.520.000	
		,-		,-	
10	Penyertaan modal Desa sebesar	50.000.000	50.000.00		Salah prosedur menurut Inspektoral
		,-	0,-		
Total tanpa SPJ				145.943.520,-	

b. Alokasi Dana Desa

i. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 382.850.880,-

Tahap I sebesar Rp. 138.600.000,-

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 120.600.000,-
2. Penghasil tetap staf Desa Rp. 18.000.000,-
 - o Sdr. MARIES ANANG MUJIARTO tidak menandatangani tandaterima untuk siltap sebesar Rp. 6.000.000,-

Tahap II sebesar Rp. 115.500.000,-

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 100.500.000,-
2. Penghasil tetap staf Desa Rp. 15.000.000,-
3. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 20.100.000,-
4. Penghasil tetap staf Desa Rp. 3.000.000,-

Untuk seluruh SILTAP ini diterima seluruhnya.

ii. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Tahap I Rp. 36.625.440,-

1. Tunjangan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) Rp. 7.525.440,-
 - o Adanya kuitansi pengembalian belanja BPJS yang diterima oleh bendahara desa an. SUMARYONO sebesar Rp. 7.525.440,-

Saksi Tidak pernah menerima uang pengembalian uang untuk

Halaman 131 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



BPJS ini dari pelaksana kegiatan dan uang tersebut tidak ada saksi masukan dalam rekening kas desa dan selama ini tidak pernah dibayarkan BPJS untuk perangkat desa. Terkait dengan tandatangan tersebut saksi diperintahkan oleh Sekdes untuk menandatangani karena uang sudah diambil oleh sdr. SALEHUDDIN.

2. Tunjangan BPD Rp. 29.100.000,-
Adanya tanda terima yang ditandatangani oleh 11 orang anggota BPD selama 6 bulan dengan dipotong pajak 6%
Tahap II Rp. 29.100.000,-
Tunjangan BPD Rp. 29.100.000,-
Adanya tanda terima yang ditandatangani oleh 11 orang anggota BPD selama 6 bulan dengan dipotong pajak 6%

iii. Kegiatan Operasional Perkantoran

- Tahap I sebesar Rp. 29.840.041,-
1. Honor TPK Rp. 4.950.000,-
tanda terima dari 5 orang TPK yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
 2. Honor petugas kebersihan Rp. 1.425.000,-
tanda terima dari sdr. SALIM selaku petugas kebersihan yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
 3. Honor Penjaga malam Rp. 1.425.000,-
tanda terima dari sdr. BUHRI selaku petugas kebersihan yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
 4. Belanja pengadaan kalkulator Rp. 525.000,-
Nota toko Sinar Jaya untuk pembelian 2 Buah kalkulator Rp. 525.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

5. Belanja pengadaan Korden Rp. 500.000,-
Nota toko Satria Jaya untuk pembelian 2 korden Rp. 500.000,-
Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.
6. Belanja pengadaan umbul-umbul Rp. 631.341,-
Nota toko Sinar Jaya untuk pembelian umbul-umbul Rp. 631.341,-
Umbul-umbul sudah diadakan tetapi notanya saksi palsukan atas perintah Kades.
7. Honor bendahara Desa Rp. 1.200.000,-
Tandaterima oleh Sumaryono selama 6 bulan dipotong pajak 5%
8. Honor petugas kegiatan Rp. 525.000,-

Halaman 132 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada tandaterima dan tidak pernah diberikan.

9. Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten Rp. 1.125.000,-

Tidak ada tandaterima dan tidak pernah dibuat.

10. Belanja ATK Rp. 2.523.700,-

- o Nota toko Wongso Maju tanggal 15-03-2018 sebesar Rp. 433.000,-
- o Nota toko Wongso Maju tanggal 02-07-2018 sebesar Rp. 210.000,-
- o Nota toko Wongso Maju tanggal 05-03-2018 sebesar Rp. 578.000,-
- o Nota toko Wongso Maju tanggal 23-06-2018 sebesar Rp. 322.000,-
- o Nota toko Wongso Maju tanggal 20-01-2018 sebesar Rp. 455.700,-
- o Nota toko Wongso Maju tanggal 20-06-2018 sebesar Rp. 148.000,-
- o Nota toko Wongso Maju tanggal 25-05-2018 sebesar Rp. 416.500,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

11. Belanja alas kebersihan dan bahan pembersih

- o Nota toko Nusantara tanggal 08-06-2018 sebesar Rp. 125.000,-
- o Nota toko Nusantara tanggal 25-04-2018 sebesar Rp. 200.000,-
- o Nota toko Nusantara tanggal 07-02-2018 sebesar Rp. 145.000,-

12. Belanja jasa notaris Rp. 2.000.000,-

Tidak ada SPJ dan tidak pernah dilakukan.

13. Belanja listrik Rp. 2.425.000,-

- o Struk dengan tanggal beli 30-05-2018 Rp. 53.000,-
 - o Struk dengan tanggal beli 08-06-2018 Rp. 202.750,-
 - o Struk dengan tanggal beli 08-06-2018 Rp. 202.750,-
 - o Struk dengan tanggal beli 08-06-2018 Rp. 502.750,-
- Total pembelian listrik Rp. 961.250 sehingga terdapat selisih kurang nota yaitu Rp. 1.463.750

14. Belanja surat kabar Rp. 900.000,-

15. Belanja internet Rp. 2.100.000,-

16. Belanja Dekorasi Rp. 195.000,-

- o Nota toko Bannerku nomor 003099 tanggal 08-02-2018 sebesar Rp65.000,-
- o Nota toko Bannerku nomor 003099 tanggal 25-04-2018 sebesar Rp65.000,-
- o Nota toko Bannerku nomor 003099 tanggal 10-06-2018

Halaman 133 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp65.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

17. Belanja jasa servis Rp. 70.000,-

o Nota servis tanggal 20-02-2018 Rp. 35.000,-

o Nota servis tanggal 25-04-2018 Rp. 35.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi diberikan langsung oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon tetapi tidak mengetahui untuk kegiatan apa.

18. Penggantian Suku Cadang Rp. 415.000,-

o Nota servis tanggal 15-02-2018 Rp. 415.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi diberikan langsung oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon tetapi tidak mengetahui untuk kegiatan apa.

19. Belanja bahan bakar Rp. 1.000.000,-

20. Belanja cetak Rp. 75.000,-

o Biaya penjilidan toko Wongso Maju tanggal 09-01-2018 Rp. 25.000,-

o Biaya penjilidan toko Wongso Maju tanggal 13-03-2018 Rp. 25.000,-

o Biaya penjilidan toko Wongso Maju tanggal 15-02-2018 Rp. 25.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

21. Belanja Penggandaan Rp. 500.000,-

o Biaya penjilidan toko Wongso Maju dengan 20 Nota pembayaran

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

22. Belanja makan minum harian pegawai Rp. 2.460.000,-

o Kuitansi makan minum sebanyak 6 kuitansi diterima oleh Sumardi;

o Nota Toko Satria Jaya untuk pembelian air mineral sebanyak 6 nota

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar karena selama ini kopi dibeli sendiri dan dibuat sendiri.

23. Makan minum rapat Rp. 2.000.000,-

- o Nota tanpa tanggal warung makan Lumayan Sederhana Rp. 900.000,-
- o Nota tanpa tanggal warung makan Lumayan Sederhana Rp. 450.000,-
- o Nota tanggal 17-03-2018 warung makan Lumayan Sederhana Rp. 650.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

24. Belanja instalasi listrik Rp. 250.000,-

- o Nota toko sinar jaya tanggal 15-04-2018 Rp. 250.000,-
- Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

25. Pengembalian belanja umbul-umbul Rp. 1.341,-

26. Pengembalian perjalanan dinas luar kabupaten Rp.175.000,-

27. Pengembalian belanja listrik tanggal 28-06-2018 Rp.1.464.000,-

28. Pengembalian belanja Spedy tanggal 08-06-2018 Rp. 48.000,-

Tahap II sebesar Rp. 25.374.970,-

1. Honor TPK Rp. 4.950.000,-
tanda terima dari 5 orang TPK yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
2. Honor petugas kebersihan Rp. 1.500.000,-
tanda terima dari sdr. YODI selaku petugas kebersihan yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
3. Honor Penjaga malam Rp. 1.500.000,-
tanda terima dari sdr. BUHRI selaku petugas kebersihan yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
4. Honor Bendahara Desa Rp. 1.200.000,-
tanda terima dari sdr. SUMARYONO selaku petugas kebersihan yang dibayarkan selama 6 bulan dengan dipotong pajak 5%
5. Honor petugas kegiatan Rp. 525.000,-
Tidak ada tandaterima dan tidak pernah diberikan.
6. Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten Rp. 1.300.000,-
Tidak ada tandaterima
7. Belanja perjalanan dinas keluar kabupaten Rp. 650.000,-
Diterima oleh sekretaris Desa

Halaman 135 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Belanja ATK Rp. 1.333.800,-
 - o Nota toko Wongso Maju tanggal tidak terbaca sebesar Rp. 685.300,-
 - o Nota toko Wongso Maju tanggal tidak terbaca sebesar Rp. 648.500,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

9. Belanja listrik Rp. 507.500,-
 - o Nota Toko Sinar Baru tanggal 05-09-2018 Rp. 507.500,-
Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

10. Belanja surat kabar Rp. 900.000,-

11. Belanja internet Rp. 2.331.170,-

12. Belanja Dekorasi Rp. 195.000,-

- o Nota toko Bannerku nomor 003099 tanggal 16-08-2018 sebesar Rp97.500,-

- o Nota toko Bannerku nomor 003099 tanggal 09-10-2018 sebesar Rp97.500,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

13. Belanja jasa servis Rp. 70.000,-
 - o Nota servis Sinar Mas Motortanggal 05-09-2018 Rp. 35.000,-

- o Nota servis tanggal 13-07-2018 Rp. 35.000,-
Bahwa untuk nota diatas saksi diberikan langsung oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

14. Penggantian Suku Cadang Rp. 450.000,-

- o Nota Sinar Mas Motor tanggal 02-10-2018 Rp. 450.000,-
Bahwa untuk nota diatas saksi diberikan langsung oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

15. Belanja bahan bakar Rp. 1.025.000,-

16. Belanja cetak Rp. 75.000,-

- o Biaya penjilidan toko Wongso Maju tanggal 10-07-2018 Rp. 30.000,-

- o Biaya penjilidan toko Wongso Maju tanggal 05-06-2018 Rp. 30.000,-

- o Biaya penjilidan toko Pelangi tanggal 05-10-2018 Rp.

Halaman 136 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

17. Belanja Penggandaan Rp. 500.000,-

- o Biaya penjilidan toko Wongso Maju dengan 7 Nota pembayaran

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

18. Belanja makan minum harian pegawai Rp. 2.700.000,-

- o Kuitansi makan minum sebanyak 6 kuitansi diterima oleh Sumardi total Rp. 2.100.000,-
- o Nota Toko Satria Jaya untuk pembelian air mineral sebanyak 4 nota total Rp. 600.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

19. Makan minum rapat Rp. 3.062.500,-

- o Nota Warung Makan Lumayan Sederhana tanggal 16-08-2018 Rp. 1.575.000,-
- o Nota Warung Makan Lumayan Sederhana tanggal 12-10-2018 Rp. 1.487.500,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

20. Belanja Perawatan Printer Rp. 600.000,-

- o 6 lembar kuitansi dengan penerima ISMAIL totalnya Rp. 600.000,-

Bahwa untuk perawatan printer ini uangnya tidak pernah diberikan oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon kepada sdr. ISMAIL.

Tahap II sebesar Rp. 10.821.000,-

- o Pembelian Printer Epson L-360 dari toko BITCOM tanpa tanggal Rp. 5.100.000,-
- o Pembelian Mesin Pompa dari UD Karomah tanggal 15-9-2018 Rp. 1.600.000,-

Halaman 137 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pembelian AC LG dari Sinar Baru 1 tanggal 5-10-2018 Rp. 4.121.000,-
Bahwa untuk nota diatas saksi diberikan oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Operasional BPD

Tahap I Rp. 3.500.000,-

- o Tidak ada SPJ untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Rp. 300.000,-

Tahap II Rp. 3.905.000,-

- o Tidak ada SPJ untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Rp. 300.000,-
- o Nota dari toko Wongso Maju tanggal 15-08-2018 Rp. 555.000,-
- o Nota dari toko Wongso Maju tanggal 20-09-2018 Rp. 15.000,-
- o 3 (tiga) lembar Nota dari toko Wongso Maju Rp. 50.000,-
- o 3 (tiga) lembar nota dari warung makan Lumayan Sederhana Rp. 2.985.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong berdasarkan perintah dari BPD.

Uang operasional RT/RW

Tahap I Rp. 9.600.000,-

Tahap II Rp. 9.600.000,-

Uang operasional LPM

Tahap I sebesar Rp. 2.600.000,-

- o Belanja ATK Rp. 530.000,-
 - Nota toko Wongso Maju tanggal 25 -02-2018 Rp. 276.500,-
 - Nota toko Nusantara tanggal 15-05-2018 Rp. 253.500
- o Belanja Cetak Rp. 25.000,-
 - 3 (tiga) lembar nota toko Wongso Maju
- o Belanja Penggandaan Rp. 150.000,-
 - 5 lembar nota toko Wongso Maju dan 5 lembar toko Nusantara
- o Belanja makan minum rapat
 - Nota warung makan lumayan sederhana untuk nasi bungkus tanpa tanggal sebesar Rp. 600.000,-
 - Nota warung makan lumayan sederhana untuk kue kotak tanpa tanggal sebesar Rp. 320.000,-
 - Nota warung makan lumayan sederhana untuk nasi bungkus tanpa tanggal sebesar Rp. 600.000,-
 - Nota warung makan lumayan sederhana untuk kue kotak tanpa tanggal sebesar Rp. 375.000,-

Tahap II sebesar Rp. 2.605.000,-

3 (tiga) lembar nota dari warung makan Lumayan Sederhana Rp. 2.605.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota



tersebut tidak benar, sedangkan untuk uang telah diserahkan kepada LPM.

Belanja modal pengadaan peralatan kantor

Tahap I Rp. 11.700.000,-

- Nota toko Dinasti Komputer tanggal 14-05-2018 untuk pembelian Printer Epson Rp. 6.900.000,-
- Nota toko Dinasti Komputer tanggal 14-05-2018 untuk pembelian Stafol Rp. 1.200.000,-
- Nota UD. Meubel "Jaya" Besuki tanggal 15-05-2018 untuk pembelian 3 buah kursi putar Rp. 3.600.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi peroleh dari sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Tahap II Rp. 7.200.000,-

- Nota toko UD MEUBEL "JAYA" BESUKI untuk pembelian 3 lemari arsip tanggal 25-10-2018 Rp. 7.200.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi peroleh dari sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon tetapi lemari kayu dibuat sendiri oleh kepala desa.

Belanja modal pengadaan komputer

Tahap I Rp. 19.000.000,-

- Nota toko Dinasti Komputer tanggal 15-05-2018 untuk pembelian Komputer Rp. 10.000.000,-
- Nota toko Dinasti Komputer tanggal 15-05-2018 untuk pembelian Laptop Acer Core i7 Rp. 9.000.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi peroleh dari sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa bidang keuangan

Tahap II Rp. 5.000.000,-

Kuitansi dari Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 18-11-2018 Rp. 5.000.000,-

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa bidang pemerintahan desa

Tahap II Rp. 9.430.000,-

- Kuitansi dari lembaga pendamping desa tanggal 18-11-2018 Rp. 5.000.000,-
- Pembelian tiket dan uang harian Kepala Desa Rp. 4.430.000,-

Penyusunan Rancangan Perdes

Tahap II Rp. 2.040.000,-

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 20.000,-
- 2 lembar Nota toko Wongso Maju Rp. 60.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana Rp. 1.125.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.



**Penyusunan Rancangan perubahan Perdes
Tahap II Rp. 2.040.000,-**

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 20.000,-
- 3 lembar Nota toko Wongso Maju Rp. 60.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 10-07-2018 Rp. 1.125.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

**Pertanggungjawaban pelaksanaan Perdes
Tahap II Rp. 1.290.000,-**

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- 4 lembar Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 80.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 12-11-2018 Rp. 350.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

**Operasional Kelompok Informasi Masyarakat
Tahap II Rp. 3.985.000,-**

- Honor panitia Rp. 775.000,-
- Honor narasumber (Kades) Rp. 250.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp.300.000,-
- Belanja listrik Rp. 1.200.000,- tidak ada notanya
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- 2 lembar Nota ATK toko Wongso Maju Rp.50.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 10-10-2018 Rp. 1.350.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

**Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Tahap II Rp. 2.225.000,-**

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- 4 lembar Nota toko Wongso Maju Rp. 40.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 30-10-2018 Rp. 1.350.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa

Tahap II Rp. 1.335.000,-

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- 3 lembar Nota toko Wongso Maju Rp. 40.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 29-10-2018 Rp. 450.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Fasilitasi Penyelenggaraan Paud

Tahap I Rp. 6.000.000,-

Tahap II Rp. 6.000.000,-

Pemberian Makanan Tambahan Posyandu

Tahap I Rp. 13.410.000,-

- Honor kader posyandu Rp. 11.250.000,-
- Belanja makan tambahan Rp. 2.160.000,-
- 6 lembar nota dari tok satria Jaya

Tahap II Rp. 13.410.000,-

- Honor kader posyandu Rp. 11.250.000,-
- Belanja makan tambahan Rp. 2.160.000,-
- 6 lembar nota dari toko satria Jaya

Bahwa untuk nota diatas saksi peroleh dari sdr. HANAFI.

Pendataan Penduduk Miskin

Tahap I Rp. 6.563.000,-

Untuk pendataan ini dilakukan oleh RT tetapi saksi tidak mengetahui apakah Ketua RT menerima honor atau tidak.

Fasilitasi penyelenggaraan TP PKK

Tahap I Rp. 5.000.000,-

Tahap II Rp. 4.553.000,-

- Honor Narasumber Rp. 450.000,-
- Transport Rp. 660.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju tanggal 25-08-2018 Rp. 867.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju tanggal tidak terbaca Rp. 345.000,-
- Nota Bannerku tanggal 22-11-2018 Rp. 60.000,-

Halaman 141 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Bannerku tanggal 24-08-2018 Rp. 60.000,-
- 2 lembar Nota toko Wongso Maju Rp. 35.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 24-08-2018 Rp. 3.075.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 22-11-2018 Rp. 3.075.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Bulan Bakti Gotong Royong

Tahap I Rp. 1.957.000,-

pada kegiatan ini hanya untuk makan dan rokok saja, sedangkan uang lain-lain tidak diberikan.

Selamatan Desa

Tahap I Rp. 39.205.000,-

- Honor Panitia Rp. 725.000,-
Untuk honor panitia ditandatangani tetapi uang tidak diserahkan.
- Honor Penceramah Rp. 2.000.000,-
- Surat perjanjian kontrak dari organisasi kesenian ketoprak madura "Rukun Karya" untuk pertunjukan 03-05-2018 Rp. 24.000.000,-
- Kuitansi tanggal 2-05-2018 untuk pembayaran jasa musik Hadrah Rp. 500.000,-
- Kuitansi Jasa Pembuatan Ongkek tanggal 2-05-2018 yang diterima ABD SALAM Rp. 1.050.000,-
- Kuitansi Jasa Pembuatan Ongkek tanggal 2-05-2018 yang diterima ABD SALAM Rp. 1.050.000,-
Untuk kegiatan ini dilaksanakan tetapi saksi memalksukan SPJ.
- Kuitansi untuk shoting film tanggal 3-05-2018 diterima oleh Anang Rp. 750.000,-
Saksi hanya menerima kuitansi dari Kepala Desa dan sdr.Anang adalah staf desa.
- Nota no. 003099 tanggal 01-05-2018 dari Bannerku Rp. 250.000,-
- Nota no. 003099 tanggal 01-05-2018 dari Bannerku Rp. 250.000,-
- Nota toko wongso tanggal 18-04-2018 Rp. 30.000,-
Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.
- Kuitansi dari Widodo untuk sewa sound sistem tanggal 02-05-2018 Rp. 750.000,-

Halaman 142 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi dari Widodo untuk sewa sound sistem tanggal 03-05-2018 Rp. 750.000,-
- Kuitansi Sewa Karpet tanggal 2-05-2018 Rp. 350.000,- Untuk SPJ ini real dilaksanakan.

- Nota warung makan sederhana tanggal 2-05-2018 Rp. 2.250.000,-
- Nota warung makan sederhana tanggal 2-05-2018 Rp. 4.500.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Peningkatan Sumber daya Manusia bidang Olahraga

Tahap II Rp. 5.000.000,-

- Nota Rudi Sport tanggal 5-11-2018 Rp. 5.000.000,- Kegiatan ini dilaksanakan dan SPJ saksi terima dari klub sepakbola di Desa.

Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Tahap II Rp. 2.253.500,-

- Honor Narasumber Rp. 450.000,- Kegiatan ini dibayarkan.
- Honor panitia Rp. 725.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 6.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 17-10-2018 Rp. 1.012.000,-

Bahwa honor panitia tidak dibayarkan dan untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Penyelenggaraan Musrembangdes

Tahap II Rp. 3.088.500,-

- Honor panitia Rp. 725.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 37.500,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- 2 lembar Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 16.000,-
- Nota warung makan lumayan sederhana tgl 13-10-2018 Rp. 2.250.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Halaman 143 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Penyusunan RKPDes

Tahap II Rp. 1.231.000,-

- Honor panitia Rp. 725.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 200.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 20.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 70.000,-
- Nota air mineral Rp. 36.000,-
- Nota Gula Kopi Rp. 180.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Penyusunan Profil Desa

Tahap II Rp. 1.639.000,-

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Honor Petugas Pendata Rp. 800.000,-
- Bantuan Transport Rp. 80.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 134.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Penyusunan Monografi Desa

Tahap II Rp. 735.000,-

- Honor panitia Rp. 525.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 20.000,-
- 2 lembar Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 40.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Penyusunan Potensi Desa

Tahap II Rp. 1.655.000,-

- Honor panitia Rp. 625.000,-
- Honor Petugas Pendata Rp. 800.000,-
- Bantuan Transport Rp. 80.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 150.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Kegiatan Operasional Pemerintah Desa



Tahap II Rp. 10.525.000,-

Kegiatan ini dilaksanakan

Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Tahap II Rp. 4.010.000

- Honor panitia Rp. 825.000,-
- Honor narasumber Rp. 750.000,-
- Bantuan Transport Rp. 1.250.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- Nota Warung Makan Lumayan Sederhana Rp. 1.125.000,-

Bahwa untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak

Tahap II Rp. 3.197.500

- Honor panitia Rp. 825.000,-
- Honor narasumber Rp. 500.000,-
- Nota Bannerku Rp. 60.000,-
- Nota ATK toko Wongso Maju Rp. 12.500,-
- Nota Warung Makan Lumayan Sederhana Rp. 1.125.000,-
- Nota tanggal 5-08-2018 Rp. 675.000,-

Bahwa untuk narasumber dibayarkan tetapi honor panitia tidak dibayarkan sedangkan untuk nota diatas saksi yang membuat nota dan menulisnya sendiri atas perintah dan arahan kepala desa dengan menyesuaikan anggaran yang ada tetapi isi belanja didalam nota tersebut tidak benar, sedangkan untuk stempel toko dan nota kosong yang telah dibuat sebelumnya oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

c. Bagi hasil pajak dan retribusi Rp. 22.713.000,-

Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga) Rp. 3.215.000,-

29. Honor panitia pelaksana kegiatan sebagaimana tanda terima tanggal 10 Desember 2018 Rp. 725.000,-
Tidak dibayarkan

30. Kuitansi pembelian bibit dengan penerima SALMAN ANTONI tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 1.250.000,-
Ada pembelian bibit ini diberikan kepada masyarakat.

31. Nota dari Bannerku nomor 003099 tanggal 17-11-2018 sebesar Rp. 200.000,-
Nota ini fiktif.

32. Kuitansi untuk penyewaan mobil pick up tanggal 18-11-2018 sebesar Rp. 200.000,-
Benar dilakukan sewanya.

33. Nota kue kotak dan air mineral dari warung makan "Lumayan Sederhana" tanggal 18-11-2018 sebesar Rp. 840.000,-
Saksi yang membuat notanya tetapi yang mempergunakan



uangnya adalah istri kepala desa sdri. Sri Wahyuni.

Fasilitasi kelompok kerja desa sehat Rp. 6.958.500,-

34. Honor panitia pelaksana kegiatan sebagaimana tanda terima tanggal 27 Desember 2018 Rp. 1.025.000,-

Tidak dibayarkan honor panitia pelaksana ini.

35. Nota belanja kertas HVS dan Tinta Printer dari toko "Wongso Maju" tanggal 8-11-2018 Rp. 150.000,-

Saksi membuat nota ini sendiri tetapi belanjanya tidak sesuai.

36. Nota belanja sapu lidi dan keranjang sampah tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 737.000,-

Dilaksanakan untuk belanja sapu lidi dan keranjang sampah.

37. Nota dari Bannerku nomor 003099 tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 500.000,-

Tidak dilaksanakan dan notanya fiktif.

38. Nota belanja fotocopy dari toko "Wongso Maju" tanggal 5-11-2018 Rp. 16.000,-

Saksi yang membuatnya sendiri.

39. Kuitansi untuk sewa tenda dari P. HASAN tanggal 6-11-2018 sebesar Rp. 500.000,-

Untuk pengeluaran sesuai dengan yang dibelanjakan.

40. Kuitansi untuk sewa Sound System dari P. RAM tanggal 6-11-2018 sebesar Rp. 1.500.000,-

Untuk pengeluaran sesuai dengan yang dibelanjakan.

41. Nota belanja Nasi Kotak, Kue Kotak dan Air Mineral dari Warung Makan LUMAYAN SEDERHANA tanggal 6-11-2018 sebesar Rp. 2.430.000,-

Kegiatan ini dilaksanakan tetapi untuk makan minum disediakan oleh istri kepala desa, sedangkan nota saksi yang membuatnya sendiri.

Operasional pemungutan pajak dan retribusi sebesar Rp. 4.539.500,-

Tidak ada SPJ tetapi honor tidak pernah diberikan.

Koordinasi dan fasilitasi tim kordinasi penanggulangan kemiskinan desa Rp. 8.000.000,-

Tidak ada SPJ dan tidak dilaksanakan.

- Bahwa rincian pertanggungjawaban tahun 2019 yaitu :

a. Dana Desa

Yang masuk dalam rekening kas desa yaitu Rp. 171.787.000,-

Rehabilitasi/pembersihan daerah aliran sungai/pemilihan hutan bakau / perlindungan terumbu karang sebesar Rp. 2.000.000,-

- Terdapat kuitansi pembelian bibit bakau tanpa dibubuhi tandatangan oleh sdr. ANTON tanggal 30 Mei 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-

- Kuitansi sewa kendaraan yang diterima sdr. JUNAIDI tanggal 20 Mei 2019 Rp. 500.000,-

Ada kegiatan penanaman bakau tetapi saya tidak mengetahui dimana pembelannya karena saya membuat kuitansi dan uang dipegang oleh Kades sdr. SALEHUDDIN dan kuitansi tersebut tidak

Halaman 146 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sdr. ANTON

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, DLL sebesar Rp. 9.000.000,-

Untuk pembayaran honor guru PAUD dan guru TK sebesar Rp. 9.000.000,-

Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, kelas Bumil, lansia, insentif) sebesar Rp. 19.500.000,-

- Honor kader posyandu Rp. 15.000.000,-
- Belanja makan tambahan Rp. 4.500.000,-
- 6 lembar nota dari toko Vigo dengan nominan perlembar Rp. 750.000,-

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) sebesar Rp. 63.051.000,-

- Nota toko NAURA tgl 24 April 2019 sebesar Rp. 250.000,-
 - Kuitansi untuk pembuatan ongkek dan kelengkapannya sebanyak 15 biji tanpa tanggal dengan penerima MARTO Rp. 4.800.000,-
 - Nota Bannerku tanggal 23 April 2019 Rp. 380.000,-
 - Nota pembelian Baju Sakera dan Kaos Sakera dari Toko SINAR BARU 1 (Besuki) tanggal 15-04-2019 total Rp. 12.000.000,-
 - Kuitansi honor penceramah Rp. 6.600.000,- (tiga orang)
 - Kuitansi sewa terop dari "Permata" tanggal 24 April 2019 Rp. 2.000.000,-
 - Kuitansi sewa Karpet dari "Permata" tanggal 24 April 2019 Rp. 451.000,-
 - Kuitansi sewa Sound Sistem dari "Permata" tanggal 24 April 2019 Rp. 3.000.000,-
 - Kuitansi sewa panggung dari "Permata" tanggal 24 April 2019 Rp. 50.000,-
 - Kuitansi untuk penyelenggaraan kegiatan Rp.23.000.000,-
- Untuk SPJ ini saya terima dari Kepala Desa sdr. SALEHUDDIN.

- Nota Warung Makan Lumayan Sederhana tanggal 25 April 2019 Rp. 10.070.000,-

Untuk nota ini saya membuatnya tetapi kenyataannya makan dikelola oleh istri kepala Desa.

b. Alokasi Dana Desa

Saya belum menyerahkan SPJ.

c. Bagi hasil pajak dan retribusi

Saya belum menyerahkan SPJ.

d. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Saya belum menyerahkan SPJ.

e. penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)

Belum ada SPJ yang diserahkan.

- Bahwa pembagian pelaksana kegiatannya pada tahun 2018 dan tahun 2019, yaitu:
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Pelaksana HAFID ARROSID;

Halaman 147 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Perkantoran, Pelaksana HAFID ARROSID;
- Operasional BPD, Pelaksana ABDUS SALAM;
- Operasional RT/RW, Pelaksana ABDUS SALAM;
- Operasional LPM, Pelaksana ABDUS SALAM;
- Pembangunan Sarana Prasarana Perkantoran Desa, Pelaksana ISMAIL BAKRI;
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa, Pelaksana HAFID ARROSID;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa, Pelaksana HAFID ARROSID;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Mobilitas Darat, Pelaksana HAFID ARROSID;
- Pengadaan Pakaian Dinas, Pelaksana HAFID ARROSID

Bahwa saya tidak mengerti alasannya, akan tetapi seharusnya untuk setiap pencairan Dana Desa haruslah dilakukan Verifikasi oleh Kecamatan sehingga untuk tanggal verifikasi seharusnya sebelum tanggal pencairan anggaran tahap selanjutnya.

Bahwa terkait hal tersebut dikarenakan Camat Mlandingan an. IDDHA ARUMBAWANA tidak mau menandatangani berita acara verifikasi dikarenakan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan pembangunan Jamban sehingga setelah itu untuk Dana Desa tahap II dan tahap III tidak cair untuk Desa Mlandingan Kulon.

Bahwa Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

- Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 148.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama saya melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 146.314.500;
 - Tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 2.215.100;
- Tahap 2 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 15 Agustus 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama saya melakukan penarikan tunai pada Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;
- Tahap 3 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 29 November 2018. Adapun Sdr.

Halaman 148 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama saya melakukan penarikan tunai pada Tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;

Bahwa Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

b. Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama saya melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 185.175.000;
- Tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp. 4.824.000;

a. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 12 Juni 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama saya melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 154.019.000;
- Tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp. 5.529.000;
- Tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 11.000.000;
- Tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 7.207.500;

Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 22.713.000 tanggal 19 November 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama saya melakukan penarikan tunai Tanggal 10 Desember 2018 senilai Rp. 18.173.500;

Sedangkan Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

c. Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 171.787.000 tanggal 24 Mei 2018. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama saya melakukan penarikan

Halaman 149 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 168.551.000;

- d. Tahap 2 dan 3 tidak cair karena di tahap pertama ada kegiatan yang tidak selesai yaitu yang saya ingat adalah kegiatan Jamban;

Bahwa Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 pada saat Sdr. SALEHUDDIN menjabat Kepala Desa Mlandingan Kulon, telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 331.964.500 tanggal 24 Mei 2019. Adapun Sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama saya melakukan penarikan tunai Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 56.725.500

Bahwa sdr. SALEHUDDIN memberitahukan kepada saya kalau uang anggaran telah masuk rekening kas desa, kemudian saya diperintahkan untuk melakukan cetak buku rekening setelah itu saya memberikan buku rekening tersebut kepada sekretaris desa dan oleh sekretaris desa membuat laporan penarikan yang akan diajukan ke Kantor Camat dan setelah itu Camat memberikan rekomendasi untuk melakukan penarikan uang di Bank Jatim, setelah uang kegiatan yang cair kemudian uang tersebut diambil seluruhnya oleh Kepala Desa dan untuk pembayaran maupun belanja apapun sebagian besar dilakukan oleh Kades SALEHUDDIN. Saya memberikan dana tersebut tanpa disertai tanda terima atau kwitansi, serta saya biasanya memberikan dana tersebut di rumah Sdr. SALEHUDDIN, di kantor Desa Mlandingan Kulon, dan di Kantor Bank Jatim Unit Besuki.

Bahwa berita acara serah terima pekerjaan tidak pernah dibuat

Bahwa untuk dokumentasi kegiatan rapat selalu dilampirkan dalam SPJ, akan tetapi untuk kegiatan fisik berdasarkan dokumen SPJ yang saya serahkan kepada Jaksa Penyelidik tidak ada lampiran dokumentasinya.

Bahwa KTP pekerja/tukang yang melaksanakan pekerjaan tidak pernah dilampirkan untuk pertanggungjawaban, adapun perlu saya sampaikan kalau pekerja/tukang yang menandatangani SPJ tersebut tidak semua melaksanakan pekerjaan karena hanya beberapa tukang saja yang melaksanakan pekerjaan dan tandatangan tandaterima ongkos tukang tersebut dipalsukan dan untuk pembayaran ongkos tukang/pekerja dilakukan sendiri oleh sdr. SALEHUDDIN

Halaman 150 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan belanja semua adalah sdr. SALEHUDDIN dan saya diperintah untuk membuat pertanggungjawaban fiktif menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia.

Bahwa yang membayar pajak tidak pernah meminta dari toko-toko karena uang untuk pembayaran pajak selalu oleh sekdes memintanya kepada kades sehingga setiap membutuhkan dana untuk membayar pajak maka sekdes memintanya kepada kades.

Bahwa untuk tahun 2018 belanja makan minum di warung makan lumayan sederhana tidaklah banyak bahkan warung makan kue sederhana tersebut tidak menyediakan kue kota sama sekali, jika saya total belanja makan minum di warung makan lumayan sederhana tidak pernah dilakukan sama sekali karena tidak pernah belanja makan minum di warung tersebut dan di Desa Mlandingan Kulon ada stempel warung makan lumayan sederhana. Sedangkan untuk makan minum seluruh kegiatan diatur oleh sdr. Sri Wahyuni istri dari kepala desa.

Bahwa untuk pembelian barang seperti Boploin, kertas HVS, Tinta Printer, kertas Bufalo dan pejlidan dilakukan di toko wongso maju dimana seingat saya belanja di toko wongso maju habis sekitar Rp. 5.000.000,- pada tahun 2018

Sedangkan untuk fotocopy banyak dilakukan di toko fotocopy NAURA yang dimiliki oleh staf desa Mlandingan Kulon an. Fita, dimana total untuk fotocopy sekitar Rp. 15.000.000,- pada tahun 2018

Bahwa dikantor desa mlandingan kulon tidak disimpan stempel tersebut karena, stempel tersebut disimpan sendiri oleh sdr. SALEHUDDIN dan pada saat pembuatan SPJ baru saya diberikan stempel-stempel beserta nota kosong, adapun stempel yang saya pergunakan yaitu :

- a. Stempel warung makan lumayan sederhana;
- b. Stempel Toko Sinar Jaya
- c. Toko Wongso Maju
- d. Toko Nusantara
- e. Toko setia kawabn leveransir
- f. Toko UD Karomah

Selain itu untuk SPJ saya juga memiliki beberapa toko yang fiktif

- a. Fotocopy nota banerku
- b. Fotocopy nota Sinar Mas Motor
- c. Toko Satria Jaya nota meminta langsung di tokonya
- d. Toko Dinasti Komputer (jalan Bawean No. 8 Situbondo) (0338) 673736
- e. Toko Sinar Baru 1 nota meminta langsung di tokonya

Halaman 151 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh kegiatan tidak pernah diberikan oleh sdr. SALEHUDDIN karena seluruh staf desa takut meminta honor panitia walaupun telah melaksanakan kegiatan, sehingga seluruh staf desa hanya menandatangani tanpa menerima honor. Sedangkan untuk honor narasumber pasti diberikan.

Bahwa sdr. SALEHUDDIN untuk kegiatan pengaspalan jalan dilakukan oleh CV dari Probolinggo, bahkan pemilik perusahaan sering kekantor karena pekerjaan pengaspalan tersebut belum dibayar lunas oleh sdr. SALEHUDDIN.

Bahwa tidak pernah ada pemasukan tanah kas desa karena seluruh tanah aset desa dikuasai oleh kepala desa dan sepengetahuan saya tanah kas desa tersebut disewakan ke Pabrik Gula Panji untuk ditanami tebu dan uang hasil sewanya diambil seluruhnya oleh Kepala Desa. Adapun luas tanah Kas Desa yang saya ketahui seluas 6 hektar bahkan ada yang lokasinya di Desa Silomukti.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan.

4. Saksi KADIR Bin KADIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ketua BPD Mlandingan Kulon sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019

Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BPD Desa Mlandingan Kulon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo nomor : 188/429/P/004.2/2013 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 pada Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

Bahwa Tupoksi saksi selaku Ketua BPD, yaitu :

- membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Bahwa struktur Pejabat/Perangkat/Pengurus Desa Mlandingan Kulon tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yaitu:

- Kepala Desa : SALEHUDDIN

Halaman 152 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekdes : Zainal Abidin
- Kaur Keuangan (merangkap bendahara) : Sumaryono
- Kasi Pemerintahan : Hafid Arosyid
- Kasi TU dan Umum : Abd Salam
- Kasi Perencanaan : Ismail Bakri
- Kasi Kesra : Muhammad Salim
- Kasi Pelayanan : Hanafi
- Tim Pelaksana Kegiatan : Ketua : tidak mengetahuinya
- Tim Pelaksana Kegiatan : Sekretaris : tidak mengetahuinya
- Tim Pelaksana Kegiatan : Anggota : tidak mengetahuinya
- Ketua BPD : Kadir
- Wakil Ketua BPD : Ahmad Basyari
- Sekretaris BPD : Abdullah
- Anggota BPD : 1. Samsudin
2. Fitriyah
3. Abdul Wahed
4. Hatip Mustafa
5. Nasirudin
6. Hairullah
7. Murhadi
- Ketua LPM : tidak mengetahuinya
- Sekretaris LPM : tidak mengetahuinya
- Anggota LPM : tidak mengetahuinya
 - Kepala Dusun Gudang : Supriadi
 - Ketua RT 1 : Astahir
 - Ketua RT 2 : Mahrus
 - Ketua RT 3 : Sumardi
 - Ketua RT 4 : Suwito
 - Ketua RT 5 : H. Fauzen
 - Kepala Dusun Kampung Pesisir : Budi Cahyono
 - Ketua RT 1 : Imam Gozali
 - Ketua RT 2 : Sumarto
 - Ketua RT 3 : Abdul Aziz
 - Ketua RT 4 : Zainal Arifin
 - Kepala Dusun Kampung Krajan : Marsuki
 - Ketua RT 1 : Halis
 - Ketua RT 2 : Saleh
 - Ketua RT 3 : Ireng Maulana
 - Ketua RT 4 : Armin
 - Kepala Dusun Mranggi : Sifaudin
 - Ketua RT 1 : Salman Antoni
 - Ketua RT 2 : Muhlas
 - Ketua RT 3 : Misbah
 - Ketua Karang Taruna : Tidak ada
 - Ketua PKK : Sri Wahyuni
 - Wakil Ketua PKK : tidak mengetahui
 - Bendahara PKK : Fatma Yuniatin
- Ketua Linmas : Salman Antoni

Bahwa kegiatan pada Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 berdasarkan APBDes Perubahan yaitu dengan total pendapatan yaitu Rp. 1.730.327.206,28 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan anggaran

Halaman 153 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan dan belanja desa Mlandingan Kulon TA. 2019 rinciannya:

Pendapatan Asli Desa : Rp. 278.067.206,28

- Hasil Usaha Desa : Rp. 34.700.000,-
- Hasil Aset Desa : Rp. 8.000.000,-
- Lain-Lain PADes yang sah : Rp. 550.000,-
- Pengembalian atas hasil pengawasan : Rp. 234.817.206,-

Pendapatan Transfer : Rp. 1.452.260.000,-

- Dana Desa : Rp. 742.648.000,-
- Bagi hasil pajak dan retribusi : Rp. 22.713.000,-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 657.199.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota : Rp. 29.700.000,-

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 815.201.706,28

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan :Rp. 382.850.880,-
2. Kegiatan Operasional Perkantoran :Rp. 67.633.655,-
3. Kegiatan Operasional BPD :Rp. 7.405.000,-
4. Kegiatan Operasional RT/RW :Rp. 19.200.000,-
5. Kegiatan Operasional LPM :Rp. 5.205.000,-
6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana perkantoran :Rp. 32.939.980,-
7. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran :Rp. 131.480.000,-
8. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran :Rp. 48.721.690,-
9. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Mobilitas Darat :Rp. 24.150.000,-
10. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas :Rp. 8.490.000,-
11. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional :Rp. 3.847.000,-
12. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan :Rp. 4.511.000,-
13. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Desa :Rp. 1.969.000,-
14. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 41.210.000,-
15. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 5.000.000,-
16. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 9.430.000,-
17. Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah :Rp. 2.169.000,-
18. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,-
19. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,-
20. Kegiatan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes :Rp. 1.290.000,-
21. Kegiatan pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa :Rp. 1.535.000,-
22. Kegiatan Operasional Kelompok Informasi Masyarakat :Rp. 3.985.000,-
23. Kegiatan Operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi :Rp. 4.539.500,-

Halaman 154 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban :Rp. 2.225.000,-
25. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban :Rp.
1.335.000,-

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp. 863.241.800,-

1. Pembangunan Jalan Desa :Rp. 277.783.900,-
2. Pembangunan Saluran Drainase :Rp. 58.407.500,-
3. Pembangunan tangkis :Rp.
59.082.160,-
4. Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase :Rp.
65.577.100,-
5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel :Rp.
21.603.840,-
6. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum :Rp.
19.498.000,-
7. Pembangunan MCK Umum :Rp. 85.996.000,-
8. Pembangunan gedung Sarana dan Prasarana :Rp.
18.102.800,-
9. Pembangunan jaringan irigasi :Rp. 43.919.800,-
10. Penyusunan Profil Desa :Rp. 1.639.000,-
11. Penyusunan Monografi Desa :Rp. 735.000,-
12. Penyusunan Potensi Desa :Rp. 1.655.000,-
13. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian :Rp.
11.823.000,-
14. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD :Rp. 12.000.000,-
15. Identifikasi masalah kesehatan :Rp. 2.000.000,-
16. Pengelolaan tanaman obat keluarga :Rp. 3.215.000,-
17. Pemberian makanan tambahan di Posyandu :Rp.
26.820.000,-
18. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga :Rp.
5.000.000,-
19. Pembangunan Jamban keluarga miskin :Rp. 95.343.000,-
20. Fasilitasi Kelompok Kerja Desa Sehat :Rp. 6.958.500,-
21. Pendataan penduduk miskin :Rp. 6.563.000,-
22. Kordinasi dan fasilitasi tim kordinasi penanggulangan :Rp.
8.000.000,-
23. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :Rp.
31.520.000,-

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 48.714.000,-

4. Pembinaan keamanan dan ketertiban :Rp. 4.010.000,-
5. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan :Rp.
29.700.000,-
6. Fasilitasi penyelenggaraan tim penggerak :Rp.
9.553.000,-
7. Pembinaan kader pemberdayaan kesejahteraan :Rp.
4.010.000,-
8. Pembinaan kesehatan ibu dan anak :Rp. 3.197.500,-

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 60.446.500,-

7. Penyelenggaraan Musrenbangdes :Rp. 3.088.500,-
8. Rencana Kerja Pembangunan Desa :Rp. 1.231.000,-
9. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong :Rp. 1.957.000,-
10. Selamatan Desa :Rp.

Halaman 155 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.205.000,-		
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	:Rp.	
8.310.000,-		
12. Festival Seni Desa	:Rp.	
1.500.000,-		
13. Pengadaan Pohon Peneduh	:Rp.	5.155.000,-
Bidang Tidak Terduga	:Rp.	3.492.900,-
1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	:Rp.	3.492.900,-
PEMBIAYAAN		
Penerimaan pembiayaan	:Rp.	110.769.700,-
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya	:Rp.	110.769.700,-
Pengeluaran Pembiayaan	:Rp.	50.000.000,-
1. Penyertaan modal Desa	:Rp.	50.000.000,-

Bahwa kegiatan pada Desa Mlandingan Kulon TA. 2019 berdasarkan APBDes Perubahan yaitu dengan total pendapatan yaitu Rp. 1.880.715.218,38 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Mlandingan Kulon TA. 2019 rinciannya:

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 42.000.000,-
• Hasil Usaha Desa	: Rp. 2.000.000,-
• Hasil Aset Desa	: Rp. 40.000.000,-
Pendapatan Transfer	: Rp. 1.643.223.000,-
• Dana Desa	: Rp. 858.935.000,-
• Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp. 43.359.000,-
• Alokasi Dana Desa	: Rp. 663.929.000,-
• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp. 77.000.000,-
Pendapatan lain-lain	: Rp. 150.642.218,38
• Koreksi Kesalahan Belanja tahun-tahun Sebelumnya	: Rp. 149.792.218,38
• Bunga Bank	: Rp. 850.000,-

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:Rp. 785.433.878,38
1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	:Rp. 587.878.128,38
2. Penyediaan sarana dan prasarana pemdes	:Rp. 24.150.000,-
3. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan	:Rp. 14.280.000,-
4. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan Keuangan dan pelaporan	:Rp. 154.308.250,-

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Halaman 156 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Rp.1.131.130.570,-

Sub Bidang Pendidikan

:Rp. 51.000.000,-

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah :Rp. 51.000.000,-

Sub Bidang Kesehatan

:Rp. 40.986.850,-

1. Penyelenggaraan Posyandu :Rp. 39.000.000,-
2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan :Rp. 1.986.850,-

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :Rp.

632.232.720,-

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan :Rp. 429.419.000,-
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik desa :Rp. 53.086.000,-
3. Pembangunan/Rehabilitasi tembok penahanan tanah/ Tebing :Rp. 149.727.720,-

Sub Bidang Kawasan Permukiman

:Rp. 371.956.000,-

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa :Rp. 100.000.000,-
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban Umum MCK Umum :Rp. 271.956.000,-

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:Rp. 34.955.000,-

1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan desa :Rp. 3.435.000,-
 2. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi :Rp. 31.520.000,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 98.886.340,90
1. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat :Rp. 4.792.840,90
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :Rp. 83.733.500,-
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga :Rp. 5.000.000,-
 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :Rp. 5.360.000,-

Bidang Pemberdayaan masyarakat

:Rp. 27.012.000,-

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

:Rp. 10.199.500,-

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan

:Rp. 216.797.070,90

2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya

:Rp. 216.797.070,90

Halaman 157 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa terkait dengan APBDes, pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak pernah dilakukan pembahasan bersama antara kepala desa dengan seluruh BPD Desa Mlandingan Kulon karena APBDes telah disusun kemudian kami BPD diundang ke Kantor Desa untuk menandatangani persetujuan Rancangan APBDes sehingga pada saat kami tiba di Kantor Desa disampaikan oleh Kepala Desa Mlandingan Kulon an. SALEHUDDIN kalau APBDes harus segera diserahkan besok pagi ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, oleh karena itu tidak sempat dilakukan pembahasan APBDes karena akan mengakibatkan mengulurnya waktu dan oleh sdr. SALEHUDDIN sering menggunakan alasan BPD mempersulit penetapan APBDes sehingga memperlambat honor perangkat desa dan juga pelaksanaan pembangunan di Desa Mlandingan Kulon. Sehingga karena diburu-buru oleh waktu sebagaimana disampaikan oleh sdr. SALEHUDDIN tersebut maka kami BPD menandatangani persetujuan rancangan APBDes tersebut tanpa mempelajari dan mengetahui apa isi rincian dari APBDes tersebut.

Bahwa Terkait dengan penampungan dan penyaluran aspirasi, kami BPD menampung aspirasi dari masyarakat yang sering disampaikan secara lisan yang kemudian setiap tahunnya kami sampaikan kepada Kepala Desa melalui forum Musrembang Desa. Dimana seharusnya hasil musrembang Desa ini yang dijadikan dasar sebagai penyusunan APBDes, namun saksi tidak mengetahui secara detail rancangan APBDes tahun 2018 dan 2019 karena memang tidak pernah kami bahas di Forum BPD.

Bahwa Terkait dengan pengawasan kinerja kepala desa, dari awal kami dilantik kami selalu meminta dokumen APBDes lengkap dengan RAB perkegiatan pembangunan dan pendanaannya, namun sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan dan pernah disampaikan oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon tahun 2018 dan tahun 2019 kalau BPD jangan terlalu masuk kedalam Pemerintahan Desa dan juga tidak perlu bertindak sebagai Inspektorat karena pengguna anggaran serta penanggungjawab anggaran bukanlah BPD sehingga terkait dengan segala sesuatu terkait dengan anggaran

Halaman 158 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi urusan dari sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Bahwa untuk dokumen-dokumen APBDes dan RAB tahun 2018 dan tahun 2019, kami selalu meminta secara lisan, namun tidak pernah diberikan oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Bahwa kami seluruh BPD Mlandingan Kulon tidak pernah mengawasi kegiatan pekerjaan fisik maupun kegiatan lainnya yang sumber dananya berasal dari anggaran ADD maupun DD sehingga pelaksanaan tersebut yang mengetahui hanyalah sdr. SALEHUDDIN beserta dengan perangkat desa.

Bahwa untuk kegiatan fisik di Desa Mlandingan Kulon tidak ada papan proyek terkait pekerjaan yang dilaksanakan dan sumber dananya, sehingga saksi sama sekali tidak mengetahui apakah kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan atau tidak.

Bahwa untuk kegiatan fisik di Desa Mlandingan Kulon tahun 2019 tidak ada papan proyek terkait pekerjaan yang dilaksanakan dan sumber dananya, sehingga saksi sama sekali tidak mengetahui apakah kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan atau tidak.

Bahwa saksi tidak mengetahui apapun kegiatan di Desa Mlandingan Kulon walaupun saksi menjabat sebagai Ketua BPD karena sdr. SALEHUDDIN sangat tertutup terkait dengan anggaran di Desa Mlandingan Kulon.

Bahwa permintaan pencairan dana ADD, dan DD tidak pernah melibatkan BPD, karena yang saksi ketahui pada saat menerima tunjangan sebagai Ketua BPD saja.

Bahwa seluruh BPD menerima honor setiap bulannya dikantor Desa Mlandingan Kulon, dimana setiap proses pemberian tunjangan untuk seluruh anggota BPD tersebut selalu dihubungi oleh TPK atas nama Abd Salam, dimana seluruh anggota BPD menerima tunjangan sebagai Anggota BPD, adapun besaran honor yang diterima oleh anggota BPD tersebut kemudian dipotong pajak sebesar 6%, dengan rincian:

Ketua BPD mendapatkan honor sebesar Rp. 600.000,-/Bulan

Wakil Ketua BPD mendapatkan honor sebesar Rp. 550.000,-/Bulan

Sekretaris BPD mendapatkan honor sebesar Rp. 500.000,-/Bulan

Anggota BPD mendapatkan honor sebesar Rp. 400.000,-/Bulan.

Bahwa tidak pernah dibahas dengan BPD terkait dengan realisasi

Halaman 159 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerapan anggaran sehingga kami tidak mengetahui secara detail berapa anggaran yang digunakan dan telah dicairkan dari rekening kas desa.

Bahwa secara detail saksi tidak mengetahui jumlah Silpa tahun 2018 dan tahun 2019, akan tetapi saksi pernah mempertanyakan terkait keberadaan dana silpa tersebut kepada sdr. SALEHUDDIN dan disampaikan didalam forum rapat tersebut kalau dana Silpa tersebut masih berada dalam rekening kas desa, selain itu juga pada saat dipertanyakan terkait dana Silpa tersebut oleh pendukung kepala desa selalu membela kepala desa dengan menyatakan kalau BPD tidak perlu mengurus terkait dengan keuangan desa.

Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dana silpa tersebut, akan tetapi saksi mengetahui pada zaman kepala desa baru yaitu sdr. Hafid Efendi kalau dana silpa tersebut tidak ada didalam rekening desa dan telah diambil seluruhnya oleh sdr. SALEHUDDIN untuk keperluan pribadinya dan tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi ABD. SALAM alias PAK ANTON Bin ABD. GANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kaur Umum Desa Mlandingan Kulon tahun 2006 sampai dengan tahun 2020.

Bahwa surat keputusan terkait dengan jabatan sebagai Kaur Umum Desa Mlandingan Kulon yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon nomor : 188/05/431.512.9.4/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa.

Bahwa selain menjabat sebagai Kaur TU dan Umum Desa Mlandingan Kulon, saksi juga diperintah secara lisan pada tahun 2018 dan tahun 2019 oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua TPK pada tahun 2018 dan tahun 2019, akan tetapi saksi tidak pernah menerima surat keputusan saksi sebagai Ketua TPK.

Bahwa untuk struktur Pejabat/Perangkat/Pengurus Desa Mlandingan Kulon tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yaitu:

Tim Pelaksana Kegiatan : Ketua : Abd Salam (saksi sendiri)
: Sekretaris : Anang Mujiarto

Halaman 160 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Anggota : Sudarso
Anggota : Mursidi alias Pak Feli
Anggota : Agus Arifin.

Bahwa saksi mengetahui struktur tersebut karena pada saat rapat, sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon langsung menunjuk TPK dan tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai TPK.

Bahwa yang saksi ketahui tupoksi saksi sebagai Ketua TPK yaitu untuk Mengelola Kegiatan terkait dengan pembangunan Desa pada kegiatan pembangunan fisik.

Bahwa saksi menerima honor sebagai TPK sebesar Rp. 1.150.000,- untuk setiap kegiatannya, dimana honor tersebut saksi bagi-bagi kepada seluruh tim yaitu :

1. Ketua TPK : Rp. 300.000,
2. Sekretaris : Rp. 250.000,
3. Anggota : Rp. 200.000

Bahwa benar terdapat kegiatan tersebut dianggarkan pada tahun 2018, untuk rinciannya sebagai berikut :

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana perkantoran:Rp. 32.939.980,-

Bahwa untuk kegiatan ini dilaksanakan untuk pembangunan kantor Desa Mlandingan kulon dengan item pekerjaan berupa :

Atap antara kantor desa dengan balai desa;

Pemasangan keramik antara kantor desa dengan balai desa.

Untuk belanja bahan bangunan dan pembayaran ongkos tukang dilakukan oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa sedangkan saksi hanya mengawasi pekerjaan saja.

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Rp. 131.480.000,-

Bahwa untuk kegiatan ini dilaksanakan untuk Rehabilitasi Gedung kantor Desa Mlandingan kulon yang digunakan sebagai ruang kerja perangkat desa dengan item pekerjaan berupa :

Pembuatan tembok baru;

Rehabilitasi tembok;

Cor beton atap dengan panjang 12 M dan lebar 6 M

Tiang beton sebanyak 12 tiang dengan tinggi 4M

Untuk belanja bahan bangunan dan pembayaran ongkos tukang

Halaman 161 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa sedangkan saksi hanya mengawasi pekerjaan saja.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran :Rp.

48.721.690,-

Untuk kegiatan ini saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi kalau yang membelanjakan sarana dan prasarana perkantoran dilaksanakan oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa.

Pembangunan Jalan Desa :Rp. 277.783.900,-

Bahwa untuk kegiatan ini dilakukan pada 4 lokasi yang berbeda yaitu:

Pembangunan jalan aspal gang kamelina sebesar Rp. 35.270.000,-

Lapisan penetrasi dusun krajan gang seruni sebesar Rp. 31.791.000,-

Lapis penetrasi dusun krajan sebesar Rp. 45.461.400,-

Lapis penetrasi dusun krajan RT. 004 RW. 003 sebesar Rp. 165.255.500,-

Bahwa seluruh kegiatan pengaspalan ini dilakukan oleh perusahaan/CV yang berasal dari Situbondo yang saksi mengetahui panggilannya adalah sdr. Wir Adapun rinciannya kegiatannya yaitu:

Pembangunan jalan aspal gang kamelina sebesar Rp. 35.270.000,-

Untuk panjang dan lebarnya 142M X 2,20M dan Sepengetahuan saksi untuk pekerjaan ini tidak ada pembelian kayu balok, kayu papan dan paku serta tidak ada papan proyek serta tidak dibuatkan prasasti, sedangkan untuk jumlah batu, pasir dan aspal serta bahan-bahan lainnya untuk jumlahnya saksi tidak ingat karena saksi tidak melakukan pencatatan karena yang melakukan pembayaran kepada CV/perusahaan tersebut adalah sdr. SALEHUDDIN.

Lapisan penetrasi dusun krajan gang seruni sebesar Rp. 31.791.000,-

Untuk panjang dan lebarnya saksi tidak ingat dan Sepengetahuan saksi untuk pekerjaan ini tidak ada pembelian kayu balok, kayu papan dan paku serta tidak ada papan proyek serta tidak dibuatkan prasasti, sedangkan untuk jumlah batu, pasir dan aspal serta bahan-bahan lainnya untuk jumlahnya saksi tidak ingat karena saksi tidak melakukan pencatatan karena yang melakukan

Halaman 162 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kepada CV/perusahaan tersebut adalah sdr. SALEHUDDIN.

Lapis penetrasi dusun krajan sebesar Rp. 45.461.400,-

Untuk panjang dan lebarnya 93M X 2,50M dan Sepengetahuan saksi untuk pekerjaan ini tidak ada pembelian kayu balok, kayu papan, dan paku, serta tidak ada papan proyek serta tidak dibuatkan prasasti, sedangkan untuk jumlah batu, pasir dan aspal serta bahan-bahan lainnya untuk jumlahnya saksi tidak ingat karena saksi tidak melakukan pencatatan karena yang melakukan pembayaran kepada CV/perusahaan tersebut adalah sdr. SALEHUDDIN.

Lapis penetrasi dusun krajan RT. 004 RW. 003 sebesar Rp. 165.255.500,-

Bahwa didalam dokumen SPJ terdapat RAB pembangunan jalan di Dusun Meranggi sebesar Rp. 96.200.000,- tetapi pekerjaan ini tidak pernah dilaksanakan sama sekali.

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 69.055.500,- dipergunakan untuk pembangunan Plengsengan (tangkis jalan) dan sepengetahuan saksi untuk pemakaian semen tidak sampai sebanyak 220 zak tetapi jumlah detailnya saksi tidak ingat.

Pembangunan tangkis Rp. 59.082.160,-

Kegiatan ini dipergunakan untuk tambatan perahu dusun Pesisir menggunakan buis beton tetapi saksi tidak ingat jumlahnya berapa dan yang membeli bahan bangunan serta membayar ongkos tukang adalah sdr. SALEHUDDIN selaku Kades.

Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase :Rp. 65.577.100,-

Ini untuk melakukan normalisasi saluran drainase menggunakan tenaga manusia yang dilakukan selama 10 hari saja dengan setiap hari rata-rata dikerjakan oleh setiap harinya antara 10 orang dan paling banyak sampai dengan 15 orang pekerja. Untuk nama tukang yang bekerja yang saksi ingat namanya hanya an. Pak Edi.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel :Rp. 21.603.840,-

Pembangunan MCK Umum :Rp. 85.996.000,-

Bahwa untuk pembangunan MCK ini ditargetkan sebanyak 6 unit MCK Umum tetapi tidak selesai seluruhnya, adapun rinciannya yaitu :

1 unit yang lokasinya di dusun meranggi dengan kondisi hanya tembok MCK saja tanpa adanya atap dan kloset tidak terpasang

Halaman 163 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



serta tidak dikeramik;

1 unit di lokasi dusun Krajan RT. 004 dengan kondisi tembok tidak selesai dibangun, tanpa atap dan keramik tidak terpasang, namun kloset dan septitank sudah dipasang;

1 unit di lokasi dusun krajan RT. 002 dengan kondisi tembok saja tanpa adanya atap dan kloset tidak terpasang serta tidak dikeramik;

1 unit yang seharusnya di dusun pesisir RT. 003 tidak ada terbangun sama sekali;

1 unit yang seharusnya di dusun pesisir RT. 002 tidak ada terbangun sama sekali;

1 unit yang seharusnya di dusun Gudang RT. 005 tidak ada terbangun sama sekali;

Pembangunan jaringan irigasi :Rp. 43.919.800,-

Pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan tetapi tidak ada papan nama proyek serta saksi tidak mencatat berapa total batu kali yang terpasang.

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian Rp11.823.000,-

Untuk dana ini didalam pertanggungjawaban termuat pengadaan alat potong rumput gendong sebanyak 6 unit, tetapi tidak ada alat potong rumput tersebut di kantor desa.

Pembangunan Jamban keluarga miskin Rp. 95.343.000,-

Pada kegiatan ini diperuntukan untuk 38 rumah yang belum memiliki jamban tetapi saksi tidak mengetahui apakah telah dilaksanakan seluruhnya pekerjaan itu, tetapi untuk pekerjaan ini tidak sesuai dengan RAB yang termuat karena pasangan bata tidak sampai dengan 1 meter.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Rp. 31.520.000,-

Perencanaan anggaran ini untuk tower tetapi tidak ada dilaksanakan sama sekali.

Pembangunan Saluran Drainase Rp. 58.407.500,-

Kegiatan ini menggunakan anggaran lain-lain yang dikerjakan Dusun Pesisir RT. 001 RW. 002, sepengetahuan saksi untuk kegiatan ini dikerjakan tetapi untuk volumenya saksi tidak mengetahui.

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Rp. 19.498.000,-

Halaman 164 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



(silpa)

Kegiatan ini dilakukan di Dusun Meranggi RT. 003 dengan jumlah 6 titik pemasangan lampu. Untuk pemesanan dilakukan di Desa Mlandingan atas nama Pak Muther alias Pak Inun.

Pembangunan gedung Sarana dan Prasarana Rp. 18.102.800,-

(silpa)

Kegiatan ini sudah dikerjakan dan yang belum dilaksanakan yaitu pemasangan kaca pada kantor Desa .

Pembuatan Rambu-rambu di Jalan desa Rp. 3.435.000,- (silpa)

Saksi tidak mengetahui terkait dengan pekerjaan.

Penyertaan modal Desa Rp. 50.000.000,-

Saksi tidak mengetahuinya

Bahwa benar terdapat kegiatan tersebut dianggarkan pada tahun 2019, untuk rinciannya sebagai berikut :

Penyelenggaraan PAUD/TK milik Desa sebesar Rp. 9.000.000,-

Saksi mengetahui terkait kegiatan ini telah dilaksanakan.

Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp. 19.500.000,-

Saksi mengetahui terkait kegiatan ini telah dilaksanakan.

Pembangunan Jamban sebesar Rp. 78.236.000,-

Bahwa berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa atas nama Zainal Abidin kalau uang dicairkan sebesar Rp. 73.500.000,- kemudian sisanya masih dalam rekening kas desa dan oleh kepala desa uang telah diambil tetapi tidak ada kegiatan sama sekali.

Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan (selamatan desa dan petik laut) sebesar Rp. 63.051.000,-

Kegiatan ini telah dilaksanakan tetapi apakah anggarannya sesuai dengan pengeluarannya saksi tidak mengetahuinya.

Penanaman /pemeliharaan hutan bakau Rp. 2.000.000,-

Kegiatan ini telah dilaksanakan tetapi apakah anggarannya sesuai dengan pengeluarannya saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa saksi tidak mengetahui sumber anggarannya, saksi bekerja berdasarkan perintah Kepala Desa sdr. SALEHUDDIN untuk melihat pekerjaan dan mengambil dokumentasi saja, sedangkan untuk pembayaran dilakukan oleh sdr. SALEHUDDIN.

Bahwa sepengetahuan saksi yang mempersiapkan nota-nota pertanggungjawaban adalah bendahara desa an. SUMARYONO bersama-sama dengan Kepala Desa sdr. SALEHUDDIN.

Halaman 165 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui kontraktor yang melaksanakan bernama WIR yang berasal dari Situbondo tetapi nama perusahaannya saksi tidak mengetahui. Sehingga untuk kegiatan pengaspalan itu untuk warga desa hanya dilibatkan untuk pekerja sebagai pemindahan material bahan aspal saja.

Bahwa saksi tidak ingat berapa lama alat berat tersebut bekerja karena pekerjaan ini dilaksanakan oleh perusahaan dan bukan oleh masyarakat desa.

Bahwa sepengetahuan saksi untuk ongkos pekerja dibayarkan sebesar Rp. 65.000,-/hari untuk Tukang sebesar Rp. 75.000,- / hari dan kepala tukang sebesar Rp. 85.000,-. Untuk pembayaran kepada pekerja, tukang dan kepala tukang tersebut diserahkan langsung oleh sdr. SALEHUDDIN selaku kepala desa.

Bahwa jumlah pekerja dan tukang yang bekerja sebagaimana tandaterima tersebut terlalu banyak karena pekerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut tidak seluruhnya bekerja karena pekerja yang paling banyak melaksanakan pekerjaan tersebut hanyalah pada saat nomalisasi drainase yaitu antara 10 sampai 15 orang perhari.

Bahwa seluruh anggaran dikelola oleh sdr. SALEHUDDIN dan saksi hanya sebagai pengawas saja pada saat dilaksanakannya kegiatan.

Bahwa untuk pendapatan hasil dari penyewaan tanah kas desa tidak pernah ada masuk dalam kas desa karena selama ini tanah kas desa dikelola oleh perangkat desa sebagai tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bahwa tanah kas desa tidak ada tercatat dalam buku aset desa, adapun dapat saksi rincikan tanah kas desa yang saksi ketahui sebanyak 8 lokasi dengan luas sekitar 6 hektar yaitu:

- a. Sebelah barat jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir) tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk tanam tebu (oleh Perusahaan Gula Panji) yang dikuasai oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kades Mlandingan Kulon;
- b. Sebelah Timur jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang Puskesmas Mlandingan) tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. MARSUKI selaku Kadus Kp. Krajan;
- c. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang SMP 01 Mlandingan, tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang

Halaman 166 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dikuasai oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kades Mlandingan Kulon, sedangkan tahun 2019 dikuasai oleh sdr. SIFAUDIN Kadus Meranggi;

- d. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya selatan jalan raya Mlandingan yang berada di depan Tambak Udang Hasil Sukses, tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk tanam tebu yang dikuasai oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kades Mlandingan Kulon;
- e. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dekat tiang listrik sutet, tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kades Mlandingan Kulon;
- f. RT. 02 RW. 03, Dusun Krajan tepatnya wilayah Kolpocenah luas 800m2, tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh saksi bersama dengan sdr. M. SALIM selaku Kasi Kesra dan SUMARYONO selaku bendahara;
- g. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di selatan Bengkel Ban Mobil / selatan Tambak Udang NIM tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. SALEHUDDIN selaku Kades Mlandingan Kulon;

Bahwa pada seluruh kegiatan selalu dilakukan dokumentasi yang biasanya dilampirkan dalam SPJ, akan tetapi foto dokumentasi tidak lengkap setiap titik lokasinya dan foto-foto dokumentasi ada di komputer desa Mlandingan Kulon.

Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada, karena saksi tidak pernah meminta KTP Tukang yang bekerja dan jumlah tukang yang bekerja serta nama-nama tukang/pekerja tidak sesuai dengan SPJ yang ditunjukkan kepada saksi.

Bahwa yang membayar pajak adalah pihak Desa Mlandingan Kulon karena pihak desa tidak pernah meminta dari toko-toko uang untuk pembayaran pajak, sedangkan untuk pembayaran pajak-pajak tersebut sdr. SUMARYONO selaku bendahara menyampaikan kepada saksi kalau pajak belum dibayar sehingga saksi mengingatkan kepada sdr. SALEHUDDIN selaku Kepala Desa untuk segera membayar pajak sehingga saat itu sdr. SALEHUDDIN sendiri yang menyerahkan uang pajak tersebut kepada saksi atau kepada sdr. Sumaryono.

Bahwa Untuk penyusunan SPJ yang melakukan adalah sdr. SUMARYONO selaku Bendahara, sedangkan yang sdr. Zainal Abidin



yang mengerjakan laporan realisasi yang ada di aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes).

Bahwa seluruh honor panitia kegiatan baik yang bersumber dari ADD dan DD TA. 2018 dan Ta. 2019 tidak pernah diberikan oleh sdr. SALEHUDDIN karena seluruh staf desa takut meminta honor panitia walaupun telah melaksanakan kegiatan, sehingga seluruh staf desa hanya menandatangani tanpa menerima honor, sedangkan untuk honor narasumber pasti diberikan.

Bahwa yang saksi ketahui pasti yang tidak dilakukan pembelian alat potong rumput gendong dan kompresor, sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahui pasti apakah dilakukan pembelian atau tidak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

KETERANGAN AHLI

1. Ahli WILIAN SUJATMIKO, ST., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam menghitung fisik Pembangunan Jalan, dan saya memiliki Ijazah Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Tahun 2001.
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman dalam hal pengawasan kegiatan Pembangunan Jalan sebagai pengawas dinas atau sebagai asisten Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Ahli pernah ditunjuk sebagai Ahli yang berhubungan dengan Keahlian dan Keilmuan saksi kaitannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagai berikut :
Pembangunan Kegiatan Fisik di dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Desa Sumberanyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2022.
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam pekerjaan fisik dalam kegiatan Pembangunan Jalan adalah volume pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Perencanaan.
- Bahwa jika Pelaksana Pekerjaan dalam mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan Gambar Perencanaan pekerjaan tersebut apabila pekerjaan belum diserahkan terimakan ke Dinas melalui

Halaman 168 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Tim Penerima Hasil maka kontraktor wajib menambah volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam RAB, apabila pekerjaan sudah diserahkan terimakan ke Dinas melalui pemeriksaan oleh Tim Penerima Hasil dan terbukti bahwa volume pekerjaan tidak sesuai dengan RAB maka kontraktor wajib menyetor pengembalian kekurangan volume kepada kas Daerah sebagai syarat pencairan kegiatan yang dimaksud.

- Bahwa saya pernah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo untuk melakukan pemeriksaan dalam kegiatan Pembangunan Kegiatan Fisik di dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 melalui Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo nomor : 094 / 3341 / 431.203.1 / 2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan dasar Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Situbondo nomor : B-1642 / M.5.40/Fd.1 / 11 / 2022 tanggal 16 November 2022.
- Bahwa hasil Pemeriksaan kegiatan tersebut diatas
Jalan Lapen tidak dikerjakan + Pas Batu Kali Dsn. MERANGGI Ds Mlandingan Kulon TA 2018 dikerjakan volume kurang
Jalan Lapen Gg. SERUNI Ds Mlandingan Kulon TA 2018 dikerjakan volume tercukupi
Jalan Lapen Gg. KAMELIA Ds Mlandingan Kulon TA 2018 dikerjakan volume tercukupi
Jalan Lapen Dsn. KRAJAN Ds Mlandingan Kulon TA 2018 tidak dikerjakan
- Bahwa metode atau mekanisme pemeriksaan fisik bangunan yang saya lakukan dilapangan adalah dengan cara mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan yang ada di masing-masing lokasi dengan berpedoman / dibandingkan dengan gambar perencanaan dan Rencana anggaran biaya.
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan fisik yang saya lakukan dalam Pembangunan Kegiatan Fisik pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

Halaman 169 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERHITUNGAN VOLUME LAPANGAN						
KEGIATAN	: DANA DESA (DD)					
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN ASPAL + PEMBANGUNAN PLENGSENGAN					
LOKASI	: Dusun Meranggi					
DESA	: MLANDINGAN KULON					
KECAMATAN	: MLANDINGAN					
KABUPATEN	: SITUBONDO					
SUMBER DANA	: DANA DESA					
TAHUN ANGGARAN	: 2018					
NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume			Keterangan
			Lapangan	Rencana	Deviasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Lapen	M2	-	650,00	-650,00	(Tidak Dikerja
2	Pasangan Batu kali	M3	43,36	85,71	-42,35	KURANG dari
3	Finishing Siar	M2	74,26	73,00	1,26	Tercukupi
4	Plesteran	M2	47,16	47,00	0,16	Tercukupi
5	Beton K200	M3	0,86	0,50	0,36	Tercukupi

KEKURANGAN VOLUME					
KEGIATAN		: DANA DESA (DD)			
PEKERJAAN		: PEMBANGUNAN JALAN ASPAL + PEMBANGUNAN PLENGSENGAN			
VOLUME		: Aspal = 260 m x 2,5 m			
LOKASI		: Dusun Meranggi			
DESA		: MLANDINGAN KULON			
KECAMATAN		: MLANDINGAN			
KABUPATEN		: SITUBONDO			
SUMBER DANA		: DANA DESA			
TAHUN ANGGARAN		: 2018			
No	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA SNI 2008			
		Volume Kurang	Satuan	Harga Sat (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6=3x5
1	Pembangunan Jalan Aspal				
	Pekeraan Aspal (Tidak Dikerjakan)	-1,00	Paket	Rp 96.200.000,00	Rp (96.200.0
2	Pembangunan Plengsengan				
	Pasangan Batu Kali	-42,35	m3	Rp 568.270,00	Rp (24.066.2
				JUMLAH	Rp (120.266.2



PERHITUNGAN VOLUME LAPANGAN						
KEGIATAN : DANA DESA (DD)						
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN ASPAL LAPEN						
LOKASI : Dusun Krajan Gg. Seruni						
DESA : MLANDINGAN KULON						
KECAMATAN : MLANDINGAN						
KABUPATEN : SITUBONDO						
SUMBER DANA : DANA DESA						
TAHUN ANGGARAN : 2018						
NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume			Keterangan
			Lapangan	Rencana	Deviasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Lapen	M2	263,10	262,00	1,10	Tercukupi
2						

PERHITUNGAN VOLUME LAPANGAN						
KEGIATAN : DANA DESA (DD)						
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN ASPAL LAPEN						
LOKASI : Gg. Kamelia						
DESA : MLANDINGAN KULON						
KECAMATAN : MLANDINGAN						
KABUPATEN : SITUBONDO						
SUMBER DANA : DANA DESA						
TAHUN ANGGARAN : 2018						
NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume			Keterangan
			Lapangan	Rencana	Deviasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Lapen	M2	312,60	312,40	0,20	Tercukupi
2						



KEKURANGAN VOLUME					
	KEGIATAN	:	DANA DESA (DD)		
	PEKERJAAN	:	PENINGKATAN JALAN ASPAL LAPEN		
	VOLUME	:	93 m x 2,5 m		
	LOKASI	:	DUSUN KRAJAN		
	DESA	:	MLANDINGAN KULON		
	KECAMATAN	:	MLANDINGAN		
	KABUPATEN	:	SITUBONDO		
	SUMBER DANA	:	DANA DESA		
	TAHUN ANGGARAN	:	2018		

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA SNI 2008			
		Volume Kurang	Satuan	Harga Sat (Rp)	JUMLAH (Rp) <small>6=3x5</small>
1	2	3	4	5	6=3x5
1	Peningkatan Jalan Aspal Lapen				
	Pekeraan Aspal (Tidak Dikerjakan)	-1,00	Paket	Rp 45.461.400,00	Rp (45.461.400,00)
				JUMLAH	Rp (45.461.400,00)

- Bahwa Ahli memiliki pengalaman dalam perhitungan fisik kegiatan pembangunan irigasi sesuai dengan latar belakang pendidikan sarjana teknik pengairan dan pengalaman selama melakukan pengawasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Permukiman Kab. Situbondo.

- Bahwa Ahli pernah ditunjuk sebagai Ahli yang berhubungan dengan Keahlian dan Keilmuan saya kaitannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Perkara penyalahgunaan Dana Desa di Desa Sumberanyar Kecamatan Mlandingan pada tahun 2022.
- Bahwa Ahli telah bekerja di bidang konstruksi selama 12 tahun sejak saya menjadi CPNS pada Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Pengairan tahun 2010.
- Bahwa Pembangunan Saluran Irigasi adalah kegiatan menyediakan/membangun jaringan irigasi yang belum ada jaringan irigasinya.
- Bahwa dalam pekerjaan fisik pembangunan saluran irigasi perlu memperhatikan kondisi lapangan yang dituangkan dalam rencana desain dan perhitungan anggaran biaya sehingga tujuan dilakukan pembangunan dapat berfungsi mengalirkan air irigasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Pedoman pembangunan irigasi sesuai standar dan pedoman Kriteria perencanaan teknis Irigasi (KP-01 – KP-09).
- Bahwa dalam mengerjakan kegiatan pembangunan, pelaksana wajib mengerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Perencanaan (Shop Drawing) karena jika terjadi ketidaksesuaian maka akan mengakibatkan bangunan tersebut dapat tidak berfungsi dan tidak termanfaatkan berdasarkan rencana semula
- Bahwa Ahli pernah diminta Kejaksaan Negeri Situbondo untuk melakukan pemeriksaan dalam kegiatan Pembangunan Kegiatan Fisik di dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yaitu melakukan pemeriksaan/mengukur dimensi bangunan berdasarkan rencana desain dan perhitungan rencana anggaran biaya yang ada pada kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Saluran irigasi dusun Mranggi RT 03 RW 04 Desa Mlandingan Kulon Kec. Mlandingan berasal dari Dana Desa TA. 2018;
 - b. Pembangunan Tambatan Perahu dusun pesisir Desa Mlandingan Kulon Kec. Mlandingan berasal dari Dana Desa TA. 2018
- Bahwa pemeriksaan lapangan dalam kegiatan Pembangunan Kegiatan Fisik dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa

Halaman 173 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, dengan hasil sebagai berikut:

1. PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI DUSUN MRANGGI RT 03 RW 04 DESA MLANDINGAN KULON KEC. MLANDINGAN DANA DESA TA. 2018 diperoleh data hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume			Keterangan
			Lapangan	Rencana	Deviasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasangan Batu Kali	M3	85,61	71,98	13,63	Tercukupi
2	Siaran	M2	95,46	48,80	46,66	Tercukupi
3	Plesteran	M2	110,70	48,80	61,90	Tercukupi

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume			HARGA SATUAN	JUMLAH	Keterangan
			Lapangan	Rencana	Deviasi			
NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume			Keterangan		
			Lapangan	Rencana	Deviasi			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Pasangan Batu Kali	M3	52,75	44,20	8,56	Tercukupi		
2	Pemasangan Buis Beton	M'	210,00	229,80	-19,80	KURANG dari RAB		
						(12.620.137)		

2. PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU DUSUN PESISIR DESA MLANDINGAN KULON KEC. MLANDINGAN DANA DESA TA. 2018

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume			HARGA SATUAN	JUMLAH	Keterangan
			Lapangan	Rencana	Deviasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pas. Batu kali	M3	52,75	44,20	8,55	Rp 640.325,00	Rp (5.474.778,75)	Tercukupi
2	Pemasangan Buis Beton	M'	210,00	229,80	-19,80	Rp 173.280,00	Rp 3.430.944,00	KURANG dari RAB
							Rp (2.043.835)	

- Bahwa saya melakukan pemeriksaan lapangan dengan cara mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan yang ada di masing-masing lokasi dengan berpedoman gambar perencanaan dan Rencana anggaran biaya
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diperoleh data ada

Halaman 174 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



salah satu volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan khususnya pada kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Pesisir Desa Mlandingan kulon dari Dana Desa TA. 2018 yaitu kekurangan volume berupa pemasangan buis beton sebesar 19,8 m'.

3. FERDIN PRASTYO, ST., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki kemampuan tersebut dan memiliki Riwayat Pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Jember pada Tahun 2013.
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang tersebut karena memiliki pengalaman di beberapa kegiatan di Dinas PUPP antara lain sebagai tim kegiatan rutin Bidang Cipta Karya Tahun 2020 sebagai anggota, Tim Teknis Dinas Pariwisata Tahun 2021 sebagai anggota, Tim Teknis Bidang Cipta Karya Tahun 2021 sebagai anggota.
- Bahwa Ahli menggeluti bidang konstruksi sesuai keahlian yang saya miliki dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 berada di Bidang Cipta Karya yang membidangi bangunan gedung.
- Bahwa Proses Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada.
- Bahwa prosedur pekerjaan fisik adalah tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dan pedoman pekerjaan tersebut dituangkan pada RAB dan Gambar kerja.
- Bahwa suatu pekerjaan wajib mengerjakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Perencanaan karena jika terjadi ketidak sesuaian maka pekerjaan akan tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ada mulai dari kuantitas dan kualitas pekerjaan tersebut dan akan mengakibatkan bangunan tersebut dapat tidak berfungsi dan tidak termanfaatkan berdasarkan rencana semula.
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo untuk melakukan pemeriksaan dalam kegiatan Pembangunan Kegiatan Fisik di dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan

Halaman 175 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yaitu melakukan pemeriksaan/mengukur dimensi bangunan berdasarkan rencana desain dan perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) yang ada kegiatan jamban sebanyak 5 unit dan MCK sebanyak 6 unit DD TA 2018.

- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai baik pekerjaan jamban maupun MCK.

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MCK					
LOKASI : KECAMATAN MLANDINGAN					
: KABUPATEN SITUBONDO					
SUMBER DANA : DANA DESA					
TAHUN ANGGARAN 2018					
No.	RINCIAN	LAPANGAN	RENCANA	DEVIASI	KETER
I	MADRASAH DUSUN KRAJAN	= Rp. 8.957.751,07	13.987.285,39	(5.029.534,32)	Tidak Ti
II	PAK MURSID	= Rp. 6.431.947,79	13.987.285,39	(7.555.337,59)	Tidak Ti
III	PAK SANUSI	= Rp. 8.292.226,77	13.987.285,39	(5.695.058,62)	Tidak Ti
IV	PAUD ANAK PANTAI	= Rp. -	13.987.285,39	(13.987.285,39)	Tidak Ti
V	PP AL ASROR	= Rp. -	13.987.285,39	(13.987.285,39)	Tidak Ti
VI	HANAFI	= Rp. -	13.987.285,39	(13.987.285,39)	Tidak Ti
A	Jumlah Harga Pekerjaan	= Rp. 23.681.925,63	83.923.712,32	(60.241.786,69)	

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JAMBA					
LOKASI : KECAMATAN MLANDINGAN					
: KABUPATEN SITUBONDO					
SUMBER DANA : DANA DESA					
TAHUN ANGGARAN 2018					
No.	RINCIAN	LAPANGAN	RENCANA	DEVIASI	KETER
1	Ibu Sanusi	= Rp. 1.684.197,49	2.210.447,49	(526.250,00)	Tidak T
2	Bpk Abdurahem	= Rp. 1.932.947,49	2.210.447,49	(277.500,00)	Tidak T
3	Bpk Suhalis	= Rp. 1.932.947,49	2.210.447,49	(277.500,00)	Tidak T
4	Bpk Hariono	= Rp. 1.932.947,49	2.210.447,49	(277.500,00)	Tidak T
5	Ibu Siran	= Rp. 1.990.447,49	2.210.447,49	(220.000,00)	Tidak T

- Bahwa saya melakukan pemeriksaan lapangan dengan cara mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan yang ada di masing-masing lokasi dengan berpedoman gambar perencanaan dan Rencana anggaran biaya. (RAB).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diperoleh data ada pekerjaan yang tidak tercukupi dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Perencanaan khususnya pada kegiatan Pembangunan Jamban dan MCK dari Dana Desa TA. 2018.

4. Ahli DEVY ANGGRANI, SE, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 176 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya sekarang ini ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli.

- Latar belakang Pendidikan saya adalah sebagai berikut :

SDN Sumbersari 1 Jember lulus Tahun 1997

SMPN 3 Jember lulus Tahun 2000

SMUN 1 Jember lulus Tahun 2003

Fakultas Ekonomi – Akuntansi Universitas Jember lulus Tahun 2007

Riwayat Pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :

Tahun 2007 sebagai Staf Export Import pada PT. Mirae Flatware Indonesia Mojokerto

Tahun 2008 sebagai Staf Akuntansi pada PT. Kharisma Indo Agro – Jember

Tahun 2009 sebagai CPNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2012 sebagai Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo

Tahun 2017 – sekarang Auditor Ahli Muda Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor, pada pasal 8 ayat 2.b menyatakan uraian tugas Auditor Ahli Muda antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 2. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
 3. Menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya.
- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah sebagai berikut :
Sesuai jabatan ahli sebagai Auditor Ahli Muda maka keahlian saya antara lain :
Kepemimpinan dalam Tim, Kebijakan Publik, Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Manajemen Risiko Pengendalian Intern, Audit Internal, dan

Halaman 177 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi Audit.

- Pernah mengikuti Diklat Investigasi yang di adakan oleh Balai Diklat PKN BPK – RI Yogyakarta tanggal 12 – 16 November 2018 Sertifikat Nomor 03/DPK/PI/YOG/11/2018.
- Surat Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 700/1443/431.200.6/2023 Tanggal 27 Februari 2023 perihal Audit Tujuan Tertentu Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 – 2019.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah “Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).

Kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk :

- (1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - (2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 - (3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
 - (4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
 - (5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
 - (6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
 - (7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
 - (8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima
- Bahwa Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai

Halaman 178 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

- Bahwa Alokasi Dana Desa adalah keuangan desa yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi desa dengan besaran minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum ditambah Dana Bagi Hasil.
 - Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 - Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa tidak sesuai ketentuan, dengan rincian :
 - Pendapatan Asli Desa TA 2018 dan 2019 tidak disetor ke rekening kas desa
 - Beberapa belanja atas kegiatan non fisik TA 2018 tidak dilaksanakan.
 - Beberapa belanja atas kegiatan fisik TA 2018 tidak dilaksanakan
 - Pungutan Pajak TA 2018 belum disetor ke Kas Negara
 - SiLPA TA 2018 dan 2019 belum disetor ke Kas Desa
 - Bahwa Metode/pendekatan pemeriksaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu :
 - Menelaah data, dokumen, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah didapat dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo.
 - Mengevaluasi serta mengklasifikasikan data dan dokumen berdasar kegiatan dan pelanggaran pada peraturan.
 - Mereviu Laporan Hasil Pengukuran Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman.
 - Meminta data/dokumen/BAP tambahan melalui Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo.
 - Mengkonfirmasi data dan dokumen yang didapat dari penyidik kepada pihak yang terkait
 - Bahwa Kesimpulan adanya kerugian daerah adalah berdasarkan penghitungan secara matematis atas selisih – selisih yang ditemukan setelah dilakukannya telaah data, dokumen, dan BAP dari semua pihak-pihak yang terkait.
- Yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan yang dalam melaksanakan tugas tidak sesuai

Halaman 179 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang berlaku, karena :

- Keuangan kegiatan dipegang dan dikendalikan secara langsung oleh Kepala Desa. Berita Acara Penyerahan Dana Desa dari Bendahara Desa ke TPK hanya sebagai persyaratan peng-SPj-an.
- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak difungsikan sebagaimana tupoksinya.
- Memerintahkan Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan untuk merekayasa nota / kuitansi / tanda terima.

Jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 507.733.480,95 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai	Total Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupatén Situbondo Pekerjaan Fisik TA 2018, dengan rincian :		82.746.857,87
	(6) Pembangunan Jalan Aspal dan Pembangunan Plengsengan Dusun Meranggi dengan anggaran Rp165.255.500,00 direalisasikan sebesar Rp69.055.500,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat : -Pekerjaan plengsengan terdapat selisih lebih pembayaran (deviasi kurang volume pekerjaan) sebesar Rp24.066.234,50.	Rp24.066.234,50	
	(7) Pembangunan Jalan Aspal Lapen Dusun Krajan realisasi anggaran Rp45.461.400,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat temuan bahwa pekerjaan tidak dikerjakan.	Rp45.461.400,00	
	(8) Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Pesisir dengan anggaran Rp59.082.160,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp2.043.835,00.	(Rp2.043.835,00)	
	(9) Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Meranggi RT.03 RW.04 dengan anggaran Rp43.919.000,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp18.864.006,00.	(Rp18.864.006,00)	
	(10) Pembangunan MCK dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.809.000,00 terdapat pekerjaan di lapangan sebesar Rp23.681.925,63 dan deviasi kurang volume pekerjaan sebesar Rp34.127.074,37.	Rp34.127.074,37	
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019		309.285.066,78
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp85.546.540,00 dengan		

Halaman 180 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rincian :		
	Belanja barang/jasa sebesar Rp6.943.700,00	Rp6.943.700,00	
	Belanja modal sebesar Rp78.602.840,00	Rp78.602.840,00	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Tembok Penahan Tanah di Dusun Krajan sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp11.357.279,50.	Rp11.357.279,50	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Drainase di Dusun Pesisir sumber dana "Pendapatan Lain-lain" sebesar Rp10.472.330,00.	Rp10.472.330,00.	
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Gedung Kantor di Dusun Krajan sumber dana "Pendapatan Lain-lain"sebesar Rp1.517.068,88.	Rp1.517.068,88	
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Jamban sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp36.880.000,00.	Rp36.880.000,00	
	Pendapatan Asli Desa dari TKD sebesar Rp34.700.000,00 dan Hasil Aset Desa sebesar Rp8.000.000,00 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp34.700.000,00 Rp8.000.000,00	
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp4.039.000,00 dengan rincian :		
	Penyusunan profil desa sebesar Rp1.639.000,00	Rp1.639.000,00	
	Penyusunan monografi sebesar Rp735.000,00 dan	Rp735.000,00	
	Penyusunan potensi desa sebesar Rp1.665.000,00	Rp1.665.000,00	
	SILPA Tahun 2018 sebesar Rp122.895.066,40 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp122.895.066,40	
	Kurang setor pajak sebesar Rp13.897.772,00.	Rp13.897.772,00	
	Penyertaan Modal untuk BUMDes tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00 dilakukan secara Tunai	Rp50.000.000,00	
	- Tindak lanjut pengembalian ke Rekening Kas Desa sebesar Rp20.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	
	- Tindak lanjut penyetoran ke rekening BUMDes sebesar Rp50.000.000,00	(Rp50.000.000,00)	
3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara TA 2019		
	SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa, dengan rincian :		73.701.556,30
	SILPA Alokasi Dana Desa (ADD)	21. 280.624,00	
	SILPA Dana Desa (DD)	78.236.000,00	
	SILPA Dana lain-lain (DLL)	20.777.892,14	
	- Jumlah saldo bank per 31 Desember 2019 : Rp46.592.959,84	(Rp46.592.959,84)	

Halaman 181 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa, dengan rincian :		42.000.000,00
	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	
	Hasil Aset Desa	40.000.00,00	
	Jumlah		507.733.480,95

Sehingga pada pokoknya Nilai Kerugian Keuangan Negara pada perhitungan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, berdasarkan tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo	82.746.857,87
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019	309.285.066,78
3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	
	- SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa	73.701.556,30
	- Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa	42.000.000,00
	Jumlah	507.733.480,95

- Bahwa adapun Peraturan yang telah dilanggar dalam Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 - c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015
 - d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo.

Halaman 182 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 seharusnya dimulai 1 Januari 2018 berakhir per 31 Desember 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dimulai 1 Januari 2019 seharusnya berakhir 31 Desember 2019.
- Keuangan desa harusnya dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa diawali dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, kemudian melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, dan kemudian menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- Sebagaimana diatur dalam :
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015
Pasal 1
(13) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
Bahwa dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo.
Telah diatur dalam Pasal 19 disebutkan bahwa :
(1) Pertanggungjawaban operasional pelaksanaan DD secara keseluruhan dilaksanakan oleh Kepala Desa
- Bahwa Nilai tersebut merupakan kerugian keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Mlandingan Kulon yaitu Sdr. SALEHUDDIN

5. Ahli SONNY FAKHRURROZI, ST, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ya sekarang ini ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli.

Halaman 183 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Latar belakang Pendidikan saya adalah sebagai berikut :

SD Maryam Surabaya lulus Tahun 1987

MTS Surabaya 1 lulus Tahun 1990

STMN Pembangunan Surabaya lulus Tahun 1994

S1 Fakultas Teknik Sipil, Universitas Widya Kartika Surabaya Lulus Tahun 1999

Riwayat Pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :

- Tahun 2010 – 2013 sebagai Staf / Calon Auditor pada Inspektorat Kabupaten Situbondo
- Tahun 2013 – 2017 sebagai Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Situbondo
- Tahun 2017 – sekarang sebagai Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Situbondo

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor, pada pasal 8 ayat 2.b menyatakan uraian tugas Auditor Ahli Muda antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
2. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
3. Menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya

- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah sebagai berikut :

Sesuai jabatan saya sebagai Auditor Ahli Muda maka keahlian saya antara lain :

Kepemimpinan dalam Tim, Kebijakan Publik, Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Manajemen Risiko Pengendalian Intern, Audit Internal, dan Komunikasi Audit.

- Pernah mengikuti :

- a. Diklat Investigasi yang diadakan oleh Balai Diklat PKN BPK – RI Yogyakarta tanggal 12 – 16 November 2018 dengan Sertifikat Nomor 19/DPK/PI/YOG/11/2018.

Halaman 184 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelatihan Audit Investigatif APIP Daerah Batch 15 pada Provinsi Jawa Timur yang diadakan oleh KPK RI tanggal 25 – 26 November 2020 di Jakarta dengan Sertifikat Nomor 25599/251/11/2020
- Bahwa Surat Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 700/1443/431.200.6/2023 Tanggal 27 Februari 2023 perihal Audit Tujuan Tertentu Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 – 2019
- Bahwa ahli pernah memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 4 kali, yaitu :
 - a. Penghitungan Kerugian Negara Terhadap Pembangunan Balai Desa Tanjung Semiring, Mangaran Tahun Anggaran 2014.
 - b. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tanah Kas Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2017.
 - c. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tanah Kas Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Masa Tanam Tahun 2013 Sampai Dengan Masa Tanam Tahun 2017 Yang Dilakukan Antara Tahun 2011 Hingga Tahun 2016.
 - d. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Sumberanyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 dan 2016.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah “Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure). Kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk :
 - (1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - (2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 - (3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
 - (4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari

Halaman 185 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);

(5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;

(6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;

(7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;

(8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima

- Bahwa Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa Alokasi Dana Desa adalah keuangan desa yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi desa dengan besaran minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum ditambah Dana Bagi Hasil.
- Bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa tidak sesuai ketentuan, dengan rincian :
 - Pendapatan Asli Desa TA 2018 dan 2019 tidak disetor ke rekening kas desa
 - Beberapa belanja atas kegiatan non fisik TA 2018 tidak dilaksanakan.
 - Beberapa belanja atas kegiatan fisik TA 2018 tidak dilaksanakan
 - Pungutan Pajak TA 2018 belum disetor ke Kas Negara
 - SILPA TA 2018 dan 2019 belum disetor ke Kas Desa
- Metode/pendekatan pemeriksaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu :
 - Menelaah data, dokumen, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah didapat dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo.
 - Mengevaluasi serta mengklasifikasikan data dan dokumen berdasar kegiatan dan pelanggaran pada peraturan.
 - Mereviu Laporan Hasil Pengukuran Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman.

Halaman 186 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Meminta data/dokumen/BAP tambahan melalui Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo.
- Mengkonfirmasi data dan dokumen yang didapat dari penyidik kepada pihak yang terkait
- Kesimpulan adanya kerugian daerah adalah berdasarkan penghitungan secara matematis atas selisih – selisih yang ditemukan setelah dilakukannya telaah data, dokumen, dan BAP dari semua pihak-pihak yang terkait.
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa Mlandngan Kulon Kecamatan Mlandingan yang dalam melaksanakan tugas tidak sesuai ketentuan yang berlaku, karena :
 - Keuangan kegiatan dipegang dan dikendalikan secara langsung oleh Kepala Desa. Berita Acara Penyerahan Dana Desa dari Bendahara Desa ke TPK hanya sebagai persyaratan peng-SPj-an.
 - Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak difungsikan sebagaimana tupoksinya.
 - Memerintahkan Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan untuk merekayasa nota / kuitansi / tanda terima.
 - Jumlah kerugian desa/ negara adalah sebesar Rp.507.733.480,95 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai	Total Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Pekerjaan Fisik TA 2018, dengan rincian :		82.746.857,87
	(11) Pembangunan Jalan Aspal dan Pembangunan Plengsengan Dusun Meranggi dengan anggaran Rp165.255.500,00 direalisasikan sebesar Rp69.055.500,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat : - Pekerjaan plengsengan terdapat selisih lebih pembayaran (deviasi kurang volume pekerjaan) sebesar Rp24.066.234,50.	Rp24.066.234,50	
	(12) Pembangunan Jalan Aspal Lapen Dusun Krajan realisasi anggaran Rp45.461.400,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat temuan bahwa pekerjaan tidak dikerjakan.	Rp45.461.400,00	
	(13) Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Pesisir dengan anggaran Rp59.082.160,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar	(Rp2.043.835,00)	



	Rp2.043.835,00.		
	(14) Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Meranggi RT.03 RW.04 dengan anggaran Rp43.919.000,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp18.864.006,00.	(Rp18.864.006,00)	
	(15) Pembangunan MCK dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.809.000,00 terdapat pekerjaan di lapangan sebesar Rp23.681.925,63 dan deviasi kurang volume pekerjaan sebesar Rp34.127.074,37.	Rp34.127.074,37	
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019		309.285.066,78
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp85.546.540,00 dengan rincian :		
	Belanja barang/jasa sebesar Rp6.943.700,00	Rp6.943.700,00	
	Belanja modal sebesar Rp78.602.840,00	Rp78.602.840,00	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Tembok Penahan Tanah di Dusun Krajan sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp11.357.279,50.	Rp11.357.279,50	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Drainase di Dusun Pesisir sumber dana "Pendapatan Lain-lain" sebesar Rp10.472.330,00.	Rp10.472.330,00.	
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Gedung Kantor di Dusun Krajan sumber dana "Pendapatan Lain-lain"sebesar Rp1.517.068,88.	Rp1.517.068,88	
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Jamban sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp36.880.000,00.	Rp36.880.000,00	
	Pendapatan Asli Desa dari TKD sebesar Rp34.700.000,00 dan Hasil Aset Desa sebesar Rp8.000.000,00 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp34.700.000,00 Rp8.000.000,00	
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp4.039.000,00 dengan rincian :		
	Penyusunan profil desa sebesar Rp1.639.000,00	Rp1.639.000,00	
	Penyusunan monografi sebesar Rp735.000,00 dan	Rp735.000,00	
	Penyusunan potensi desa sebesar Rp1.665.000,00	Rp1.665.000,00	
	SILPA Tahun 2018 sebesar Rp122.895.066,40 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp122.895.066,40	
	Kurang setor pajak sebesar Rp13.897.772,00.	Rp13.897.772,00	
	Penyertaan Modal untuk BUMDes tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00 dilakukan secara Tunai	Rp50.000.000,00	
	- Tindak lanjut pengembalian ke Rekening Kas Desa sebesar Rp20.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	
	- Tindak lanjut penyetoran ke rekening BUMDes sebesar	(Rp50.000.000,00)	



	Rp50.000.000,00		
3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara TA 2019		
	SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa, dengan rincian :		73.701.556,30
	SILPA Alokasi Dana Desa (ADD)	21. 280.624,00	
	SILPA Dana Desa (DD)	78.236.000,00	
	SILPA Dana lain-lain (DLL)	20.777.892,14	
	- Jumlah saldo bank per 31 Desember 2019 : Rp46.592.959,84	(Rp46.592.959,84)	
	Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa, dengan rincian :		42.000.000,00
	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	
	Hasil Aset Desa	40.000.00,00	
	Jumlah		507.733.480,95

Sehingga pada pokoknya Nilai Kerugian Keuangan Negara pada perhitungan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, berdasarkan tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo	82.746.857,87
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019	309.285.066,78
3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	
	- SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa	73.701.556,30
	- Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa	42.000.000,00
	Jumlah	507.733.480,95

- Bahwa adapun Peraturan yang telah dilanggar dalam Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di

Halaman 189 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Desa;

c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015;

d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo

- Bahwa pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 seharusnya dimulai 1 Januari 2018 berakhir per 31 Desember 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dimulai 1 Januari 2019 seharusnya berakhir 31 Desember 2019.
- Bahwa Keuangan desa harusnya dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Serta Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa diawali dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, kemudian melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, dan kemudian menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam :

a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015

Pasal 1

(13) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

b. Bahwa dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Halaman 190 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban operasional pelaksanaan DD secara keseluruhan dilaksanakan oleh Kepala Desa
- Nilai tersebut merupakan kerugian keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Mlandingan Kulon

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa SALEHUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sakit Stroke dan saya bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa Ya mengerti Sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Dari Dana Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

Bahwa benar kapasitas Terdakwa sehubungan dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Dari Dana Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon.

Bahwa Dasar Terdakwa sebagai Kepala Desa Mlandingan Kulon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Kulon Nomor : 188/563/P/004.2/2013 Tanggal 03 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013.

Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon terkait pengelolaan Keuangan Desa Mlandingan Kulon adalah menerima laporan masalah masyarakat, membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Bahwa Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. SALEHUDDIN | : Kepala Desa |
| b. ZAINAL ABIDIN | : Sekretaris Desa |
| c. HAFID AROSID | : Kaur Pemerintahan |
| d. MUHAMMAD SALIM | : Kasi Kesra |

Halaman 191 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| e. SUMARYONO | : Kaur Keuangan /Bendahara |
| f. ISMAIL BAKRI | : Kasi Pelayanan |
| g. ABDUS SALAM | : Kaur Umum |
| h. HANAFI | : Modin.----- |

Bahwa sepengetahuan saya Sdr. SALEHUDDIN menjabat Kepala Desa Mlandingan Kulon sejak Tahun 2007.

Bahwa yang tergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah Sdr. ABDUS SALAM alias PAK ANTON selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Desa Mlandingan Kulon mendapatkan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), untuk jumlahnya kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa Dana Desa digunakan untuk pembangunan jalan dan selokan, sedangkan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membayar gaji perangkat Desa.

Bahwa benar saya pernah menerima dana yang sumbernya dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

Bahwa dana yang terima dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 saya gunakan untuk membangun jalan dan selokan.

Bahwa kegiatan yang sumbernya dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, kegiatannya saya kerjakan seluruhnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Tanggal 03 Oktober 2013.
2. 1 (satu) bundel fotocopy buku rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0292299170 atas nama Kas Pem. Ds. Mlandingan Kulon;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Mlandingan Kulon Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
4. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I

Halaman 192 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;

5. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
6. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap III Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
7. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap 1 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;
12. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
13. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Tahun 2018 Nomor : 900/1132/431.512.2/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
14. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Tahun 2018 Nomor : 900/1809/431.512.2/2018 tanggal 21 Nopember 2018;
15. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahap I Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 Nomor : 900/766/431.512.02/2018 tanggal 21 Mei 2018;
16. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 Nomor : 900/1724/431.512.02/2018 tanggal 05 Nopember 2018;
17. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Tahun 2019 Nomor : 900/644.1/431.512.02/2019 tanggal 13 Mei 2019;
18. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahap I Desa Mlandingan Kulon TA. 2019 Nomor : 900/303/431.512.9.4/2019 tanggal 10 Mei 2019;
19. 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 Nomor : 412.2/1725/431.512.02/2018 tanggal 05 Nopember 2018;
20. 1 (satu) Lembar Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Termin III (30%) Tahun Anggaran 2018 No : 412.2/1573/431.512.02/2019 tanggal 04 Desember 2019;

Halaman 193 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel fotocopy Penyampaian Laporan Penggunaan Dana ADD Tahap II Desa Mlandingan Kulon Nomor : 900/142.3/431.512.3/2019 tanggal 31 Januari 2019;
22. 1 (satu) bundel Buku Inventaris Aset Desa;
23. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2019 yang ditandatangani SALEHUDDIN;
24. 1 (lembar) fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani SALEHUDDIN;
25. 1 (lembar) fotocopy Pakta Integritas tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani SUMARYONO dan Mengetahui ZAINAL ABIDIN;
26. 1 (lembar) fotocopy Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat Nomor : 140/334/431.512.9.4/2020 Tanggal 29 April 2020;
27. 1 (lembar) fotocopy Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat Nomor : 140/527/431.512.9.4/2020 Tanggal 15 Juli 2020;
28. 1 (lembar) fotocopy Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat Nomor : 140/597/431.512.9.4/2020 Tanggal 01 September 2020;
29. 1 (lembar) bundel fotocopy Permohonan Tindak Lanjut Terkait Temuan Inspiktorat Desa Mlandingan Kulon Tahun 2018 Nomor : 140/1271/431.512.9.4/2021 Tanggal 20 September 2021;
30. 1 (lembar) bundel Pemberitahuan Dana Silpa Tahun 2018,2019 dan Terkait Temuan Inspiktorat yang Belum Dikembalikan Nomor : 140/62/431.512.9.4/2022 Tanggal 17 Januari 2022, beserta lampirannya;
31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 821.2/2127/431.303/2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Bupati Situbondo Tanggal 02 April 2018;
32. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor: 188/01/431.512.9.4/2019 Tentang Penetapan Bendahara Pemerintah Desa Mlandingan Kulon Kecaamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Tanggal 08 Januari 2019;
33. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/429/P/004.2/2013 Tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa Jabatan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2019 Pada Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
34. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor: 188/05/431.512.9.4/2017 Tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa
35. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/01/431.512.9.4/2019 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tanggal 03 Januari 2019;
36. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor: 188/02/431.512.9.4/2018 Tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tanggal 09 Januari 2018;

Halaman 194 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA.2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Lokasi Dusun Pesisir Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA.2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Jamban 38 Unit Lokasi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA.2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan MCK Lokasi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan Jalan Aspal Lokasi Dusun Meranggi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Lapen Lokasi Krajan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Lapen Lokasi Gg. Kamelia Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Lapen Lokasi Dusun Krajan Gg. Seruni Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
44. 1 (satu) bundel Foto Copy Gambar Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun 2017 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Lokasi Dusun Mranggi (La'angan) Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
45. 1 (satu) bundel Foto Copy Gambar Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Normalisasi Saluran Drainase Lokasi Dusun Krajan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/10/431.512.9.4/2017 Tentang Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Mlandingan Kulon Tahun 2018 Tanggal 21 Agustus 2017.
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Peraturan Desa Mlandingan Kulon Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Halaman 195 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **SALEHUDDIN menjabat** selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/563/P/004.2/2023 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013;
2. Bahwa Desa Mlandingan Kulon pada Tahun Anggaran 2018 mendapatkan Pendapatan Dana sejumlah Rp. 1.588.025.515,88 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 12 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 135.765.515,88
• Hasil Usaha Desa	: Rp. 34.700.000,-
• Hasil Aset Desa	: Rp. 8.000.000,-
• Lain-Lain PADes yang sah	: Rp. 550.000,-
• Pengembalian atas hasil pengawasan	: Rp. 92.515.515,88
Pendapatan Transfer	: Rp. 1.452.260.000,-
• Dana Desa	: Rp. 742.648.000,-
• Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp. 22.713.000,-
• Alokasi Dana Desa	: Rp. 657.199.000,-
• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp. 29.700.000,-

3. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mlandingan Kulon Tahun anggaran 2018 tersebut, Pendapatan yang salah satunya bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Silpa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:Rp. 681.607.515,88
1.Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	:Rp. 392.498.880
2.Kegiatan Operasional Perkantoran	:Rp. 59.123.155,88
3.Kegiatan Operasional BPD	:Rp. 7.405.000,00
4.Kegiatan Operasional RT/RW	:Rp. 19.200.000,00
5.Kegiatan Operasional LPM	:Rp. 5.205.000,00

Halaman 196 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana perkantoran :Rp. 32.939.980,00
- 7.Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran : Rp.131.480.000,00
- 8.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran :Rp. 437.900.000,00
- 9.Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Mobilitas Darat :Rp 24.150.000,00
- 10.Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas :Rp. 8.490.000,00
- 11.Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional :Rp. 3.847.000,00
- 12.Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan :Rp. 4.511.000,00
- 13.Kegiatan Sosialisasi Peraturan Desa :Rp. 1.969.000,00
- 14.Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 41.210.000,00
- 15.Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 5.000.000,00
- 16.Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 5.000.000,00
- 17.Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 9.430.000,00
- 18.Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah :Rp 2.169.000,00
- 19.Kegiatan Konsolidasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Rp. 12.000.000,00
- 20.Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,00
- 21.Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,00
- 22.Kegiatan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes :Rp. 1.290.000,00
- 23.Kegiatan pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa :Rp. 1.535.000,00
- 24.Kegiatan Operasional Kelompok Informasi Masyarakat :Rp. 3.985.000,00
- 25.Kegiatan Operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi :Rp. 4.539.500,00
- 26.Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban :Rp. 2.225.000,00
- 27.Kegiatan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban :Rp. 1.335.000,00.

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp. 863.241.800,-
- 1.Pembangunan Jalan Desa :Rp. 277.783.900,00
- 2.Pembangunan Saluran Drainase :Rp. 58.407.500,00
- 3.Pembangunan tangkis :Rp. 59.082.160,00
- 4.Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase :Rp. 65.577.100,00
- 5.Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel :Rp. 21.603.840,00
- 6.Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum :Rp. 19.498.000,00

Halaman 197 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembangunan MCK Umum	:Rp. 85.996.000,00
8. Pembangunan gedung Sarana dan Prasarana	:Rp. 18.102.800,00
9. Pembangunan jaringan irigasi	:Rp. 43.919.000,00
10. Penyusunan Profil Desa	:Rp. 1.639.000,00
11. Penyusunan Monografi Desa	:Rp. 735.000,00
12. Penyusunan Potensi Desa	:Rp. 1.655.000,00
13. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian	:Rp. 11.823.000,00
14. Fasilitasi penyelenggaraan PAUD	:Rp. 12.000.000,00
15. Identifikasi masalah kesehatan	:Rp. 2.000.000,00
16. Pengelolaan tanaman obat keluarga	:Rp. 3.215.000,00
17. Pemberian makanan tambahan di Posyandu	:Rp. 26.820.000,00
18. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga	:Rp. 5.000.000,00
19. Pembangunan Jamban keluarga miskin	:Rp. 95.343.000,00
20. Fasilitasi Kelompok Kerja Desa Sehat	:Rp. 6.958.500,00
21. Pendataan penduduk miskin	:Rp. 6.563.000,00
22. Kordinasi dan fasilitasi tim kordinasi penanggulangan	:Rp. 8.000.000,00
23. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	:Rp. 31.520.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp. 41.506.500,00
1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan	:Rp. 29.700.000,00
2. Fasilitasi penyelenggaraan tim penggerak	:Rp. 9.553.000,00
3. Pembinaan kader pemberdayaan kesejahteraan	:Rp. 2.253.500,00

Bidang Pemberdayaan masyarakat	:Rp. 58.946.500,00
1. Penyelenggaraan Musrenbangdes	:Rp. 3.088.500,00
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa	:Rp. 1.231.000,00
3. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	:Rp. 1.957.000,00
4. Selamatan Desa	:Rp. 39.205.000,00
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	:Rp. 8.310.000,00
6. Pengadaan Pohon Peneduh	:Rp. 5.155.000,00

Bidang Tidak Terduga	:Rp. 3.492.900,00
1. Kegiatan Penanggulan Bencana Alam	:Rp. 3.492.900,00

PEMBIAYAAN	
Penerimaan pembiayaan	:Rp. 110.769.700,00
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya	:Rp. 110.769.700,00
Pengeluaran Pembiayaan	:Rp. 50.000.000,00
Penyertaan modal Desa	:Rp. 50.000.000,00

Halaman 198 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain Pendapatan yang diperoleh dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Mlandingan Kulon memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berupa Tanah Kas Desa (TKD), dimana Tanah Kas Desa tersebut tidak tercatat dalam buku aset desa, dengan rincian sebagai berikut :

9. Sebelah barat jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir) tahun 2018 dipergunakan untuk tanam tebu (oleh Perusahaan Gula Panji) yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
10. Sebelah Timur jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang Puskesmas Mlandingan) tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. MARSUKI selaku Kepala Dusun Kp. Krajan;
11. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang SMP 01 Mlandingan, tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon,;
12. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya selatan jalan raya Mlandingan yang berada di depan Tambak Udang Hasil Sukses, tahun 2018 dipergunakan untuk tanam tebu yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
13. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dekat tiang listrik sutet, tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
14. RT. 02 RW. 03, Dusun Krajan tepatnya wilayah Kolpocenh luas 800m², tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Saksi ZAINAL ABIDIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALIM dan Saksi SUMARYONO;
15. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di selatan Bengkel Ban Mobil / selatan Tambak Udang NIM tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
16. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di sebelah selatan Pemakaman Bujuk Jekah Tengah tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

Halaman 199 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018, Terdakwa SALEHUDDIN menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/02/431.512.9.4/2018 Tanggal 09 Januari 2018 Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Kepala Desa Mlandingan Kulon. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah sebagai berikut :

No.	Kedudukan Dalam PTPKD	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa	
2.	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Sekretaris Desa	
3.	Pelaksana Kegiatan	b. Kepala Seksi Pemerintahan	17. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan; 18. Operasional Perkantoran; 19. Operasional BPD; 20. Operasional RT/RW 21. Operasional LPM 22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; 23. Pengadaan Sarpras Mobilitas Darat; 24. Pengadaan Pakaian Dinas; 25. Sosialisasi Peraturan Desa; 26. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Pemb. Kawasan Pedesaan; 27. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Peng. Keuangan Desa; 28. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Manajemen Pemdes; 29. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah; 30. Penyusunan Profil Desa; 31. Penyusunan Monografi Desa 32. Penyusunan Potensi Desa.
		b. Kepala Seksi Pelayanan	
		c. Kepala Seksi Kesra	
		d. Kepala Urusan Umum	9. Peringatan Hari Besar Keagamaan; 10. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa; 11. Fasilitas Penyelenggaraan PAUD; 12. Identifikasi Masalah; 13. Pengelolaan

Halaman 200 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



4.	Bendahara	e. Kepala Urusan Perencanaan	Kegiatan Tanaman Obat Keluarga; 14. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu; 15. Fasilitasi;Kelompok Kerja Desa Sehat; 16. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Kaur Keuangan	1. Peringatan Hari Besar Nasional; 2. Hearing dan Dialog Koordinasi; 3. Operasional Kelompok KIM; 4. Pembangunan Saluran Drainase; 5. Pembangunan Tangkis; 6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel; 7. Pembangunan Jaringan Irigasi; 8. Pembangunan Sarpras Teknologi Pertanian; 9. Jamban Keluarga Miskin; 1. Fasilitasi Penyelenggaraan TP.PKK; 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga; 3. Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD; 4. Pemberian makanan tambahan di Posyandu 5. Pembinaan Kader PKK 1. Penyusunan RAPERDES APBDES; 2. Penyusunan RAPERDES P APBDES; 3. Pertanggungjawaban 4. Penyusunan RKPDES; 5. Penyusunan LKPJ 6. Penyusunan LPPD; 7. Pelaksanaan APBDES; 8. Rehab Sarpras Perkantoran

6.Bahwa selain untuk melaksanakan kegiatan fisik di lapangan Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Mlandingan Kulon adalah sebagai berikut :

- a.Ketua : ABD. SALAM;
b.Sekretaris : ANANG MUJIARTO;
c.Anggota : SUDARSO;
d.Anggota : MURSIDI;

Halaman 201 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.Anggota : AGUS ARIFIN;

7. Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah cair seluruhnya ke Rekening Kas Desa Mlandingan Kulon, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon. **Pencairan Dana Desa** Mlandingan Kulon ke Kas Desa Mlandingan Kulon adalah sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

a.Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 148.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut

- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 146.314.500;
- Tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 2.215.100;

b.Tahap 2 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 15 Agustus 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;

c.Tahap 3 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 29 November 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;

8.Bahwa **Alokasi Dana Desa** Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

a.Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut

- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 185.175.000;
- Tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp. 4.824.000;

Halaman 202 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 12 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut

- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 154.019.000;
- Tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp. 5.529.000;
- Tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 11.000.000;
- Tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 7.207.500;

9. Bahwa mekanisme pencairan tunai terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2018, yaitu awalnya Terdakwa memerintahkan Saksi SUMARYONO untuk mencetak buku rekening Kas Desa untuk mengetahui besaran nilai Dana yang masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon. Selanjutnya setelah buku rekening Desa dicetak, Saksi SUMARYONO menyerahkan buku rekening tersebut kepada Saksi ZAINAL ABIDIN untuk dilakukan input penerimaan dana yang masuk ke rekening kas Desa. Selanjutnya Saksi ZAINAL ABIDIN membuat Surat Perintah Pencairan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, Setelah itu Surat Perintah Pencairan tersebut ditandatangani oleh pelaksana kegiatan, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Kemudian setelah Surat Perintah Pencairan selesai ditandatangani, Pihak Desa Mlandingan Kulon membawa Surat Perintah Pencairan ke Camat Mlandingan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat pencairan ke Bank Jatim;

10. Bahwa setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 ditarik secara tunai di setiap tahapannya, kemudian Terdakwa meminta Dana secara tunai dari Saksi SUMARYONO selaku Bendahara, dimana selanjutnya Terdakwa mengelola sendiri Dana tersebut untuk kegiatan di Desa Mlandingan Kulon, tanpa melibatkan Saksi SUMARYONO selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehingga Saksi SUMARYONO tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018.

11. Bahwa selain itu dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta Dana Silpa, Terdakwa tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk

Halaman 203 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan. Terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, dan pembayaran terkait kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018;

12. Bahwa untuk **Tahun Anggaran 2019** Desa Mlandingan Kulon terdapat pendapatan Dana dengan total sejumlah yaitu Rp. 1.684.884.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 8 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mlandingan Kulon TA. 2019 dengan rincian sebagai berikut:

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 42.000.000,-
• Hasil Usaha Desa	: Rp. 2.000.000,-
• Hasil Aset Desa	: Rp. 40.000.000,-
Pendapatan Transfer	: Rp. 1.642.034.000,-
• Dana Desa	: Rp. 858.935.000,-
• Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp. 42.170.000,-
• Alokasi Dana Desa	: Rp. 663.929.000,-
• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp. 77.000.000,-
Pendapatan lain-lain	: Rp. 850.000,00
• Koreksi Kesalahan Belanja tahun-tahun Sebelumnya	: Rp. 194.492.218,38
• Bunga Bank	: Rp. 850.000,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mlandingan Kulon Tahun anggaran 2019 tersebut, Pendapatan yang salah satunya bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Silpa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:Rp. 792.179.880,00
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	:Rp. 48.000.000,00
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	:Rp. 273.600.000,00
3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	:Rp. 48.077.280,00
4. Operasional Pemerintahan Desa	:Rp. 64.673.600,00
5. Penyediaan Tunjangan BPD	:Rp. 48.600.000,00
6. Penyediaan Operasional BPD	:Rp. 4.563.000,00
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	:Rp. 19.200.000,00
8. Tunjangan akhir Jabatan Kepala Desa	:Rp. 20.000.000,00
9. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	:Rp. 4.800.000,00
10. Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	:Rp. 27.600.000,00
11. Penyediaan Honorarium Staf Desa	:Rp. 45.000.000,00
12. Penyediaan Sarana Perkantoran	:Rp. 41.150.000,00
13. Penyusunan Profil Desa	:Rp. 3.780.000,00

Halaman 204 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa Partisipatif	: Rp.
15.410.000,00	
15. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	: Rp.
2.592.500,00	
16. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	: Rp.
3.325.000,00	
17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	
: Rp. 22.402.000,00	
18. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	: Rp.
1.590.000,00	
19. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa	
: Rp. 551.000,00	
20. Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades	
: Rp. 87.201.000,00	
21. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	: Rp.
3.310.000,00	
22. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa	: Rp. 1.507.500,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp. 990.210.350,00

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	: Rp.
51.000.000,00	
2. Penyelenggaraan Posyandu	: Rp. 39.000.000,00
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	: Rp.
1.986.850,00	
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan :	
	Rp. 429.419.000,00
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik desa :	
	Rp. 53.086.000,00
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa :	
	Rp. 100.000.000,00
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban Umum MCK Umum :	
	Rp. 271.956.000,00
8. Pembuatan rambu-rambu Jalan Desa	: Rp. 3.435.000,00
9. Pembuatan Jaringan Instalasi/Komunikasi dan Informasi	: Rp.
31.520.000,00	
10. dukungan pengembangan dan pembinaan kelompok	
: Rp. 8.807.500,00	

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 103.238.840,90

1. Koordinasi/Pembinaan Keamanan, Ketertiban	: Rp.
2.630.000,00	
2. Pelatihan/Sosialisasi Bidang Hukum dan Perlindungan	: Rp.
2.162.840,90	
3. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan	: Rp.
3.425.000,00	
4. Pembinaan Karang Taruna/Klup Kepemudaan	: Rp.
10.000.000,00	
5. Pembinaan LKMD/LPM	: Rp. 2.340.000,00
6. Pembinaan PKK	: Rp.
2.432.500,00	

Halaman 205 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Festival kesenian adat dan kebudayaan
: Rp. 80.248.500,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat :Rp. 16.052.000,00
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Bakau :Rp. 2.937.500,00
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa :Rp. 7.200.000,00
3. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan :Rp. 2.539.500,00
4. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak :Rp. 3.375.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa :Rp. 10.199.500,00
1. Penanggulangan Bencana :Rp. 5.199.500,00
2. Penanganan Keadaan darurat :Rp. 5.000.000,00

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan :Rp. 216.797.070,90

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya :Rp. 216.797.070,90

13. Bahwa selain Pendapatan yang diperoleh dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Mlandingan Kulon memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berupa Tanah Kas Desa (TKD), dimana Tanah Kas Desa tersebut tidak tercatat dalam buku aset desa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebelah barat jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir) Tahun 2019 dipergunakan untuk tanam tebu (oleh Perusahaan Gula Panji) yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
2. Sebelah Timur jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang Puskesmas Mlandingan) tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. MARSUKI selaku Kepala Dusun Kp. Krajan;
3. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang SMP 01 Mlandingan, tahun 2019 dikuasai oleh sdr. SIFAUDIN Kepala Dusun Meranggi;
4. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya selatan jalan raya Mlandingan yang berada di depan Tambak Udang Hasil Sukses, tahun 2019 dipergunakan untuk tanam tebu yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

Halaman 206 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



5.RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dekat tiang listrik sutet, tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

6.RT. 02 RW. 03, Dusun Krajan tepatnya wilayah Kolpocenah luas 800m², tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Saksi ZAINAL ABIDIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALIM dan Saksi SUMARYONO;

7.Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di selatan Bengkel Ban Mobil / selatan Tambak Udang NIM tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

8.Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di sebelah selatan Pemakaman Bujuk Jekah Tengah tahun 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

14.Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019, Terdakwa SALEHUDDIN menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/01/131.512.9.4/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	SOLEHUDDIN	Kepala Desa Mlandingan Kulon	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	ZAINAL ABIDIN	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
3	SUMARYONO	Kaur Keuangan	Bendahara Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	ABDUS SALAM	Kaur TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 7. Operasional Pemerintah Desa 8. Operasional BPD 9. Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW 10. Penyelenggaraan Lomba antar kewilyahan dan pengiriman kontingen dalam Lombades 11. Pembinaan LKMD / LPM / PMD 12. Pembinaan PKK
5	ISMAIL BAKRI	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 6. Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif 7. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler) 8. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Mosdus, rembug Desa non reguler) 9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes dll) 10. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
6	HAFID ARROSID	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 19. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 20. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 21. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 22. Penyediaan Tunjangan BPD 23. Pemberian Tunjangan akhir masa jabatan 24. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa 25. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa 26. Penyediaan Honorarium Staf Desa 27. Penyediaan Sarana Perkantoran / Pemerintahan 28. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutahiran Profil Desa 29. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi kepada Masyarakat 30. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan ka.Kewilayahan & BPD 31. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan 32. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan 33. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa

Halaman 208 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



			34. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 35. Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat 36. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
7	MUHAMMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 7. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman 8. Pemeliharaan Fasilitas jamban Umum / MCK Umum 9. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa 10. Pembuatan Rambu-rambu Jalan 11. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 12. Rehabilitasi / Pembersihan Daerah Aliran Sungai / Pemeliharaan Hutan Bakau
8	HANAFI	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 11. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 12. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Klas Bumil, Lamsia. Insentif) 13. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Masyarakat 14. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 15. Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 16. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan 17. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 18. Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga 19. Pelatihan Penyuluhan Perempuan 20. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

15. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan fisik di lapangan Terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Mlandingan Kulon adalah sebagai berikut :

Halaman 209 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketua : ABD. SALAM;
- b. Sekretaris : ANANG MUJIARTO;
- c. Anggota : SUDARSO;
- d. Anggota : MURSIDI;
- e. Anggota : AGUS ARIFIN;

16. Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 telah cair ke Rekening Kas Desa Mlandingan Kulon, melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon.

Pencairan Dana Desa Mlandingan Kulon ke Kas Desa Mlandingan Kulon adalah sebanyak 1 (satu) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 171.787.000 tanggal 24 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai Tanggal 31 Mei 2019 senilai Rp. 168.551.000;
- b. Sedangkan Dana Desa Tahap 2 dan 3 tidak cair karena di tahap pertama ada kegiatan yang tidak selesai yaitu adalah kegiatan Jamban;

17. Bahwa **Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019** telah **masuk ke Kas Desa** melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

- Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 331.964.500 tanggal 24 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO melakukan penarikan tunai Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 56.725.500;

18. Bahwa **mekanisme pencairan tunai terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2019**, yaitu awalnya Terdakwa memerintahkan Saksi SUMARYONO untuk mencetak buku rekening Kas Desa untuk mengetahui besaran nilai Dana yang masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon. Selanjutnya setelah buku rekening Desa dicetak, Saksi SUMARYONO menyerahkan buku rekening tersebut kepada Saksi ZAINAL ABIDIN untuk dilakukan input penerimaan dana yang masuk ke rekening kas Desa. Selanjutnya Saksi ZAINAL ABIDIN membuat Surat Perintah Pencairan sesuai

Halaman 210 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, Setelah itu Surat Perintah Pencairan tersebut ditandatangani oleh pelaksana kegiatan, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Kemudian setelah Surat Perintah Pencairan selesai ditandatangani, Pihak Desa Mlandingan Kulon membawa Surat Perintah Pencairan ke Camat Mlandingan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat pencairan ke Bank Jatim;

19. Bahwa setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 ditarik secara tunai di setiap tahapannya, kemudian Terdakwa meminta Dana secara tunai dari Saksi SUMARYONO selaku Bendahara, dimana selanjutnya Terdakwa mengelola sendiri Dana tersebut untuk kegiatan di Desa Mlandingan Kulon, tanpa melibatkan Saksi SUMARYONO selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehingga Saksi SUMARYONO tidak melaksanakan tugas pokoknya untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019.

20. Bahwa selain itu dalam pelaksanaan kegiatan yang alokasinya berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta Dana Silpa, Terdakwa tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan. Terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut sendiri termasuk juga dalam melakukan pembelanjaan, dan pembayaran terkait kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019;

21. Bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Kepala Desa Mlandingan Kulon yaitu Terdakwa SALEHUDDIN selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan, tidak melaksanakan kegiatan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang berada di Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2019.

22. Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai	Total Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Pekerjaan Fisik TA 2018, dengan rincian :		82.746.857,87
	(16) Pembangunan Jalan Aspal dan Pembangunan Plengsengan Dusun	Rp24.066.234,50	

Halaman 211 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Meranggi dengan anggaran Rp165.255.500,00 direalisasikan sebesar Rp69.055.500,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat : - Pekerjaan plengsengan terdapat selisih lebih pembayaran (deviasi kurang volume pekerjaan) sebesar Rp24.066.234,50.		
	(17) Pembangunan Jalan Aspal Lapen Dusun Krajan realisasi anggaran Rp45.461.400,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat temuan bahwa pekerjaan tidak dikerjakan.	Rp45.461.400,00	
	(18) Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Pesisir dengan anggaran Rp59.082.160,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp2.043.835,00.	(Rp2.043.835,00)	
	(19) Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Meranggi RT.03 RW.04 dengan anggaran Rp43.919.000,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp18.864.006,00.	(Rp18.864.006,00)	
	(20) Pembangunan MCK dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.809.000,00 terdapat pekerjaan di lapangan sebesar Rp23.681.925,63 dan deviasi kurang volume pekerjaan sebesar Rp34.127.074,37.	Rp34.127.074,37	
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019		309.285.066,78
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp85.546.540,00 dengan rincian :		
	Belanja barang/jasa sebesar Rp6.943.700,00	Rp6.943.700,00	
	Belanja modal sebesar Rp78.602.840,00	Rp78.602.840,00	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Tembok Penahan Tanah di Dusun Krajan sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp11.357.279,50.	Rp11.357.279,50	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Drainase di Dusun Pesisir sumber dana "Pendapatan Lain-lain" sebesar Rp10.472.330,00.	Rp10.472.330,00.	
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Gedung Kantor di Dusun Krajan sumber dana "Pendapatan	Rp1.517.068,88	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lain-lain" sebesar Rp1.517.068,88.		
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Jamban sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp36.880.000,00.	Rp36.880.000,00	
	Pendapatan Asli Desa dari TKD sebesar Rp34.700.000,00 dan Hasil Aset Desa sebesar Rp8.000.000,00 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp34.700.000,00 Rp8.000.000,00	
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp4.039.000,00 dengan rincian :		
	Penyusunan profil desa sebesar Rp1.639.000,00	Rp1.639.000,00	
	Penyusunan monografi sebesar Rp735.000,00 dan	Rp735.000,00	
	Penyusunan potensi desa sebesar Rp1.665.000,00	Rp1.665.000,00	
	SILPA Tahun 2018 sebesar Rp122.895.066,40 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp122.895.066,40	
	Kurang setor pajak sebesar Rp13.897.772,00.	Rp13.897.772,00	
	Penyertaan Modal untuk BUMDes tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00 dilakukan secara Tunai	Rp50.000.000,00	
	- Tindak lanjut pengembalian ke Rekening Kas Desa sebesar Rp20.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	
	- Tindak lanjut penyetoran ke rekening BUMDes sebesar Rp50.000.000,00	(Rp50.000.000,00)	
3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara TA 2019		
	SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa, dengan rincian :		73.701.556,30
	SILPA Alokasi Dana Desa (ADD)	21. 280.624,00	
	SILPA Dana Desa (DD)	78.236.000,00	
	SILPA Dana lain-lain (DLL)	20.777.892,14	
	- Jumlah saldo bank per 31 Desember 2019 : Rp46.592.959,84	(Rp46.592.959,84)	
	Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa, dengan rincian :		42.000.000,00
	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	
	Hasil Aset Desa	40.000.00,00	
	Jumlah		507.733.480,95

Halaman 213 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



23. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya atau dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Terdakwa SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah memperkaya diri sendiri yaitu sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau orang lain yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam **Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Akibat Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 dan dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2019 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/3173/431.200.6/2023 tanggal 07 Juni 2023**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo	82.746.857,87
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019	309.285.066,78
3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	
	- SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa	73.701.556,30
	- Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa	42.000.000,00
Jumlah		Rp. 507.733.480,95

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18

Halaman 214 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama SALEHUDDIN ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SALEHUDDIN** selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor :

Halaman 215 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/563/P/004.2/2023 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara a

Halaman 216 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu : bahwa Terdakwa adalah selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Situbondo nomor 57 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu :

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- menetapkan PPKD;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP.

Menimbang, bahwa Desa Mlandingan Kulon pada Tahun Anggaran 2018 mendapatkan Pendapatan Dana sejumlah Rp. 1.588.025.515,88 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Mlandingan Kulon TA. 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Desa	Rp. 135.765.515,88
• Hasil Usaha Desa	: Rp. 34.700.000,-
• Hasil Aset Desa	: Rp. 8.000.000,-
• Lain-Lain PADes yang sah	: Rp. 550.000,-
• Pengembalian atas hasil pengawasan	: Rp. 92.515.515,88

Pendapatan Transfer	: Rp. 1.452.260.000,-
• Dana Desa	: Rp. 742.648.000,-
• Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp. 22.713.000,-
• Alokasi Dana Desa	: Rp. 657.199.000,-
• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	: Rp. 29.700.000,-

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:Rp. 681.607.515,88
1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	:Rp. 392.498.880
2. Kegiatan Operasional Perkantoran	:Rp. 59.123.155,88
3. Kegiatan Operasional BPD	:Rp. 7.405.000,00
4. Kegiatan Operasional RT/RW	:Rp. 19.200.000,00
5. Kegiatan Operasional LPM	:Rp. 5.205.000,00

Halaman 217 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana perkantoran:Rp. 32.939.980,00
7. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran : Rp.131.480.000,00
8. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran : Rp. 437.900.000,00
9. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Mobilitas Darat: Rp. 24.150.000,00
10. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas :Rp. 8.490.000,00
11. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional :Rp. 3.847.000,00
12. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan :Rp. 4.511.000,00
13. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Desa :Rp. 1.969.000,00
14. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 41.210.000,00
15. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 5.000.000,00
16. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 5.000.000,00
17. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa :Rp. 9.430.000,00
18. Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah:Rp. 2.169.000,00
19. Kegiatan Konsolidasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Rp. 12.000.000,00
20. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,00
21. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa :Rp. 2.040.000,00
22. Kegiatan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes :Rp. 1.290.000,00
23. Kegiatan pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa :Rp. 1.535.000,00
24. Kegiatan Operasional Kelompok Informasi Masyarakat :Rp. 3.985.000,00
25. Kegiatan Operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi :Rp. 4.539.500,00
26. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban :Rp. 2.225.000,00
27. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban: Rp.1.335.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:Rp. 863.241.800,-

1. Pembangunan Jalan Desa :Rp. 277.783.900,00
2. Pembangunan Saluran Drainase:Rp. 58.407.500,00
3. Pembangunan tangkis :Rp. 59.082.160,00
4. Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase Rp. 65.577.100,00
5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel :Rp. 21.603.840,00
6. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum :Rp. 19.498.000,00
7. Pembangunan MCK Umum :Rp. 85.996.000,00
8. Pembangunan gedung Sarana dan Prasarana :Rp. 18.102.800,00
9. Pembangunan jaringan irigasi :Rp. 43.919.000,00
10. Penyusunan Profil Desa :Rp. 1.639.000,00

Halaman 218 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penyusunan Monografi Desa :Rp. 735.000,00
12. Penyusunan Potensi Desa :Rp. 1.655.000,00
13. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi Pertanian Rp. 11.823.000,00
14. Fasilitas penyelenggaraan PAUD :Rp. 12.000.000,00
15. Identifikasi masalah kesehatan :Rp. 2.000.000,00
16. Pengelolaan tanaman obat keluarga :Rp. 3.215.000,00
17. Pemberian makanan tambahan di Posyandu :Rp. 26.820.000,00
18. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga :Rp. 5.000.000,00
19. Pembangunan Jamban keluarga miskin :Rp. 95.343.000,00
20. Fasilitas Kelompok Kerja Desa Sehat :Rp. 6.958.500,00
21. Pendataan penduduk miskin :Rp. 6.563.000,00
22. Koordinasi dan fasilitasi tim koordinasi Penanggulangan :Rp. 8.000.000,00
23. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :Rp. 31.520.000,00

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 41.506.500,00
1. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan:Rp. 29.700.000,00
 2. Fasilitas penyelenggaraan tim penggerak :Rp. 9.553.000,00
 3. Pembinaan kader pemberdayaan kesejahteraan :Rp. 2.253.500,00

- Bidang Pemberdayaan masyarakat :Rp. 58.946.500,00
1. Penyelenggaraan Musrenbangdes :Rp. 3.088.500,00
 2. Rencana Kerja Pembangunan Desa :Rp. 1.231.000,00
 3. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong :Rp. 1.957.000,00
 4. Selamatan Desa :Rp. 39.205.000,00
 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat :Rp. 8.310.000,00
 6. Pengadaan Pohon Peneduh :Rp. 5.155.000,00

- Bidang Tidak Terduga :Rp. 3.492.900,00
1. Kegiatan Penanggulan Bencana Alam :Rp. 3.492.900,00

PEMBIAYAAN

- Penerimaan pembiayaan :Rp. 110.769.700,00
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya :Rp. 110.769.700,00

- Pengeluaran Pembiayaan :Rp. 50.000.000,00
- Penyertaan modal Desa :Rp. 50.000.000,00

Menimbang, bahwa untuk Tahun Anggaran 2019 Desa Mlandingan Kulon terdapat pendapatan Dana dengan total sejumlah

Halaman 219 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp. 1.684.884.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Mlandingan Kulon nomor 8 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Mlandingan Kulon TA. 2019 dengan rincian sebagai berikut:

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 42.000.000,-
• Hasil Usaha Desa	: Rp. 2.000.000,-
• Hasil Aset Desa	: Rp. 40.000.000,-
Pendapatan Transfer	:Rp. 1.642.034.000,-
• Dana Desa	: Rp. 858.935.000,-
• Bagi hasil pajak dan retribusi	: Rp. 42.170.000,-
• Alokasi Dana Desa	: Rp. 663.929.000,-
• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 77.000.000,-
Pendapatan lain-lain	: Rp. 850.000,00
• Koreksi Kesalahan Belanja tahun-tahun Sebelumnya	: Rp. 194.492.218,38
• Bunga Bank	: Rp. 850.000,00

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp. 792.179.880,00

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa:Rp. 48.000.000,00
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa :Rp. 273.600.000,00
3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa :Rp. 48.077.280,00
4. Operasional Pemerintahan Desa:Rp. 64.673.600,00
5. Penyediaan Tunjangan BPD :Rp. 48.600.000,00
6. Penyediaan Operasional BPD :Rp. 4.563.000,00
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW :Rp. 19.200.000,00
8. Tunjangan akhir Jabatan Kepala Desa :Rp. 20.000.000,00
9. Tunjangan TambahanPenghasilan Kepala Desa:Rp. 4.800.000,00
10. Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa :Rp. 27.600.000,00
11. Penyediaan Honorarium Staf Desa :Rp. 45.000.000,00
12. Penyediaan Sarana Perkantoran:Rp. 41.150.000,00
13. Penyusunan Profil Desa :Rp. 3.780.000,00
14. Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa Partisipatif :Rp. 15.410.000,00
15. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa :Rp. 2.592.500,00
16. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya :Rp. 3.325.000,00
17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa :Rp. 22.402.000,00
18. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa :Rp. 1.590.000,00
19. Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa :Rp. 551.000,00
20. Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades :Rp. 87.201.000,00
21. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan :Rp. 3.310.000,00

Halaman 220 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa :Rp.
1.507.500,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:Rp. 990.210.350,00

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah :Rp.
51.000.000,00
2. Penyelenggaraan Posyandu :Rp. 39.000.000,00
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan :Rp.
1.986.850,00
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jalan lingkungan :Rp. 429.419.000,00
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jembatan milik desa :Rp. 53.086.000,00
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air
Bersih Milik Desa :Rp. 100.000.000,00
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban Umum
MCK Umum :Rp. 271.956.000,00
8. Pembuatan rambu-rambu Jalan Desa :Rp.
3.435.000,00
9. Pembuatan Jaringan Instalasi/Komunikasi dan Informasi:Rp.
31.520.000,00
10. dukungan pengembangan dan pembinaan kelompok :
Rp. 8.807.500,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp. 103.238.840,90

1. Koordinasi/Pembinaan Keamanan,Ketertiban :Rp.
2.630.000,00
2. Pelatihan/Sosialisasi Bidang Hukum dan Perlindungan :Rp.
2.162.840,90
3. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan :Rp.
3.425.000,00
4. Pembinaan Karang Taruna/Klup Kepemudaan :Rp.
10.000.000,00
5. Pembinaan LKMD/LPM :Rp. 2.340.000,00
6. Pembinaan PKK :Rp.
2.432.500,00
7. Festival kesenian adat dan kebudayaan :Rp.
80.248.500,00

Bidang Pemberdayaan masyarakat :Rp. 16.052.000,00

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Bakau :Rp. 2.937.500,00
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa :Rp. 7.200.000,00
3. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan:Rp.
2.539.500,00
4. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak:Rp.
3.375.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Desa:Rp. 10.199.500,00

1. Penanggulangan Bencana :Rp. 5.199.500,00
2. Penanganan Keadaan darurat :Rp. 5.000.000,00

PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan :Rp. 216.797.070,90

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun
sebelumnya :Rp. 216.797.070,90

Menimbang, bahwa selain Pendapatan yang diperoleh dari Dana
Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Mlandingan Kulon

Halaman 221 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berupa Tanah Kas Desa (TKD), dimana Tanah Kas Desa tersebut tidak tercatat dalam buku aset desa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebelah barat jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir) tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk tanam tebu (oleh Perusahaan Gula Panji) yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
2. Sebelah Timur jalan pertigaan Mlandingan Kulon dengan (RT. 03 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang Puskesmas Mlandingan) tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh sdr. MARSUKI selaku Kepala Dusun Kp. Krajan;
3. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dibelakang SMP 01 Mlandingan, tahun 2018 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon, sedangkan tahun 2019 dikuasai oleh sdr. SIFAUDIN Kepala Dusun Meranggi;
4. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya selatan jalan raya Mlandingan yang berada di depan Tambak Udang Hasil Sukses, tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk tanam tebu yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
5. RT. 04 RW. 02, Dusun pesisir tepatnya dekat tiang listrik sutet, tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;
6. RT. 02 RW. 03, Dusun Krajan tepatnya wilayah Kolpocenah luas 800m², tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh saya bersama dengan sdr. M. SALIM selaku Kasi Kesra dan SUMARYONO selaku bendahara;
7. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di selatan Bengkel Ban Mobil / selatan Tambak Udang NIM tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

Halaman 222 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dusun Pengabetan pada Desa Silomukti, tepatnya di sebelah selatan Pemakaman Bujuk Jekah Tengah tahun 2018 dan 2019 dipergunakan untuk pertanian yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Terdakwa menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/02/431.512.9.4/2018 Tanggal 09 Januari 2018 Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Kepala Desa Mlandingan Kulon. Adapun pihak-pihak yang masuk dalam keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah sebagai berikut :

No.	Kedudukan Dalam PTPKD	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa	
2.	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Sekretaris Desa	
3.	Pelaksana Kegiatan	c. Kepala Seksi Pemerintahan	1. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan; 2. Operasional Perkantoran; 3. Operasional BPD; 4. Operasional RT/RW 5. Operasional LPM 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; 7. Pengadaan Sarpras Mobilitas Darat; 8. Pengadaan Pakaian Dinas; 9. Sosialisasi Peraturan Desa; 10. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Pemb. Kawasan Pedesaan; 11. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Peng. Keuangan Desa; 12. Peraturan Aparatur Desa dalam Bidang Manajemen Pemdes; 13. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah; 14. Penyusunan Profil Desa; 15. Penyusunan Monografi Desa 16. Penyusunan Potensi Desa.
		b. Kepala Seksi	1. Peringatan Hari Besar



4.	Bendahara	Pelayanan	Keagamaan; 2. Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Kas Desa; 3. Fasilitas Penyelenggaraan PAUD; 4. Identifikasi Masalah; 5. Pengelolaan Kegiatan Tanaman Obat Keluarga; 6. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu; 7. Fasilitas;Kelompok Kerja Desa Sehat; 8. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		c. Kepala Seksi Kesra	1. Peringatan Hari Besar Nasional; 2. Hearing dan Dialog Koordinasi; 3. Operasional Kelompok KIM; 4. Pembangunan Saluran Drainase; 5. Pembangunan Tangkis; 6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel; 7. Pembangunan Jaringan Irigasi; 8. Pembangunan Sarpras Teknologi Pertanian; 9. Jamban Keluarga Miskin;
		d. Kepala Urusan Umum	1. Fasilitas Penyelenggaraan TP.PKK; 2. Fasilitas Penyelenggaraan Desa Siaga; 3. Fasilitas Penyelenggaraan PAUD; 4. Pemberian makanan tambahan di Posyandu 5. Pembinaan Kader PKK
		e. Kepala Urusan Perencanaan	1. Penyusunan RAPERDES APBDES; 2. Penyusunan RAPERDES P APBDES; 3. Pertanggungjawaban 4. Penyusunan RKPDES; 5. Penyusunan LKPJ 6. Penyusunan LPPD; 7. Pelaksanaan APBDES; 8. Rehab Sarpras Perkantoran
		Kaur Keuangan	

Menimbang, bahwa selain itu untuk melaksanakan kegiatan fisik di lapangan, telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut

Halaman 224 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------|---------------------------|
| a. Ketua | : ABDUS SALAM; |
| b. Sekretaris | : ANANG MUJIARTO; |
| c. Anggota | : SUDARSO; |
| d. Anggota | : MURSIDI Alias PAK FELI; |
| e. Anggota | : AGUS ARIFIN; |

Menimbang, bahwa Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

- a. Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 148.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 146.314.500;
 - Tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 2.215.100;
- b. Tahap 2 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 15 Agustus 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;
- c. Tahap 3 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 29 November 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;

Menimbang, bahwa untuk Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

- a. Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon

Halaman 225 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 185.175.000;
 - Tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp. 4.824.000;
- b. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 12 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 154.019.000;
 - Tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp. 5.529.000;
 - Tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 11.000.000;
 - Tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 7.207.500;

Menimbang, bahwa Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

- a. Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 171.787.000 tanggal 24 Mei 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai Tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 168.551.000;
- b. Sedangkan Dana Desa Tahap 2 dan 3 tidak cair karena di tahap pertama ada kegiatan yang tidak selesai yaitu adalah kegiatan Jamban;

Menimbang, bahwa untuk Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 pada saat Terdakwa masih menjabat Kepala Desa Mlandingan Kulon, telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

- Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 331.964.500 tanggal 24 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon

Halaman 226 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi SUMARYONO melakukan penarikan tunai Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 56.725.500;

Menimbang, bahwa Prosedur Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon memberitahukan kepada Saksi SUMARYONO selaku Bendahara Desa Mlandingan Kulon, jika Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah masuk rekening kas desa Mlandingan Kulon;

Bahwa selanjutnya Saksi SUMARYONO diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan cetak buku rekening, dimana setelah itu Saksi SUMARYONO memberikan buku rekening tersebut kepada Saksi ZAINAL ABIDIN SELAKU Sekretaris Desa Mlandingan Kulon, selanjutnya Saksi ZAINAL ABIDIN membuat laporan penarikan untuk diajukan ke Kantor Camat Mlandingan;

Bahwa setelah itu Camat Mlandingan Kulon memberikan rekomendasi untuk melakukan penarikan uang secara tunai di Bank Jatim. Setelah dana tersebut cair secara tunai, kemudian Terdakwa mengambil seluruh dana yang cair dari Saksi SUMARYONO tanpa disertai tanda terima atau kwitansi, dimana Terdakwa mengelola dana tersebut secara pribadi, baik Saksi dalam hal melakukan pembayaran maupun kegiatan belanja, tanpa melibatkan Saksi SUMARYONO selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehingga Saksi SUMARYONO tidak melaksanakan tugas pokoknya dalam fungsi kebendaharaan untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut cair secara tunai, kemudian Terdakwa mengambil seluruh dana yang cair dari Saksi SUMARYONO tanpa disertai tanda terima atau kwitansi, dimana Terdakwa mengelola dana tersebut secara pribadi, baik Saksi dalam hal melakukan pembayaran maupun kegiatan belanja, tanpa melibatkan Saksi SUMARYONO selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehingga Saksi SUMARYONO tidak melaksanakan tugas pokoknya dalam fungsi kebendaharaan untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan

Halaman 227 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1.Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Bab II Azas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

(1)Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

(2)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b.menetapkan PTPKD;
- c.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d.menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Halaman 228 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 4

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

Halaman 229 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan ;
- Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP;

Halaman 230 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 Ayat (3) menyebutkan Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
 - Pasal 4 menyebutkan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur keuangan;
 - Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
4. Peraturan Bupati Situbondo nomor 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut :
- a. Pasal 2 Ayat (6) mengatur pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
 - b. Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD;
 - c. Pasal 43 Ayat (3) mengatur bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
 - d. Pasal 47 Ayat (3) yang berbunyi semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
5. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di desa, pada Bab IV Pengelolaan Kegiatan, bagian Kesatu, Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan,
- Bagian Kedua, Tugas dan Wewenang TPK,
- Pasal 8

Halaman 231 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat ;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan) ;
- c. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan) ;
- d. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa ;
- e. Membuat rancangan Surat Perjanjian ;
- f. Menandatangani Surat Perjanjian ;
- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa ; dan
- h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

6. Peraturan Bupati Situbondo nomor 57 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 2 Ayat (5) mengatur bahwa "Tertib dan Disiplin Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
- b. Pasal 7 Ayat (3) berbunyi "Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD";
- c. Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi "Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" sebagaimana telah dipertimbangkan diatas haruslah merupakan sarana untuk melakukan

Halaman 232 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga meskipun suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti telah terungkap di persidangan, bahwa **Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018** telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

- a. Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 148.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun

Halaman 233 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 146.314.500;
 - Tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 2.215.100;
- b. Tahap 2 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 15 Agustus 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;
- c. Tahap 3 40% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 297.059.200 tanggal 29 November 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai pada Tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp. Rp. 297.059.200;

Sedangkan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

- a. Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 06 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 185.175.000;
 - Tanggal 16 Juli 2018 senilai Rp. 4.824.000;
- b. Tahap 2 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 328.599.500 tanggal 12 Juni 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 234 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Juni 2018 senilai Rp. 154.019.000;
- Tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp. 5.529.000;
- Tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp. 11.000.000;
- Tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp. 7.207.500;

Menimbang, bahwa **Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019** telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

- a. Tahap 1 20% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 171.787.000 tanggal 24 Mei 2018. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO selaku Bendahara melakukan penarikan tunai Tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 168.551.000;
- b. Sedangkan Dana Desa Tahap 2 dan 3 tidak cair karena di tahap pertama ada kegiatan yang tidak selesai yaitu adalah kegiatan Jamban;

Sedangkan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2019 pada saat Terdakwa masih menjabat Kepala Desa Mlandingan Kulon, telah masuk ke Kas Desa melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0292200170 An. Kas Pem DS Mlandingan Kulon, adapun pencairan per tahapannya adalah sebagai berikut :

- Tahap 1 50% masuk ke Kas Desa Mlandingan Kulon senilai Rp. 331.964.500 tanggal 24 Mei 2019. Adapun Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon bersama Saksi SUMARYONO melakukan penarikan tunai Tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp. 56.725.500;

Menimbang, bahwa Prosedur Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon memberitahukan kepada Saksi SUMARYONO selaku Bendahara Desa Mlandingan Kulon, jika Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah masuk rekening kas desa Mlandingan Kulon;

Bahwa selanjutnya Saksi SUMARYONO diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan cetak buku rekening, dimana setelah itu Saksi

Halaman 235 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARYONO memberikan buku rekening tersebut kepada Saksi ZAINAL ABIDIN SELAKU Sekretaris Desa Mlandingan Kulon, selanjutnya Saksi ZAINAL ABIDIN membuat laporan penarikan untuk diajukan ke Kantor Camat Mlandingan;

Menimbang, bahwa setelah itu Camat Mlandingan Kulon memberikan rekomendasi untuk melakukan penarikan uang secara tunai di Bank Jatim. Setelah dana tersebut cair secara tunai, kemudian Terdakwa mengambil seluruh dana yang cair dari Saksi SUMARYONO tanpa disertai tanda terima atau kwitansi, dimana Terdakwa mengelola dana tersebut secara pribadi, baik Saksi dalam hal melakukan pembayaran maupun kegiatan belanja, tanpa melibatkan Saksi SUMARYONO selaku Bendahara yang merupakan anggota dari PTPKD, sehingga Saksi SUMARYONO tidak melaksanakan tugas pokoknya dalam fungsi kebhendahaan untuk menerima, menyimpan, membayar, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, terdapat rincian penggunaan dana atau anggaran yang alokasinya berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Mlandingan Kulon, dengan rincian sebagai berikut :

a. TAHUN ANGGARAN 2018

- SUMBER DANA DESA (DD)

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	TANPA SPJ
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Jalan Desa	277.783.900,00	277.783.900,00	Rp 96.200.000,00
2	Pembangunan Tangkis	59.082.160,00	59.082.160,00	Rp -
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase	65.577.100,00	65.577.100,00	Rp -
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel	21.603.840,00	21.603.840,00	Rp -
5	Pembangunan MCK Umum	85.996.000,00	85.996.000,00	Rp 28.187.000,00
6	Pembangunan Jaringan Irigasi	43.919.000,00	43.919.000,00	Rp -
7	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian	11.823.000,00	11.823.000,00	Rp -
8	Pembangunan Jamban Keluarga Miskin	95.343.000,00	95.343.000,00	Rp -
9	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Desa	31.520.000,00	31.520.000,00	Rp 31.520.000,00
10	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp -
	JUMLAH	742.648.000	742.648.000	Rp 155.907.000

- SUMBER ALOKASI DANA DESA (ADD)

Halaman 236 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	TANPA SPJ
----	----------	----------	-----------	-----------

Halaman 237 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 350.450.880	Rp 350.450.880	Rp 15.050.880,00
2	Operasional Perkantoran	Rp 65.135.620	Rp 65.135.620	Rp 1.433.950,00
3	Operasional BPD	Rp 7.405.000	Rp 7.405.000	Rp -
4	Operasional RT / RW	Rp 19.200.000	Rp 19.200.000	Rp -
5	Operasional LPM	Rp 5.205.000	Rp 5.205.000	Rp -
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa	Rp 37.900.000	Rp 37.900.000	Rp -
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Mobilitas Darat	Rp 24.150.000	Rp 24.150.000	Rp 24.150.000,00
8	Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
9	Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa	Rp 9.430.000	Rp 9.430.000	Rp -
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000	Rp -
11	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDES	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000	Rp -
12	Kegiatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDES	Rp 1.290.000	Rp 1.290.000	Rp -
13	Kegiatan operasional kelompok informasi masyarakat (KIM)	Rp 3.985.000	Rp 3.985.000	Rp -
14	Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban	Rp 2.225.000	Rp 2.225.000	Rp -
15	Kegiatan Penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban	Rp 1.335.000	Rp 1.335.000	Rp -
16	Penyusunan Profil Desa	Rp 1.639.000	Rp 1.639.000	Rp -
17	Penyusunan Monografi Desa	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp -
18	Penyusunan Potensi Desa	Rp 1.655.000	Rp 1.655.000	Rp -
19	Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp -
20	Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu	Rp 26.820.000	Rp 26.820.000	Rp -
21	Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
22	Pendataan Penduduk Miskin	Rp 6.563.000	Rp 6.563.000	Rp -
23	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	Rp 4.010.000	Rp 4.010.000	Rp -
24	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Rp 4.010.000	Rp 9.553.000	Rp -
25	Kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Rp 2.253.500	Rp 2.253.500	Rp -
26	Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp 3.197.500	Rp 3.197.500	Rp -
27	Penyelenggaraan	Rp 3.088.500	Rp 3.088.500	Rp -

Halaman 238 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Musrenbangdes			
28	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)	Rp 1.231.000	Rp 1.231.000	Rp -
29	Bulan Bakti Gotong Royong	Rp 1.957.000	Rp 1.957.000	Rp -
30	Selamatan Desa	Rp 39.205.000	Rp 39.205.000	Rp -
32	Kegiatan Festival Seni Desa	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	JUMLAH	Rp 651.656.000	Rp 657.199.000	Rp 42.134.830

- SUMBER BAGI HASIL PAJAK (BHP)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Operasional Pemungutan Pajak dan Retribusi	Rp 4.539.500	Rp 4.539.500	Rp 4.539.500,00
2	Pengelolaan Kegiatan tanaman obat keluarga (Toga)	Rp 3.215.000	Rp 3.215.000	Rp -
3	Fasilitasi Kelompok Kerja Desa Sehat	Rp 6.958.500	Rp 6.958.500	Rp -
4	Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDes)	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000,00
	JUMLAH	Rp 22.713.000	Rp 22.713.000	Rp 12.539.500

- SILPA 2017 YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1	2	3	4	5
	ADD			
1	Pengadaan Pakaian Dinas	Rp 8.490.000,00	Rp 8.490.000,00	Rp -
2	Peringatan Hari Besar Keagamaan	Rp 4.511.000,00	Rp 4.511.000,00	Rp -
3	Pelatihan Aparatur Pemerintahan desa	Rp 41.210.000,00	Rp 41.210.000,00	Rp -
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp 8.310.000,00	Rp 8.310.000,00	Rp 560.000,00
5	Penanaman Pohon Peneduh	Rp 5.155.000,00	Rp 5.155.000,00	Rp -
6	Penanggulangan Bencana Alam	Rp 3.492.900,00	Rp 3.492.900,00	Rp 3.492.900,00
	JUMLAH	Rp 71.168.900,00	Rp 71.168.900,00	Rp 4.052.900,00
	DD			
1	Pembangunan Gedung Sarana Prasarana Tingkat Desa	Rp 18.102.800,00	Rp 18.102.800,00	Rp -
2	Identifikasi Masalah Kesehatan	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -
	JUMLAH	Rp 20.102.800,00	Rp 20.102.800,00	Rp -

Halaman 239 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		20.102.800,00		
	BHP			
1	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum	Rp 19.498.000,00	Rp 19.498.000,00	Rp -
	JUMLAH	Rp 19.498.000,00	Rp 19.498.000,00	Rp -

b. TAHUN ANGGARAN 2019

- SUMBER DANA DESA (DD)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FIKTIF/TANPA SPJ
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa	18.000.000,00	9.000.000,00	Rp -
2	Penyelenggaraan Posyandu	39.000.000,00	19.500.000,00	Rp -
3	Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	335.423.000,00	0,00	Rp -
4	Pembangunan Jembatan Milik Desa	53.086.000,00	0,00	Rp -
5	Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa	100.000.000,00	0,00	Rp -
6	Pembangunan Jamban	245.000.000,00	78.236.000,00	Rp 75.000.000,00
7	Penyelenggaraan Festival Kesian Desa	63.051.000,00	63.051.000,00	Rp -
8	Penanaman/Pemeliharaan Hutan Bakau	2.000.000,00	2.000.000,00	Rp -
9	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.375.000,00	0,00	Rp -
	JUMLAH	Rp 858.935.000	Rp 171.787.000	Rp 75.000.000

- SUMBER ALOKASI DANA DESA (ADD)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.000.000,00	44.000.000,00	Rp -
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	273.600.000,00	273.600.000,00	Rp -
3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.312.400,00	21.312.400,00	Rp 20.493.574,00
4	Operasional Pemerintah Desa	56.352.850,00	56.352.850,00	Rp -
5	Penyediaan Tunjangan BPD	48.600.000,00	48.600.000,00	Rp -
6	Penyediaan Operasional BPD	4.563.000,00	4.563.000,00	Rp -
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	19.200.000,00	Rp -
8	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Pesangon Perangkat Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp -
9	Honorarium Staf Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	Rp -
10	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.280.000,00	14.280.000,00	Rp -
11	Penyelenggaraan Musyawarah	1.532.500,00	1.532.500,00	Rp -

Halaman 240 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)			
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	22.402.000,00	22.402.000,00	Rp 2.580.000,00
13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.590.000,00	1.590.000,00	Rp -
14	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	551.000,00	551.000,00	Rp -
15	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	80.907.750,00	80.907.750,00	Rp -
16	Rehabilitasi/Pembersihan Daerah Aliran Sungai/Pemeliharaan Hutan Bakau/Perlindungan Terumbu Karang *	937.500,00	937.500,00	Rp -
17	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.100.000,00	9.100.000,00	Rp -
	JUMLAH	Rp 663.929.000	Rp 663.929.000	Rp 23.073.574

Menimbang, bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, telah terjadi Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon yang bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan Dana Desa, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai	Total Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Pekerjaan Fisik TA 2018, dengan rincian :		82.746.857,87
	(1) Pembangunan Jalan Aspal dan Pembangunan Plengsengan Dusun Meranggi dengan anggaran Rp165.255.500,00 direalisasikan sebesar Rp69.055.500,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat : - Pekerjaan plengsengan terdapat selisih lebih pembayaran (deviasi kurang volume pekerjaan) sebesar Rp24.066.234,50.	Rp24.066.234,50	
	(2) Pembangunan Jalan Aspal Lapen Dusun Krajan realisasi anggaran Rp45.461.400,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat temuan bahwa pekerjaan tidak dikerjakan.	Rp45.461.400,00	
	(3) Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Pesisir dengan anggaran Rp59.082.160,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp2.043.835,00.	(Rp2.043.835,00)	
	(4) Pekerjaan Pembangunan Saluran	(Rp18.864.006,00)	

Halaman 241 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Irigasi Dusun Meranggi RT.03 RW.04 dengan anggaran Rp43.919.000,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp18.864.006,00.		
	(5) Pembangunan MCK dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.809.000,00 terdapat pekerjaan di lapangan sebesar Rp23.681.925,63 dan deviasi kurang volume pekerjaan sebesar Rp34.127.074,37.	Rp34.127.074,37	
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019		309.285.066,78
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp85.546.540,00 dengan rincian :		
	Belanja barang/jasa sebesar Rp6.943.700,00	Rp6.943.700,00	
	Belanja modal sebesar Rp78.602.840,00	Rp78.602.840,00	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Tembok Penahan Tanah di Dusun Krajan sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp11.357.279,50.	Rp11.357.279,50	
	Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Drainase di Dusun Pesisir sumber dana "Pendapatan Lain-lain" sebesar Rp10.472.330,00.	Rp10.472.330,00.	
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Gedung Kantor di Dusun Krajan sumber dana "Pendapatan Lain-lain"sebesar Rp1.517.068,88.	Rp1.517.068,88	
	Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Jamban sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp36.880.000,00.	Rp36.880.000,00	
	Pendapatan Asli Desa dari TKD sebesar Rp34.700.000,00 dan Hasil Aset Desa sebesar Rp8.000.000,00 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp34.700.000,00 Rp8.000.000,00	
	Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp4.039.000,00 dengan rincian :		
	Penyusunan profil desa sebesar Rp1.639.000,00	Rp1.639.000,00	
	Penyusunan monografi sebesar Rp735.000,00 dan	Rp735.000,00	
	Penyusunan potensi desa sebesar Rp1.665.000,00	Rp1.665.000,00	
	SILPA Tahun 2018 sebesar Rp122.895.066,40 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp122.895.066,40	
	Kurang setor pajak sebesar Rp13.897.772,00.	Rp13.897.772,00	
	Penyertaan Modal untuk BUMDes tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00 dilakukan secara Tunai	Rp50.000.000,00	
	- Tindak lanjut pengembalian ke	(Rp20.000.000,00)	



	Rekening Kas Desa sebesar Rp20.000.000,00		
	- Tindak lanjut penyetoran ke rekening BUMDes sebesar Rp50.000.000,00	(Rp50.000.000,00)	
3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara TA 2019		
	SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa, dengan rincian :		73.701.556,30
	SILPA Alokasi Dana Desa (ADD)	21. 280.624,00	
	SILPA Dana Desa (DD)	78.236.000,00	
	SILPA Dana lain-lain (DLL)	20.777.892,14	
	- Jumlah saldo bank per 31 Desember 2019 : Rp46.592.959,84	(Rp46.592.959,84)	
	Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa, dengan rincian :		42.000.000,00
	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	
	Hasil Aset Desa	40.000.00,00	
	Jumlah		507.733.480,95

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya atau dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, Terdakwa SALEHUDDIN selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon Tahun 2018 dan Tahun 2019, telah memperkaya diri sendiri yaitu sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau orang lain yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah :

Halaman 243 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



a. Merugikan Keuangan Negara.

Menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara.

Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satunya saja apakah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, telah terjadi Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Silpa dari Dana Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon yang bertindak selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan sekaligus Penanggungjawab kegiatan Dana Desa, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai	Total Kerugian Desa / Daerah / Negara
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo Pekerjaan Fisik TA 2018, dengan rincian :		82.746.857,87
	(1) Pembangunan Jalan Aspal dan Pembangunan Plengsengan Dusun Meranggi dengan anggaran Rp165.255.500,00 direalisasikan sebesar Rp69.055.500,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat : - Pekerjaan plengsengan terdapat selisih lebih pembayaran (deviasi kurang volume pekerjaan) sebesar Rp24.066.234,50.	Rp24.066.234,50	
	(2) Pembangunan Jalan Aspal Lapen Dusun Krajan realisasi anggaran Rp45.461.400,00. Dari hasil pemeriksaan fisik didapat temuan bahwa pekerjaan tidak dikerjakan.	Rp45.461.400,00	
	(3) Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Pesisir dengan anggaran Rp59.082.160,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp2.043.835,00.	(Rp2.043.835,00)	
	(4) Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Meranggi RT.03 RW.04 dengan anggaran Rp43.919.000,00 terdapat deviasi lebih volume pekerjaan sebesar Rp18.864.006,00.	(Rp18.864.006,00)	
	(5) Pembangunan MCK dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.809.000,00 terdapat pekerjaan di lapangan sebesar Rp23.681.925,63 dan deviasi kurang volume pekerjaan sebesar Rp34.127.074,37.	Rp34.127.074,37	
2	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun		309.285.066,78

Halaman 245 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019		
Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp85.546.540,00 dengan rincian :		
Belanja barang/jasa sebesar Rp6.943.700,00	Rp6.943.700,00	
Belanja modal sebesar Rp78.602.840,00	Rp78.602.840,00	
Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Tembok Penahan Tanah di Dusun Krajan sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp11.357.279,50.	Rp11.357.279,50	
Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Drainase di Dusun Pesisir sumber dana "Pendapatan Lain-lain" sebesar Rp10.472.330,00.	Rp10.472.330,00.	
Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Gedung Kantor di Dusun Krajan sumber dana "Pendapatan Lain-lain"sebesar Rp1.517.068,88.	Rp1.517.068,88	
Kelebihan pembayaran pada Pembangunan Jamban sumber dana "Dana Desa" sebesar Rp36.880.000,00.	Rp36.880.000,00	
Pendapatan Asli Desa dari TKD sebesar Rp34.700.000,00 dan Hasil Aset Desa sebesar Rp8.000.000,00 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp34.700.000,00 Rp8.000.000,00	
Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp4.039.000,00 dengan rincian :		
Penyusunan profil desa sebesar Rp1.639.000,00	Rp1.639.000,00	
Penyusunan monografi sebesar Rp735.000,00 dan	Rp735.000,00	
Penyusunan potensi desa sebesar Rp1.665.000,00	Rp1.665.000,00	
SILPA Tahun 2018 sebesar Rp122.895.066,40 tidak disetor ke rekening kas desa.	Rp122.895.066,40	
Kurang setor pajak sebesar Rp13.897.772,00.	Rp13.897.772,00	
Penyertaan Modal untuk BUMDes tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00 dilakukan secara Tunai	Rp50.000.000,00	
- Tindak lanjut pengembalian ke Rekening Kas Desa sebesar Rp20.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	
- Tindak lanjut penyetoran ke rekening BUMDes sebesar Rp50.000.000,00	(Rp50.000.000,00)	

Halaman 246 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



3	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara TA 2019		
	SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas desa, dengan rincian :		73.701.556,30
	SILPA Alokasi Dana Desa (ADD)	21. 280.624,00	
	SILPA Dana Desa (DD)	78.236.000,00	
	SILPA Dana lain-lain (DLL)	20.777.892,14	
	- Jumlah saldo bank per 31 Desember 2019 : Rp46.592.959,84	(Rp46.592.959,84)	
	Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa, dengan rincian :		42.000.000,00
	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	
	Hasil Aset Desa	40.000.00,00	
	Jumlah		507.733.480,95

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya kegiatan yang bersumber Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Dari Dana Desa Mlandingan Kulon, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Akibat Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 dan dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2019 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/3173/431.200.6/2023 tanggal 07 Juni 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Kerugian
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo	Rp. 82.746.857,87
2.	Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Situbondo Tahun 2019	Rp. 309.285.066,78
3.	Hasil penelusuran Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara : - SILPA Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas	Rp. 73.701.556,30



Desa - Pendapatan Asli Desa Mlandingan Kulon Tahun 2019 belum disetor ke Rekening Kas Desa	Rp. 42.000.000
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara	Rp. 507.733.480,95

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa “Voortgezette Handeling” atau perbuatan berlanjut vide pasal 64 KUHP dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

- a. Harus ada satu keputusan kehendak.
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.



Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo** perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti bahwa ; Terdakwa adalah **selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon dalam kurun waktu tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019**, telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan Keuangan Desa Mlandingan Kulon yaitu :

- Mengendalikan secara penuh pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dan menerima dana tanpa melibatkan Bendahara dan Sekretaris Desa serta TPK;
- Tidak melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- Tidak Menyetorkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 ke Kas Desa Mlandingan Kulon;
- Tidak Menyetorkan SILPA & Pajak Tahun Anggaran 2018 dan SILPA Tahun Anggaran 2019 ke Kas Desa Mlandingan Kulon;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Mlandingan Kulon sebagaimana tersebut di atas, yang telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan Keuangan Desa Mlandingan Kulon Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 maka telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Akibat Penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2018 dan dan Dana Silpa Tahun Anggaran 2019 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor : X.700/3173/431.200.6/2023 tanggal 07 Juni 2023.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, maka Pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman ;

Menimbang, bahwa pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 yaitu mengatur hukuman tambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yakni tentang hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka pada Terdakwa dibebani untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dakwaan Primair tersebut maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan alasan-alasan baik pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan



terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana pokok maka kepada terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya seperti pada amar dibawah ini dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah maka diperintahkan tetap dilakukan dalam penahanan Rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam tuntutan maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan akan dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
2. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara ;

Keadaan yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SALEHUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SALEHUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa SALEHUDDIN untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp507.733.480,95 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/563/P/004.2/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten

Halaman 252 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Situbondo Tahun 2013 Tanggal 03 Oktober 2013.
2. 1 (satu) bundel fotocopy buku rekening Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0292299170 atas nama Kas Pem. Ds. Mlandingan Kulon;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Mlandingan Kulon Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 4. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
 5. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
 6. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap III Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
 7. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap 1 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;
 10. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
 11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;
 12. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
 13. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Tahun 2018 Nomor : 900/1132/431.512.2/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
 14. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Tahun 2018 Nomor : 900/1809/431.512.2/2018 tanggal 21 Nopember 2018;
 15. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahap I Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 Nomor : 900/766/431.512.02/2018 tanggal 21 Mei 2018;
 16. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 Nomor : 900/1724/431.512.02/2018 tanggal 05 Nopember 2018;
 17. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Tahun 2019 Nomor : 900/644.1/431.512.02/2019 tanggal 13 Mei 2019;
 18. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahap I Desa Mlandingan Kulon TA. 2019 Nomor : 900/303/431.512.9.4/2019 tanggal 10 Mei 2019;
 19. 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Desa Mlandingan Kulon TA. 2018 Nomor : 412.2/1725/431.512.02/2018 tanggal 05 Nopember 2018;
 20. 1 (satu) Lembar Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa

Halaman 253 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DD) Tahap II (40%) Termin III (30%) Tahun Anggaran 2018 No : 412.2/1573/431.512.02/2019 tanggal 04 Desember 2019;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Penyampaian Laporan Penggunaan Dana ADD Tahap II Desa Mlandingan Kulon Nomor : 900/142.3/431.512.3/2019 tanggal 31 Januari 2019;
 22. 1 (satu) bundel Buku Inventaris Aset Desa;
 23. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2019 yang ditandatangani SALEHUDDIN;
 24. 1 (lembar) fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani SALEHUDDIN;
 25. 1 (lembar) fotocopy Pakta Integritas tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani SUMARYONO dan Mengetahui ZAINAL ABIDIN;
 26. 1 (lembar) fotocopy Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat Nomor : 140/334/431.512.9.4/2020 Tanggal 29 April 2020;
 27. 1 (lembar) fotocopy Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat Nomor : 140/527/431.512.9.4/2020 Tanggal 15 Juli 2020;
 28. 1 (lembar) fotocopy Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengembalian Dana Silpa dan LHP Inspektorat Nomor : 140/597/431.512.9.4/2020 Tanggal 01 September 2020;
 29. 1 (lembar) bundel fotocopy Permohonan Tindak Lanjut Terkait Temuan Inspiktorat Desa Mlandingan Kulon Tahun 2018 Nomor : 140/1271/431.512.9.4/2021 Tanggal 20 September 2021;
 30. 1 (lembar) bundel Pemberitahuan Dana Silpa Tahun 2018,2019 dan Terkait Temuan Inspiktorat yang Belum Dikembalikan Nomor : 140/62/431.512.9.4/2022 Tanggal 17 Januari 2022, beserta lampirannya;
 31. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 821.2/2127/431.303/2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Bupati Situbondo Tanggal 02 April 2018;
 32. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor: 188/01/431.512.9.4/2019 Tentang Penetapan Bendahara Pemerintah Desa Mlandingan Kulon Kecaamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 Tanggal 08 Januari 2019;
 33. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/429/P/004.2/2013 Tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa Jabatan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2019 Pada Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
 34. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor: 188/05/431.512.9.4/2017 Tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa
 35. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/01/431.512.9.4/2019 Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tanggal 03 Januari 2019;
 36. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor: 188/02/431.512.9.4/2018 Tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tanggal 09 Januari 2018;
 37. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA.2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Lokasi Dusun Pesisir Desa

Halaman 254 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;

38. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA.2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Jamban 38 Unit Lokasi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA.2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan MCK Lokasi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan Jalan Aspal Lokasi Dusun Meranggi Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Lapen Lokasi Krajan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Lapen Lokasi Gg. Kamelia Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Dana Desa (DD) – TA. 2018 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Lapen Lokasi Dusun Krajan Gg. Seruni Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
44. 1 (satu) bundel Foto Copy Gambar Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Tahun 2017 Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Lokasi Dusun Mranggi (La'angan) Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
45. 1 (satu) bundel Foto Copy Gambar Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Mlandingan Kulon Pekerjaan Normalisasi Saluran Drainase Lokasi Dusun Krajan Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mlandingan Kulon Nomor : 188/10/431.512.9.4/2017 Tentang Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Mlandingan Kulon Tahun 2018 Tanggal 21 Agustus 2017.
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Peraturan Desa Mlandingan Kulon Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Terlampir dalam berkas

7. Menetapkan agar terdakwa SALEHUDDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin tanggal 18 Desember 2023** oleh Marper Pandiangan, SH.,MH

Halaman 255 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua, Poster Sitorus, SH.,MH dan Abdul Gani,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Online (Teleconference) .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poster Sitorus, S.H., M.H.
(Hakim Ad Hoc)

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Abdul Gani, S.H., M.H.
(Hakim Ad Hoc)

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H.

Halaman 256 dari 256 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)